



**LEMBAGA  
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**  
*National Construction Services Development Board*

**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

**NOMOR : 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**REGISTRASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi menugaskan kepada lembaga untuk melakukan registrasi Badan usaha jasa konstruksi yang meliputi klasifikasi dan kualifikasi;
  - b. bahwa dalam Pasal 28B Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2010 mengenai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan Peran masyarakat jasa konstruksi mengamanatkan Lembaga untuk membentuk Unit Sertifikasi Badan Usaha untuk menyelenggarakan fungsi sertifikasi;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Lembaga;
  - d. bahwa pemerintah, melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, telah menetapkan acuan dalam rangka pelaksanaan penerbitan sertifikat usaha jasa konstruksi;
  - e. bahwa pemerintah, melalui pasal 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2014 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing mempersyaratkan Sertifikat penyetaraan klasifikasi dan kualifikasi melalui proses registrasi dan sertifikasi yang diterbitkan oleh Lembaga Tingkat Nasional;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tentang Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

**Balai Krida**

**Jl. Iskandarsyah Raya No 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp 62-21-7201476 Fax. 62-21-7201472**

**<http://www.lpjk.net>**

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran masyarakat Jasa Konstruksi;
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara pemilihan Pengurus, Masa bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
  9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2012 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi;
  12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA  
KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG REGISTRASI BADAN  
USAHA JASA KONSTRUKSI ASING  
BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut LPJK Nasional adalah LPJK yang berkedudukan di ibukota Negara.
3. Pengurus LPJK adalah wakil dari unsur-unsur yang dikukuhkan oleh Menteri untuk LPJK Nasional dan oleh Gubernur untuk LPJK Provinsi.
4. Badan Pelaksana LPJK adalah kesekretariatan LPJK yang merupakan unit kerja yang mendukung pelaksanaan tugas LPJK yang meliputi: administrasi, teknis, dan keahlian.
5. Peraturan LPJK tentang Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, adalah norma dan aturan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional, bersifat nasional yang mengatur tentang persyaratan dan proses Registrasi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.
6. Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi adalah jenis usaha jasa konstruksi yang menyediakan layanan pelaksana konstruksi, yang dibedakan menurut bentuk usaha, klasifikasi dan kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
7. Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi, adalah jenis usaha jasa konstruksi yang menyediakan layanan perencana dan pengawas konstruksi, yang dibedakan menurut bentuk usaha, klasifikasi dan kualifikasi Usaha Jasa Perencana Dan Pengawas Konstruksi.
8. Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi, adalah jenis usaha jasa konstruksi yang menyediakan layanan perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawasan konstruksi yang dilakukan secara terintegrasi, yang dibedakan menurut bentuk usaha, klasifikasi dan kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi.
9. Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang selanjutnya disebut BUJKA adalah Badan Usaha yang didirikan menurut hukum dan berdomisili di negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indonesia dan dipersamakan dengan badan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.

10. Asosiasi Perusahaan adalah organisasi yang mewadahi Badan Usaha Jasa Konstruksi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum.
11. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi dan kemampuan usaha orang perseorangan dan Badan Usaha untuk menentukan izin usaha sesuai subklasifikasi dan subkualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
12. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk Badan Usaha.
13. Penyetaraan adalah proses penilaian kesesuaian dan pemenuhan persyaratan antara klasifikasi dan kualifikasi yang telah dimiliki BUJKA dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa konstruksi di Indonesia.
14. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan subklasifikasi dan subkualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi
15. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disebut SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ditetapkan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.
16. Klasifikasi adalah penggolongan usaha jasa konstruksi menurut jenis Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi dan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi.
17. Subklasifikasi adalah pembagian penggolongan usaha jasa konstruksi menurut klasifikasi jenis Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi dan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi.
18. Kualifikasi adalah penggolongan usaha jasa konstruksi menurut tingkat /kedalaman kemampuan usaha.
19. Subkualifikasi adalah pembagian penggolongan usaha jasa konstruksi menurut kualifikasi pekerjaan konstruksi.
20. Nomor Registrasi Usaha yang selanjutnya disebut NRU adalah nomor yang ditetapkan oleh LPJK Nasional yang dicantumkan pada SBU dan TDUP sebagai bukti telah dicatatnya Sertifikat di dalam SIKI-LPJK Nasional.
21. Buku Registrasi Badan Usaha yang selanjutnya disebut BRBU adalah buku berisi daftar nama Badan Usaha yang telah memiliki Sertifikat, yang diterbitkan oleh LPJK, yang memuat tingkat kemampuan, klasifikasi, dan kualifikasi.
22. Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut USBU Nasional adalah unit kerja yang dibentuk oleh LPJK Nasional untuk melakukan proses sertifikasi Badan Usaha kualifikasi besar dan penyetaraan Badan Usaha asing.
23. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan jasa konstruksi.
24. Asesor Kemampuan Badan Usaha yang selanjutnya disebut AKBU adalah asesor yang telah terdaftar di LPJK Nasional.
25. Sertifikat Keahlian Kerja yang selanjutnya disebut SKA adalah Sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
26. Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disebut PJBU adalah Kepala Perwakilan BUJKA yang ditetapkan oleh induk usahanya.
27. Penanggung Jawab Teknik selanjutnya disebut PJT adalah tenaga kerja tetap yang ditunjuk PJBU untuk bertanggungjawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi Badan Usaha jasa konstruksi.

28. Penanggung Jawab Klasifikasi yang selanjutnya disebut PJK adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk pimpinan Badan usaha untuk bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan satu klasifikasi tertentu yang dimiliki Badan Usaha sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
29. Tenaga Ahli Tetap adalah tenaga ahli teknik yang bekerja penuh waktu untuk bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan subklasifikasi tertentu yang dimiliki Badan Usaha sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
30. Sistem Informasi Konstruksi Indonesia LPJK yang selanjutnya disebut SIKI-LPJK Nasional adalah sistem informasi berbasis teknologi informasi yang menghimpun semua data dan informasi jasa konstruksi yang dimiliki LPJK Nasional.

## **BAB II**

### **Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka penyetaraan klasifikasi dan kualifikasi yang telah dimiliki BUJKA sebelumnya, pelaksanaan sertifikasi dan pelaksanaan registrasi permohonan SBU BUJKA, yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan Ijin Perwakilan BUJKA untuk dapat melaksanakan kegiatan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

#### **Pasal 3**

Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan penyetaraan, sertifikasi, dan registrasi BUJKA sesuai dengan persyaratan kemampuan usaha dan kualifikasi/subkualifikasi jasa konstruksi yang ditetapkan dalam peraturan ini.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan registrasi ini meliputi klasifikasi dan kualifikasi bidang usaha BUJKA, persyaratan permohonan registrasi SBU BUJKA, prosedur dan mekanisme, biaya registrasi, dan sanksi atas pelanggaran penggunaan SBU.

**BAB III**  
**PERSYARATAN BIDANG USAHA**

**Bagian Pertama**

**Bentuk dan Bidang Usaha**

**Pasal 5**

- (1) BUJKA berbentuk Badan Usaha yang didirikan berdasarkan pada peraturan perundangan di Negara BUJKA tersebut berasal, dipersamakan dengan badan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) BUJKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SBU.
- (3) SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh LPJK Nasional.

**Pasal 6**

Bidang usaha jasa konstruksi BUJKA meliputi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi, Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi.

**Bagian Kedua**

**Klasifikasi dan Kualifikasi Bidang Usaha**

**Pasal 7**

- (1) Bidang Usaha Jasa Perencana dan Jasa Pengawas Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi klasifikasi :
  - a. Perencanaan Arsitektur;
  - b. Perencanaan Rekayasa (engineering);
  - c. Perencanaan Penataan Ruang;
  - d. Pengawasan Arsitektur;
  - e. Pengawasan Rekayasa (engineering);
  - f. Pengawasan Penataan Ruang;
  - g. Konsultansi Spesialis; dan
  - h. Jasa Konsultansi Lainnya.
- (2) Bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi klasifikasi :
  - a. Bangunan Gedung;
  - b. Bangunan Sipil;
  - c. Instalasi Mekanikal Dan Elektrikal; dan
  - d. Jasa Pelaksana Lainnya.

## Pasal 8

- (1) Klasifikasi Perencanaan Arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi subklasifikasi sebagai berikut:
  - a. Jasa Nasihat Dan Pra Desain Arsitektural;
  - b. Jasa Desain Arsitektural;
  - c. Jasa Penilai Perawatan Dan Kelayakan Bangunan;
  - d. Jasa Desain Interior; dan
  - e. Jasa Arsitektural Lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha Perencanaan Rekayasa (*engineering*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi subklasifikasi sebagai berikut:
  - a. Jasa Nasehat Dan Konsultasi Rekayasa Teknik;
  - b. Jasa Desain Rekayasa Untuk Konstruksi Pondasi Serta Struktur Bangunan;
  - c. Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air;
  - d. Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi;
  - e. Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal Dalam Bangunan;
  - f. Jasa Desain Rekayasa Untuk Proses Industrial Dan Produksi;
  - g. Jasa Nasehat Dan Konsultasi Jasa Rekayasa Konstruksi; dan
  - h. Jasa Desain Rekayasa Lainnya.
- (3) Klasifikasi bidang usaha Perencanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi subklasifikasi sebagai berikut:
  - a. Jasa Perencanaan Dan Perancangan Perkotaan;
  - b. Jasa Perencanaan Wilayah;
  - c. Jasa Perencanaan Dan Perancangan Lingkungan Bangunan Dan Lansekap; dan
  - d. Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Klasifikasi Pengawasan Arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi subklasifikasi jasa pengawas administrasi kontrak.
- (5) Klasifikasi bidang usaha Pengawasan Rekayasa (*engineering*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi subklasifikasi sebagai berikut:
  - a. Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung;
  - b. Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi;
  - c. Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air; dan
  - d. Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Dan Instalasi Proses Dan Fasilitas Industri.
- (6) Klasifikasi bidang usaha Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f meliputi subklasifikasi jasa pengawas dan pengendali penataan ruang.

(7) Klasifikasi bidang usaha konsultansi spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g meliputi subklasifikasi;

- a. Jasa Pembuatan Prospektus Geologi Dan Geofisika;
- b. Jasa Survey Bawah Tanah;
- c. Jasa Survey Permukaan Tanah;
- d. Jasa Pembuatan Peta;
- e. Jasa Pengujian Dan Analisa Komposisi Dan Tingkat Kemurnian;
- f. Jasa Pengujian Dan Analisa Parameter Fisikal;
- g. Jasa Pengujian Dan Analisa Sistem Mekanikal Dan Elektrikal; dan
- h. Jasa Inspeksi Teknikal.

(8) Klasifikasi bidang usaha Jasa Konsultansi Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h meliputi subklasifikasi bidang usaha sebagai berikut:

- a. Jasa Konsultansi Lingkungan;
- b. Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan Dan Bangunan;
- c. Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan;
- d. Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi;
- e. Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan;
- f. Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya;
- g. Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses Dan Fasilitas Industrial;
- h. Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas; dan
- i. Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu.

(9) Klasifikasi bidang usaha Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi subklasifikasi bidang usaha sebagai berikut:

- a. Bangunan Hunian Tunggal Dan Koppel;
- b. Bangunan Multi Atau Banyak Hunian;
- c. Bangunan Gudang Dan Industri;
- d. Bangunan Komersial;
- e. Bangunan Hiburan Publik;
- f. Bangunan Hotel, Restoran, Dan Bangunan Serupa Lainnya;
- g. Bangunan Pendidikan;
- h. Bangunan Kesehatan; dan
- i. Bangunan Gedung Lainnya.



(10) Klasifikasi bidang usaha Bangunan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2) huruf b meliputi subklasifikasi bidang usaha sebagai berikut:

- a. Saluran Air, Pelabuhan, Dam, Dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya;
- b. Instalasi Pengolahan Air Minum Dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah;
- c. Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, Dan Landas Pacu Bandara;
- d. Jembatan, Jalan Layang, Terowongan Dan Subways;
- e. Perpipaan Air Minum Jarak Jauh;
- f. Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh;
- g. Perpipaan Minyak Dan Gas Jarak Jauh;
- h. Perpipaan Air Minum Lokal;
- i. Perpipaan Air Limbah Lokal;
- j. Perpipaan Minyak Dan Gas Lokal;
- k. Bangunan Stadion Untuk Olahraga Outdoor; dan
- l. Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor Dan Fasilitas Rekreasi.

(11) Klasifikasi bidang usaha Instalasi Mekanikal Dan Elektrikal sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 7ayat (2) huruf c meliputi subklasifikasi bidang usaha sebagai berikut:

- a. Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas Dan Ventilasi;
- b. Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan Dan Salurannya;
- c. Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan;
- d. Insulasi Dalam Bangunan;
- e. Pemasangan Lift Dan Tangga Berjalan;
- f. Pertambangan Dan Manufaktur;
- g. Instalasi Thermal, Bertekanan, Minyak, Gas, Geothermal (Pekerjaan Rekayasa);
- h. Instalasi Alat Angkut Dan Alat Angkat;
- i. Instalasi Perpipaan, Gas, Dan Energi (Pekerjaan Rekayasa);
- j. Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak Dan Gas (Pekerjaan Rekayasa);
- k. Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya;
- l. Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Daya Maksimum 10 MW;
- m. Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru Dan Terbarukan;
- n. Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi;
- o. Instalasi Jaringan Transmisi Telekomunikasi Dan/Atau Telepon;
- p. Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah;
- q. Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah;
- r. Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi Dan/Atau Telepon;
- s. Instalasi Sistem Kontrol Dan Instrumentasi;
- t. Instalasi Tenaga Listrik Gedung Dan Pabrik; dan
- u. Instalasi Elektrikal Lainnya.

(12) Klasifikasi bidang usaha Jasa Pelaksana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi subklasifikasi bidang usaha sebagai berikut:

- a. Jasa Penyewa Alat Konstruksi Dan Pembongkaran Bangunan Atau Pekerjaan Sipil Lainnya Dengan Operator;
- b. Jasa Pelaksana Perakitan Dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung;
- c. Jasa Pelaksana Perakitan Dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi Untuk Konstruksi Jalan Dan Jembatan Serta Rel Kereta Api; dan
- d. Jasa Pelaksana Perakitan Dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi Untuk Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, Irigasi, Dermaga, Pelabuhan, Persungai, Pantai Serta Bangunan Pengolahan Air Bersih, Limbah Dan Sampah (Insinerator).

(13) Subklasifikasi bidang Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. Jasa Terintegrasi Untuk Infrastruktur Transportasi;
- b. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi;
- c. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur;
- d. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak Dan Gas; dan
- e. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung.

## **Pasal 9**

(1) Kualifikasi usaha BUJKA berupa kualifikasi usaha besar.

(2) Kualifikasi usaha BUJKA besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi subkualifikasi:

- a. besar 2 (B2) untuk Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi; dan
- b. besar (B) untuk Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi.

(3) Subkualifikasi BUJKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan pada pemenuhan persyaratan dan kemampuan usaha yang meliputi:

- a. Kekayaan bersih;
- b. Pengalaman; dan
- c. Tenaga kerja

## **Bagian Ketiga**

### **Persyaratan Klasifikasi dan Kualifikasi**

#### **Pasal 10**

- (1) Persyaratan kekayaan bersih untuk Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Persyaratan pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan total nilai kumulatif paling sedikit Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi Rp. 83.330.000.000,- (delapan puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Persyaratan tenaga kerja untuk Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c sebagai berikut :
  - a. 1 satu) orang PJT bersertifikat SKA madya;
  - b. 1 (satu) orang PJK bersertifikat SKA madya untuk setiap klasifikasi yang dimiliki;
  - c. 1 (satu) orang PJBU; dan
  - d. PJT, PJK dan PJBU sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, tidak dapat dirangkap.
- (4) Persyaratan tenaga kerja untuk Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c sebagai berikut:
  - a. 1 satu) orang PJT bersertifikat SKA madya;
  - b. 4 (empat) orang PJK bersertifikat SKA madya untuk setiap klasifikasi yang dimiliki;
  - c. 1 (satu) orang PJBU; dan
  - d. PJT, PJK dan PJBU sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, tidak dapat dirangkap.

#### **Pasal 11**

- (1) Persyaratan kekayaan bersih untuk Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Persyaratan pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 9 ayat (3) huruf b, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi dengan total nilai kumulatif paling sedikit Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.

- (3) Persyaratan tenaga kerja untuk Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. 1 (satu) orang tenaga ahli tetap bersertifikat paling rendah SKA madya untuk paling banyak 2 (dua) subklasifikasi bidang usaha yang dimiliki;
  - b. 1 (satu) orang PJT bersertifikat SKA madya;
  - c. 1 (satu) orang PJK bersertifikat SKA madya untuk setiap klasifikasi yang dimiliki; dan
  - d. 1 (satu) orang PJBU.
- (4) Tenaga ahli tetap sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, dapat merangkap paling banyak 2 (dua) subklasifikasi dengan ketentuan klasifikasi/subklasifikasi SKA tenaga ahli tetap sebagaimana diatur dalam Lampiran 2A.
- (5) Dalam hal tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan warga negara asing, wajib memenuhi ketentuan peraturan tenaga kerja asing.

#### **Bagian Keempat**

#### **Batasan Klasifikasi dan Kualifikasi**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap BUJKA dapat memiliki subklasifikasi usaha yang termasuk dalam subklasifikasi Usaha Pelaksana Konstruksi dan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi.
- (2) Setiap BUJKA dapat memiliki subklasifikasi usaha yang termasuk dalam subklasifikasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan atau Usaha Jasa Pengawas Konstruksi.
- (3) BUJKA yang telah memiliki subklasifikasi usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat memiliki subklasifikasi usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) .

### **BAB IV**

#### **PROSEDUR DAN MEKANISME REGISTRASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penyelenggara Registrasi**

#### **Pasal 13**

- (1) LPJK Nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan Registrasi BUJKA.
- (2) Penyelenggaraan Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Pelaksana LPJK Nasional.

#### **Pasal 14**

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani SBU BUJKA sebagai bukti telah diregistrasi yaitu Direktur Registrasi dan Hukum Badan Pelaksana LPJK Nasional.

### **Bagian Kedua**

#### **Penyelenggara Penyetaraan dan Sertifikasi**

#### **Pasal 15**

- (1) Penyelenggaraan proses Penyetaraan dan Sertifikasi permohonan SBU BUJKA dilakukan oleh USBU Nasional;
- (2) USBU Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Penyetaraan dan Sertifikasi terhadap pemenuhan persyaratan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan pasal 11;
- (3) Hasil Penyetaraan dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kelayakan Klasifikasi Dan Kualifikasi;
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanda tanda tangani oleh Ketua Unsur Pelaksana USBU Nasional; dan
- (5) Pelaksanaan proses penyetaraan dan sertifikasi dilaksanakan setiap hari kerja.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penyelenggara Verifikasi dan Validasi Awal**

#### **Pasal 16**

- (1) Penyelenggara Verifikasi dan Validasi Awal permohonan registrasi SBU BUJKA adalah Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan melakukan Verifikasi dan Validasi Awal terhadap dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA anggotanya.
- (2) Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Asosiasi Perusahaan Tingkat Nasional yang tergabung dalam Kelompok Unsur Asosiasi Perusahaan LPJK Nasional.
- (3) Verifikasi dan Validasi Awal permohonan registrasi SBU BUJKA sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Asosiasi Perusahaan untuk permohonan perubahan, permohonan perpanjangan masa berlaku dan permohonan registrasi tahun ke-2 dan tahun ke-3.

- (4) Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjamin atas kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA berupa berita acara Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana diatur dalam Lampiran 11 yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua Asosiasi Perusahaan atau pengurus Asosiasi Perusahaan yang diberi kewenangan dengan melampirkan Penilaian Data Sendiri (PDS).
- (5) Ketua Umum/Ketua Asosiasi Perusahaan atau pengurus Asosiasi Perusahaan yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah badan pimpinan Asosiasi Perusahaan Tingkat Nasional.
- (6) Asosiasi Perusahaan wajib menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua Asosiasi Perusahaan kepada LPJK Nasional, menyatakan bahwa menyetujui tanda tangan dan nama Ketua Umum/Ketua Asosiasi Perusahaan tercetak kering pada halaman belakang SBU.
- (7) Dalam hal Asosiasi Perusahaan tidak bersedia membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), proses permohonan registrasi SBU anggotanya ditunda pelaksanaannya.
- (8) Apabila terdapat bukti ketidakbenaran dan ketidakabsahan dokumen permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 10 (sepuluh) persen dari jumlah permohonan registrasi SBU dalam satu periode registrasi, Asosiasi Perusahaan penjamin yang melakukan Verifikasi dan Validasi Awal dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan wewenang Verifikasi dan Validasi Awal.

## **Bagian Keempat**

### **Permohonan Baru**

#### **Pasal 17**

- (1) Permohonan baru registrasi SBU BUJKA dapat dilakukan oleh BUJKA yang belum memiliki SBUJasa Pelaksana Konstruksi dan/atau Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi dan/atau Jasa Konstruksi Terintegrasi;
- (2) Permohonan baru registrasi SBU BUJKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyetaraan dan Registasi SBU BUJKA.
  - b. Sertifikasi dan Registrasi SBU BUJKA.
- (3) Penyetaraan dan Registrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, diberlakukan kepada Pemohon SBU BUJKA yang telah memiliki bukti pada rekaman Ijin Usaha dari negara asal BUJKA dengan klasifikasi usaha sesuai dengan klasifikasi Central Product Classification.
- (4) Sertifikasi dan Registrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, diberlakukan kepada Pemohon SBU BUJKA yang memiliki bukti klasifikasi dan kualifikasi pada rekaman Ijin Usaha dari negara asal BUJKA dengan klasifikasi usaha tidak sesuai dengan klasifikasi Central Product Classification.

(5) Permohonan baru registrasi SBU BUJKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan data BUJKA secara lengkap dalam dokumen permohonan dan data terstruktur BUJKA dalam bentuk digital sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6.

(6) Data BUJKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), melengkapi data sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 beserta berkas pendukungnya, meliputi:

- a. Lampiran 7 : Formulir Permohonan Baru SBU;
- b. Lampiran 7-1 : Surat Permohonan Penyetaraan Subklasifikasi dan Subkualifikasi;
- c. Lampiran 7-2 : Surat Pernyataan Badan Usaha
- d. Lampiran 7-3 : Formulir Data Administrasi;
- e. Lampiran 7-4 : Formulir Data Personalia (PJBU/PJT/PJK/Tenaga ahli Tetap);
- f. Lampiran 7-5 : Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri;
- g. Lampiran 7-6 : Formulir Data Keuangan;
- h. Lampiran 7-7 : Surat Pernyataan Penanggung Jawab Teknik;
- i. Lampiran 7-8 : Surat Pernyataan Penanggung Jawab Klasifikasi;
- j. Lampiran 7-9 : Formulir Data Pengalaman;

(7) Berkas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:

- a. Rekaman Akte pendirian dan Akte perubahan yang telah dialih-bahasakan dalam dua bahasa yakni bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta disahkan oleh Kedutaan Negara asal BUJKA di Indonesia;
- b. Rekaman Ijin Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan/atau Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi dan/atau Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi dari Institusi Jasa Konstruksi yang berwenang di Negara asal BUJKA dan telah disahkan oleh Kedutaan Negara asal BUJKA di Indonesia;
- c. Rekomendasi Pendirian Kantor Perwakilan BUJKA dari Kantor Duta Besar Negara asal BUJKA di Indonesia yang telah diperbaharui;
- d. Surat Keterangan domisili Kantor Perwakilan BUJKA di Indonesia dari instansi berwenang;
- e. NPWP yang diterbitkan oleh Kantor Pajak tempat domisili Kantor Perwakilan BUJKA;
- f. Surat Kuasa (Power Attorney) dari Board of Director induk perusahaan BUJKA kepada Kepala Perwakilan BUJKA yang bertanggung jawab penuh terhadap Pelaksanaan Konstruksi di Indonesia sekaligus sebagai PJBU;
- g. Surat pernyataan sebagai PJBU, PJT, PJK dan atau Tenaga ahli tetap;
- h. Foto copy berwarna : Paspor, KITAS dan atau KTP untuk PJBU, PJT, PJK dan atau Tenaga ahli tetap;
- i. Terdaftar sebagai anggota Asosiasi Perusahaan yang tergabung dalam Kelompok Unsur Asosiasi Perusahaan LPJK Nasional sebagaimana kewenangan yang diberikan kepada Asosiasi Perusahaan tersebut, dengan melampirkan Tanda Kartu Anggota Asosiasi Perusahaan; dan

- j. Rekaman Tanda bukti pembayaran biaya Sertifikasi dan Registrasi kepada LPJK Nasional.

### **Pasal 18**

- (1) Permohonan registrasi SBU BUJKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a wajib menyertakan dokumen pendukung yaitu :

- a. Rekaman Annual Report atau financial report 2 (dua) tahun terakhir yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik dari Negaranya serta disahkan oleh Kedutaan Negara asal BUJKA di Indonesia dengan memenuhi persyaratan kekayaan bersih sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) atau pasal 11 ayat (1);
- b. Sebahagian Rekaman kontrak pekerjaan setiap subklasifikasi yang menunjukkan jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan nilai pekerjaan konstruksi dengan memenuhi persyaratan nilai pengalaman sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (2) atau pasal 11 ayat (2);
- c. Rekaman SKA untuk PJT, PJK dan atau Tenaga Kerja Tetap dengan memenuhi persyaratan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) atau pasal 11 ayat (3) dan ayat (4)

- (2) Permohonan registrasi SBU BUJKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b wajib menyertakan dokumen pendukung yaitu :

- a. Rekaman Annual Report atau financial report 2 (dua) tahun terakhir yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik dari Negaranya serta disahkan oleh Kedutaan Negara asal BUJKA di Indonesia dengan memenuhi persyaratan kekayaan bersih sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) atau pasal 11 ayat (1);
- b. Rekaman kontrak pekerjaan lengkap setiap subklasifikasi dengan memenuhi persyaratan nilai pengalaman sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (2) atau pasal 11 ayat (2);
- c. Rekaman SKA untuk PJT, PJK dan atau Tenaga Kerja Tetap dengan memenuhi persyaratan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) atau pasal 11 ayat (3) dan ayat (4);

### **Bagian Kelima**

#### **Permohonan Perubahan**

### **Pasal 19**

- (1) BUJKA yang telah memiliki SBU dapat mengajukan permohonan registrasi SBU untuk perubahan subkualifikasi dan perubahan data adminstrasi.
- (2) Permohonan registrasi SBU untuk perubahan subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan atau pengurangan jumlah subklasifikasi.



- (3) Perubahan subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat setelah 12 (dua belas ) bulan sejak SBU diterbitkan.
- (4) Badan Usaha yang melakukan penambahan atau pengurangan jumlah subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengisi formulir isian secara lengkap dengan menyertakan data pendukung sebagai berikut:
- a. Lampiran 8 : Formulir Permohonan Perubahan SBU;
  - b. Lampiran 8-1 : Surat Permohonan Perubahan Klasifikasi;
  - c. Lampiran 7-2 : Surat Pernyataan Badan Usaha
  - d. Lampiran 7-4 : Formulir Data Personalia (PJBU/PJT/PJK/Tenaga ahli Tetap);
  - e. Lampiran 7-5 : Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri;
  - f. Lampiran 7-8 : Surat Pernyataan Penanggung Jawab Klasifikasi;
  - g. Lampiran 7-9 : Formulir Data Pengalaman;
  - h. Rekaman Ijin Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan/atau Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi dan/atau Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi yang telah diperbaharui dari Institusi Jasa Konstruksi yang berwenang di Negara asal BUJKA dan telah disahkan oleh Kedutaan Negara asal BUJKA di Indonesia;
  - i. Rekaman kontrak pekerjaan lengkap setiap tambahan subklasifikasi dengan memenuhi persyaratan nilai pengalaman sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (2) atau pasal 11 ayat (2);
  - j. Rekaman SKA untuk PJK dan atau Tenaga Kerja Tetap dengan memenuhi persyaratan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) atau pasal 11 ayat (3) dan ayat (4); dan
  - k. Dalam hal pengurangan jumlah subklasifikasi tidak diperlukan rekaman kontrak.
- (5) Permohonan perubahan data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan PJBU, perubahan domisili dan perubahan NPWP.
- (6) Permohonan perubahan data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan setiap saat.
- (7) Badan Usaha yang mengajukan perubahan data administrasi mengisi formulir isian secara lengkap dengan menyertakan data pendukung sebagai berikut:
- a. Lampiran 9-1 : Formulir Permohonan Perubahan Data Administrasi
  - b. Lampiran 7-3 : Surat pernyataan Badan Usaha; dan
  - c. Rekaman dokumen pendukung perubahan yang dimaksud.
- (8) Dokumen permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Asosiasi Perusahaan yang tergabung dalam Kelompok Unsur Asosiasi Perusahaan LPJK Nasional.

## **Bagian Keenam**

### **Permohonan Registrasi Ulang**

#### **Pasal 20**

- (1) SBU dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan, wajib melakukan registrasi ulang tahun ke-2 dan tahun ke-3 sebagaimana tanggal yang tertera pada halaman depan SBU.
- (2) Registrasi-ulang pada tahun ke-2 dan tahun ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencetak QR-code pada halaman belakang SBU.
- (3) QR-code sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak melalui SIKI-LPJK Nasional setelah berita acara registrasi ditandatangani oleh Pengurus LPJK Nasional dan bukti pembayaran disampaikan ke LPJK Nasional.
- (4) SBU yang tidak diregistrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi penghapusan sementara data BadanUsaha pada [www.lpjk.net](http://www.lpjk.net).
- (5) SBU yang tidak di registrasi ulang tahun ke-2 dan tahun ke-3 berturut-turut maka SBU tidak dapat diperpanjang dan permohonan selanjutnya mengikuti ketentuan permohonan baru.
- (6) Badan Usaha yang mengajukan permohonan registrasi ulang SBU pada tahun ke-2 dan tahun ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir isian secara lengkap dengan menyertakan data pendukung sebagai berikut:
  - a. Lampiran 9-1 : Surat Permohonan Registrasi Tahun ke-2/ Tahun ke-3;
  - b. Lampiran 7-2 : Surat Pernyataan Badan Usaha ;
  - c. Lampiran 9-2 : Data Tenaga Kerja;
  - d. Lampiran 7-7 : Surat Pernyataan Penanggung Jawab Teknik;
  - e. Lampiran 7-8 : Surat Pernyataan Penanggung Jawab Klasifikasi;
  - f. Lampiran 7-9 : Formulir Data Pengalaman;
  - g. Lampiran 19 : Isian laporan perolehan pekerjaan dalam 1(satu) tahun.
- (7) Dokumen permohonan registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Asosiasi Perusahaan yang tergabung dalam Kelompok Unsur Asosiasi Perusahaan LPJK Nasional sesuai kewenangannya.

## **Bagian Ketujuh**

### **Permohonan Perpanjangan**

#### **Pasal 21**

- (1) BUJKA dapat mengajukan permohonan registrasi SBU BUJKA untuk perpanjangan masa berlaku SBU yang telah habis masa berlakunya.

- (2) Dokumen Permohonan registrasi SBU BUJKA untuk perpanjangan masa berlaku SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Asosiasi Perusahaan yang tergabung dalam Kelompok Unsur Asosiasi Perusahaan LPJK Nasional.
- (3) SBU yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SBU yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini.
- (4) Permohonan registrasi SBU BUJKA untuk perpanjangan masa berlaku SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperbaharui database BUJKA ke dalam SIKI-LPJK Nasional sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 beserta dokumen pendukungnya.
- (5) Permohonan registrasi SBU BUJKA untuk perpanjangan masa berlaku SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi data sebagaimana formulir yang tercantum dalam Lampiran 10 meliputi:
  - a. Lampiran 10 : Formulir Permohonan Perpanjangan;
  - b. Lampiran 10-1 : Surat Permohonan Perpanjangan SBU;
  - c. Lampiran 7-2 : Surat Pernyataan Badan Usaha
  - d. Lampiran 7-3 : Formulir Data Administrasi;
  - e. Lampiran 7-4 : Formulir Data Personalia (PJB/PJT/PJK/Tenaga ahli Tetap);
  - f. Lampiran 7-5 : Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri;
  - g. Lampiran 7-6 : Formulir Data Keuangan;
  - h. Lampiran 7-7 : Surat Pernyataan Penanggung Jawab Teknik;
  - i. Lampiran 7-8 : Surat Pernyataan Penanggung Jawab Klasifikasi;
  - j. Lampiran 19 : Isian laporan perolehan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku sebagaimana diatur pada ayat (1) dapat disertai permohonan perubahan dengan menyertakan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (7) Dokumen permohonan perpanjangan masa berlaku SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Asosiasi Perusahaan yang tergabung dalam Kelompok Unsur Asosiasi Perusahaan LPJK Nasional sesuai kewenangannya.

## **Bagian Kedelapan**

### **Permohonan Pindah Asosiasi**

#### **Pasal 22**

- (1) BUJKA dapat mengajukan permohonan melakukan perpindahan keanggotaan Asosiasi Perusahaan dengan memenuhi persyaratan meliputi:

- a. Surat keterangan tidak keberatan pindah asosiasi dari Asosiasi Perusahaan sebelumnya;
  - b. Surat keterangan keanggotaan Asosiasi Perusahaan yang baru; dan
  - c. Surat pernyataan pindah asosiasi dari Badan Usaha bersangkutan.
- (2) Dalam hal Asosiasi Perusahaan sebelumnya tidak memberikan surat keterangan lolos butuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, LPJK dapat melakukan mediasi atas permintaan Badan Usaha yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal upaya mediasi oleh LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, LPJK dapat mengambil keputusan yang bersifat final.

## **BAB VI**

### **KRITERIA PENYETARAAN DAN PENILAIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Verifikasi dan Validasi**

#### **Pasal 23**

- (1) Verifikasi dan validasi berkas dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA dilakukan terhadap berkas administrasi meliputi :
- a. legalitas BUJKA antara lain Akte pendirian dan Akte perubahannya yang terakhir serta pengesahan akte pendirian dan persetujuan akte perubahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan negara asal BUJKA;
  - b. Klasifikasi dan kualifikasi usaha yang telah dimiliki yaitu Rekaman Ijin Usaha mencakup klasifikasi dan kualifikasi Jasa Pelaksana dan/atau jasa Perencana dan Pengawas dan/atau Jasa Konstruksi Terintegrasi;
  - c. Legalitas kantor perwakilan di Indonesia dengan memeriksa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kantor Duta Besar Negara BUJKA di Indonesia yang telah diperbaharui;
  - d. surat keterangan domisili atau SITU yang masih berlaku;
  - e. NPWP; dan
  - f. SBU tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan klasifikasi dan kualifikasi yang tertera di SBU dan persyaratan registrasi.
- (2) Tahapan evaluasi sahnya berkas dilakukan dengan mendahulukan penilaian atas data administrasi.

#### **Pasal 24**

- (1) Verifikasi dan validasi berkas dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA dilakukan terhadap berkas pengalaman pekerjaan meliputi :

- a. Daftar pengalaman Badan Usaha melaksanakan pekerjaan diisi berdasarkan formulir isian permohonan registrasi yang dikelompokkan dalam setiap subklasifikasi;
  - b. Rekaman kontrak pekerjaan dengan meneliti, jadwal pelaksanaan, lingkup pekerjaan, nilai pekerjaan dan pengesahan Kedutaan Besar asal Negara BUJKA;
  - c. Dalam hal kontrak pekerjaan konstruksi dilaksanakan di Indonesia melampirkan rekaman berita acara serah terima pekerjaan dan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dengan meneliti keabsahan berita acara serah terima pekerjaan dan meneliti nilai PPn dengan nilai pekerjaan; dan
  - d. Dalam hal BUJKA telah memiliki Rekaman Ijin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b, tidak dilakukan penelitian berkas kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam hal diperlukan kepastian atas keabsahan rekaman kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan pembuktian dengan menghubungi pengguna jasa pemberi kerja.

#### **Pasal 25**

Verifikasi dan validasi dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA terhadap berkas keuangan dengan meneliti Rekaman Annual Report atau financial report 2 (dua) tahun terakhir yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik dari Negara asal BUJKA atau Negara Kantor Pusat BUJKA berdomisili serta dengan memperhatikan pengesahan Kedutaan Negara asal BUJKA di Indonesia nilai modal yang disetor sama dengan yang tertera di akte perusahaan.

#### **Pasal 26**

- (1) Verifikasi dan validasi dokumen permohonan registrasi SBU terhadap berkas tenaga kerja meneliti PJBU, PJT, PJK dan atau Tenaga Ahli Tetap meliputi:
- a. Meneliti Surat Kuasa (Power Attorney) dari Board of Director induk perusahaan BUJKA kepada Kepala Perwakilan BUJKA yang ditunjuk sebagai PJBU dengan memperhatikan:
    - 1) Surat Pernyataan sebagai PJBU;
    - 2) Rekaman NPWP;
    - 3) Rekaman KTP atau rekaman paspor dan rekaman KITAS.
  - b. Meneliti berkas pendukung PJT yang merupakan tenaga kerja tetap BUJKA dengan memperhatikan :
    - 1) SKA yang diterbitkan oleh LPJK atau SKA yang telah disetarakan oleh LPJK Nasional;
    - 2) Surat Pernyataan sebagai PJT;
    - 3) Rekaman NPWP;
    - 4) Rekaman KTP atau rekaman paspor dan KITAS.
  - c. Meneliti berkas pendukung PJK yang merupakan tenaga kerja tetap BUJKA dengan memperhatikan:
    - 1) SKA yang diterbitkan oleh LPJK atau SKA yang telah disetarakan oleh LPJK Nasional;

- 2) Surat Pernyataan sebagai PJK;
- 3) Rekaman NPWP;
- 4) Rekaman KTP atau rekaman paspor dan KITAS.

#### **Pasal 27**

- (1) Dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA yang diteliti dan diproses adalah keabsahan berkas administrasi, keuangan, dan pengalaman sifatnya mutlak.
- (2) Dalam hal berkas administrasi dan/atau pengalaman dan/atau keuangan dan/atau PJB, PJT, dan PJK yang disampaikan tidak lengkap dan tidak benar, maka keseluruhan dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA dikembalikan.

### **Bagian kedua**

#### **Penilaian Pengalaman Pekerjaan BUJKA**

#### **Pasal 28**

- (1) Penilaian pengalaman pekerjaan BUJKA dilakukan untuk menetapkan subklasifikasi dan subkualifikasi terhadap permohonan registrasi SBU BUJKA serta penetapan kemampuan dasar pada setiap subklasifikasi.
- (2) Penilaian pengalaman pekerjaan BUJKA terhadap permohonan registrasi SBU BUJKA mencakup penilaian proses penyetaraan dan proses sertifikasi.
- (3) Penilaian pengalaman dalam rangka menetapkan subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap subklasifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak pekerjaan konstruksi.
- (4) Dalam hal dalam hal BUJKA telah memiliki Rekaman Ijin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b, dilakukan proses penyetaraan tanpa melakukan penilaian lingkup pekerjaan konstruksi.
- (5) Penilaian pengalaman untuk menetapkan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai kontrak pekerjaan yang diperoleh dari penilaian subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Penetapan subkualifikasi berdasarkan nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
  - a. Subklasifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan subklasifikasi Usaha Konstruksi Terintegrasi memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan total nilai kumulatif paling sedikit Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi Rp. 83.330.000.000,- (delapan puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh); dan

- b. Subklasifikasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi memiliki memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan total nilai kumulatif paling sedikit Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.

### **Pasal 29**

- (1) Kemampuan dasar (KD) adalah kemampuan kuantitatif BUJKA pada setiap subklasifikasi yang dimilikinya.
- (2) Penetapan KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$KD = 3 \text{ NPt}$$

dengan ketentuan :

- a. NPt adalah Nilai Paket Pekerjaan tertinggi yang diperoleh berdasarkan pengalaman menangani pekerjaan;
  - b. dalam hal hanya terdapat 1 (satu) paket pekerjaan maka NPt sama dengan NPs paket pekerjaan tersebut; dan
  - c. apabila dalam satu kontrakdigunakan untuk beberapa subklasifikasi bidang pekerjaan maka NPt sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, diperhitungkan hanya nilai pekerjaan yang sesuai dengan subkualifikasi bidang tersebut yang dapat dilihat dari rincian anggaran biaya pekerjaan.
- (3) KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam sertifikat dapat berubah berdasarkan pengalaman pekerjaan Badan Usaha terkini dengan bukti autentik.

### **Bagian ketiga**

#### **Penilaian Kemampuan Keuangan BUJKA**

### **Pasal 30**

- (1) Penilaian kemampuan keuangan BUJKA dilakukan untuk menetapkan subkualifikasi terhadap permohonan registrasi SBU BUJKA.
- (2) Penilaian kemampuan keuangan BUJKA terhadap permohonan registrasi SBU BUJKA mencakup penilaian proses penyetaraan dan proses sertifikasi.
- (3) Penilaian subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian kekayaan bersih BUJKA yang tertuang pada Annual Report atau financial report.
- (4) Penilaian kekayaan bersih BUJKA dihitung dari nilai total ekuitas pada Laporan perubahan ekuitas atau pada total nilai ekuitas pada Laporan Posisi Keuangan.

- (5) Penetapan subkualifikasi berdasarkan hasil kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. Subklasifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan subklasifikasi Usaha Konstruksi Terintegrasi memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp 50.000.000.000,- ( lima puluh milyar rupiah); dan
  - b. Subklasifikasi Usaha Jasa Perencana Dan Pengawas Konstruksi memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

#### **Bagian keempat**

#### **Penilaian Sumber Daya Manusia**

#### **Pasal 31**

- (1) Penilaian kemampuan Sumber Daya Manusia BUJKA dilakukan untuk menetapkan subkualifikasi terhadap permohonan registrasi SBU BUJKA.
- (2) Penilaian kemampuan Sumber Daya Manusia BUJKA terhadap permohonan registrasi SBU BUJKA mencakup penilaian proses penyetaraan dan proses sertifikasi.
- (3) Penilaian subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian persyaratan subklasifikasi dan subkualifikasi SKA yang dimiliki oleh PJT, PJK dan atau Tenaga Ahli Tetap.
- (4) Penetapan subkualifikasi berdasarkan hasil penilaian subklasifikasi dan subkualifikasi SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. PJT memiliki SKA dengan Subkualifikasi minimum utama tanpa memperhatikan subklasifikasi SKA yang dimilikinya.
  - b. PJK memiliki SKA dengan Subkualifikasi minimum madya dengan memperhatikan kesesuaian subklasifikasi SKA yang dimiliki dengan setiap klasifikasi usaha yang dimohonkan.
  - c. Dalam hal permohonan SBU BUJKA jasa konstruksi terintegrasi memiliki 4 (empat) orang PJK masing-masing memiliki SKA dengan Subkualifikasi minimum Madya dengan subklasifikasi yang tergabung dalam klasifikasi Sipil, Mekanikal/Elektrikal, Tata Lingkungan dan Manajemen Pelaksana.
  - d. Tenaga Ahli Tetap memiliki SKA dengan Subkualifikasi minimum Madya dengan memperhatikan kesesuaian subklasifikasi SKA yang dimiliki dengan setiap 2 subklasifikasi Usaha Jasa Perencana Dan Pengawas Konstruksi yang dimohonkan.
- (5) Dalam hal PJT dan/atau PJK mengundurkan diri dari BUJKA, maka BUJKA yang bersangkutan harus segera menggantinya dan melaporkan kepada LPJK.
- (6) PJB, PJT, PJK dan Tenaga Ahli tetap tidak dapat dirangkap.



## **BAB VII**

### **MEKANISME REGISTRASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Alur Kerja Sertifikasi dan Registrasi**

##### **Pasal 32**

- (1) Alur kerja Permohonan Baru registrasi SBU BUJKA:
  - a. BUJKA mengajukan permohonan registrasi SBU BUJKA kepada LPJK Nasional;
  - b. LPJK Nasional melalui Badan Pelaksana LPJK Nasional menerima dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA, memeriksa kelengkapan dokumen kemudian memberikan tanda terima permohonan registrasi SBU BUJKA;
  - c. Badan Pelaksana LPJK Nasional mengunggah data BUJKA ke SIKI-LPJK Nasional;
  - d. Badan Pelaksana LPJK Nasional mendistribusikan dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA ke USBU Nasional untuk dilakukan penilaian kesetaraan atau penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi BUJKA;
  - e. USBU Nasional mengunggah data BUJKA ke SIKI-LPJK Nasional;
  - f. AKBU pada USBU Nasional melakukan pemeriksaan dokumen, memeriksa keabsahan berkas, penilaian kemampuan Badan Usaha berdasarkan pada dokumen permohonan registrasi SBU dan database Badan Usaha, kemudian membuat rekomendasi kelayakan klasifikasi dan kualifikasi;
  - g. Ketua Pelaksana USBU Nasional menerbitkan Berita Acara Kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi permohonan registrasi SBU untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK Nasional;
  - h. Badan Pelaksana LPJK Nasional mempersiapkan daftar rencana registrasi Badan Usaha disertai Berita Acara Kelayakan Klasifikasi Dan Kualifikasi untuk dibahas pada Rapat Pengurus LPJK Nasional;
  - i. Rapat Pengurus LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf g menetapkan keputusan yang dituangkan dalam Berita Acara Registrasi Badan Usaha; dan
  - j. LPJK Nasional menerbitkan SBU BUJKA berdasarkan Berita Acara Registrasi Badan Usaha.
  
- (2) Alur kerja permohonan Perubahan SBU BUJKA :
  - a. BUJKA yang telah memiliki SBU sebelumnya mengajukan permohonan registrasi SBU BUJKA kepada LPJK Nasional melalui Asosiasi Perusahaan;
  - b. Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Asosiasi Perusahaan anggota dalam Kelompok Unsur Asosiasi Perusahaan LPJK Nasional;
  - c. Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud huruf b melaksanakan Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA, mengunggah database Badan Usaha ke SIKI-LPJK Nasional;

- d. LPJK Nasional melalui Badan Pelaksana LPJK Nasional menerima dokumen permohonan registrasi perubahan SBU BUJKA dari Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud huruf b, memeriksa kelengkapan dokumen, memeriksa database Badan Usaha pada SIKI-LPJK Nasional, kemudian memberikan tanda terima permohonan registrasi perubahan SBU BUJKA;
  - e. Badan Pelaksana LPJK mendistribusikan dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA ke USBU untuk dilakukan penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha;
  - f. Dalam hal permohonan perubahan data administrasi SBU BUJKA, Badan Pelaksana LPJK Nasional mempersiapkan Daftar Registrasi Badan Usaha untuk ditetapkan dalam rapat pengurus LPJK Nasional;
  - g. AKBU pada USBU Nasional melakukan Verifikasi dan Validasi dokumen, penilaian kemampuan Badan Usaha berdasarkan pada dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA dan database BUJKA, kemudian membuat rekomendasi kelayakan klasifikasi dan kualifikasi;
  - h. Ketua Pelaksana USBU Nasional menerbitkan Berita Acara Kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi permohonan registrasi SBU BUJKA untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK Nasional;
  - i. Badan Pelaksana LPJK Nasional mempersiapkan daftar rencana registrasi Badan Usaha disertai Berita Acara Kelayakan Klasifikasi Dan Kualifikasi untuk dibahas pada Rapat Pengurus LPJK Nasional;
  - j. Rapat Pengurus LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf i menetapkan keputusan yang dituangkan dalam Berita Acara Registrasi Badan Usaha; dan
  - k. LPJK Nasional menerbitkan SBU BUJKA berdasarkan Berita Acara Registrasi Badan Usaha.
- (3) Alur kerja permohonan Perpanjangan SBU BUJKA :
- a. BUJKA yang telah memiliki SBU sebelumnya mengajukan permohonan registrasi SBU BUJKA kepada LPJK Nasional melalui Asosiasi Perusahaan;
  - b. Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Asosiasi Perusahaan anggota dalam Kelompok Unsur Asosiasi Perusahaan LPJK Nasional;
  - c. Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud huruf b melaksanakan Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan registrasi perpanjangan masa berlaku SBU BUJKA, dan mengunggah database BUJKA ke SIKI-LPJK Nasional;
  - d. LPJK Nasional melalui Badan Pelaksana LPJK Nasional menerima dokumen permohonan registrasi perpanjangan SBU BUJKA dari Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud huruf b, memeriksa kelengkapan dokumen, memeriksa database Badan Usaha pada SIKI-LPJK Nasional, kemudian memberikan tanda terima permohonan registrasi perpanjangan SBU BUJKA;
  - e. Badan Pelaksana LPJK Nasional mendistribusikan dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA ke USBU untuk dilakukan penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha;
  - f. AKBU pada USBU Nasional melakukan Verifikasi dan Validasi dokumen pemeriksaan dokumen, penilaian kemampuan Badan Usahaberdasarkan pada dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA dan database BUJKA, kemudian membuat rekomendasi kelayakan klasifikasi dan kualifikasi;

- g. Ketua Pelaksana USBU Nasional menerbitkan Berita Acara Kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi permohonan registrasi SBU BUJKA untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK Nasional;
  - h. Badan Pelaksana LPJK Nasional mempersiapkan daftar rencana registrasi Badan Usaha disertai Berita Acara Kelayakan Klasifikasi Dan Kualifikasi untuk dibahas pada Rapat Pengurus LPJK Nasional;
  - i. Rapat Pengurus LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf h menetapkan keputusan yang dituangkan dalam Berita Acara Registrasi Badan Usaha; dan
  - j. LPJK Nasional menerbitkan SBU BUJKA berdasarkan Berita Acara Registrasi Badan Usaha.
- (4) Alur kerja permohonan Registrasi SBU BUJKA Tahun ke 2 dan Tahun ke-3:
- a. BUJKA yang telah memiliki SBU wajib mengajukan permohonan registrasi SBU Tahun ke-2 dan atau Tahun ke-3 kepada LPJK Nasional melalui Asosiasi Perusahaan;
  - b. Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Asosiasi Perusahaan anggota Kelompok Unsur Asosiasi Perusahaan LPJK Nasional;
  - c. Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud huruf b melaksanakan Verifikasi dan Validasi awal dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA Tahun ke-2 dan atau Tahun ke-3, mengunggah permohonan registrasi ke SIKI-LPJK Nasional;
  - d. LPJK Nasional melalui Badan Pelaksana LPJK Nasional menerima dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA Tahun ke-2 dan atau Tahun ke-3 dari Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud huruf b, memeriksa kelengkapan dokumen, memeriksa permohonan SBU pada SIKI-LPJK Nasional, kemudian memberikan tanda terima permohonan registrasi SBU Tahun ke-2 dan atau Tahun ke-3;
  - e. Badan Pelaksana LPJK Nasional mempersiapkan daftar rencana registrasi Badan Usaha disertai Berita Acara Kelayakan Klasifikasi Dan Kualifikasi untuk dibahas pada Rapat Pengurus LPJK Nasional;
  - f. Rapat Pengurus LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf e menetapkan keputusan yang dituangkan dalam Berita Acara Registrasi Badan Usaha;
  - g. Badan Pelaksana LPJK Nasional mencetak QR-code pada halaman belakang SBU dengan format yang ditetapkan oleh SIKI-LPJK Nasional; dan
  - h. Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat melakukan pencetakan QR-code pada halaman belakang SBU setelah Rapat Pengurus LPJK Nasional menetapkan keputusan sebagaimana diatur pada huruf f.

### **Pasal 33**

- (1) Badan pelaksana LPJK, USBU dan Asosiasi Perusahaan dalam setiap tahapan proses sertifikasi dan registrasi harus menggunakan SIKI-LPJK Nasional.
- (2) *Database* Badan Usaha yang telah di unggah ke SIKI-LPJK Nasional menjadi data LPJK Nasional.
- (3) Penulisan data Badan Usaha dan data klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha menggunakan format yang ditetapkan oleh SIKI-LPJK Nasional.

- (4) Dalam hal SIKI-LPJK Nasional mengalami gangguan maka pelayanan *down load* dari server LPJK Nasional dapat dilakukan langsung antara petugas SIKI-LPJK Nasional melalui *E-mail*.
- (5) Status permohonan registrasi SBU BUJKA pada setiap tahapan proses dapat diakses melalui situs LPJK Nasional ([www.lpjk.net](http://www.lpjk.net))

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Permohonan**

#### **Pasal 34**

BUJKA dapat mengunduh borang atau formulir permohonan registrasi SBU BUJKA beserta persyaratannya melalui situs resmi LPJK ([www.lpjk.net](http://www.lpjk.net)).

## **Bagian Ketiga**

### **Tata Cara Verifikasi dan Validasi Awal**

#### **Pasal 35**

- (1) Verifikasi dan Validasi Awal permohonan registrasi SBU BUJKA dilaksanakan oleh Asosiasi Perusahaan.
- (2) Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asosiasi Perusahaan Tingkat Nasional anggota Kelompok Unsur Asosiasi Perusahaan LPJK Nasional sesuai kewenangan yang telah diberikan oleh LPJK Nasional.
- (3) Verifikasi dan Validasi Awal permohonan registrasi SBU BUJKA yang dapat dilaksanakan oleh Asosiasi Perusahaan meliputi:
  - a. memeriksa kelengkapan berkas dokumen yang dipersyaratkan dalam pasal 19 sampai dengan pasal 21; dan
  - b. meneliti keabsahan setiap berkas yang dipersyaratkan dalam dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA .
- (4) Petunjuk pemeriksaan keabsahan Dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26.

### **Pasal 36**

- (1) Asosiasi Perusahaan wajib mengunggah seluruh data BUJKA yang dipersyaratkan oleh SIKI-LPJK Nasional setelah melakukan Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA.
- (2) Asosiasi Perusahaan mengunduh, mencetak dan menandatangani PDS BUJKA sebagai Lampiran Berita Acara Verifikasi dan Validasi Awal.
- (3) PDS BUJKA ditandatangani oleh petugas verifikator, validator dan petugas Database.
- (4) Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Asosiasi Perusahaan yang tergabung dalam Kelompok Unsur Asosiasi Perusahaan LPJK Nasional

### **Bagian Keempat**

#### **Tata Cara Penyetaraan Permohonan Registrasi SBU BUJKA**

### **Pasal 37**

- (1) Dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA diterima oleh LPJK Nasional.
- (2) LPJK Nasional melalui SIKI-LPJK Nasional melakukan unduh chek-list kelengkapan permohonan dimaksud, mengisi lembar chek-list kelengkapan berkas, mengunggah data hasil pemeriksaan berkas kemudian mencetak tanda terima permohonan SBU BUJKA.
- (3) Tanda terima permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud ayat (2) belum merupakan status awal proses sertifikasi dan registrasi.
- (4) Status awal proses penyetaraan dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai setelah AKBU USBU Nasional melakukan unggah data Badan Usaha ke SIKI-LPJK Nasional.
- (5) Dalam hal permohonan registrasi SBU BUJKA belum termasuk subklasifikasi yang telah memiliki bukti rekaman Ijin Usaha, dilakukan proses sertifikasi dan penilaian kelayakan klasifikasi dan klasifikasi

### **Pasal 38**

- (1) Dokumen permohonan registrasi SBUBUJKA dipergunakan oleh AKBU sebagai materi uji penyetaraan klasifikasi dan kualifikasi serta kelayakan klasifikasi dan kualifikasi permohonan SBU BUJKA, meliputi:
  - a. Dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA;
  - b. Berkas PDS; dan
  - c. Database BUJKA.

- (2) Database BUJKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari data administrasi, data pengurus, data keuangan, data tenaga kerja, dan data pengalaman.
- (3) Pemeriksaan keabsahan dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA oleh AKBU hanya dapat dilakukan apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap.
- (4) Penyetaraan klasifikasi dan kualifikasi serta Penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi oleh AKBU hanya dapat dilakukan apabila seluruh berkas dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA telah lengkap dan sah yang dipersyaratkan dalam kriteria verifikasi dan validasi.

### **Pasal 39**

- (1) Penyetaraan klasifikasi dan kualifikasi terhadap permohonan registrasi SBU BUJKA dilaksanakan berdasarkan pada klasifikasi dan kualifikasi yang tertuang dalam Ijin Usaha BUJKA yang diterbitkan oleh Negara asal.
- (2) Penyetaraan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian kesesuaian klasifikasi dan penilaian kesesuaian kualifikasi.
- (3) Penilaian kesesuaian klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Penilaian kesesuaian permohonan subklasifikasi dengan klasifikasi yang tertuang dalam Ijin Usaha BUJKA.
  - b. Penilaian kesesuaian permohonan subklasifikasi sebagaimana dimaksud huruf a, mengikuti daftar harmonisasi subklasifikasi yang dimohonkan dengan CPC sebagaimana tertera pada lampiran 1A dan lampiran 1B.
  - c. Dalam hal harmonisasi subklasifikasi telah terpenuhi dilanjutkan dengan penilaian kelayakan tenaga kerja sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 10 dan pasal 11;
  - d. Dalam hal harmonisasi klasifikasi sebagaimana dimaksud huruf b, tidak dapat dilakukan, dapat dilaksanakan penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 40.
- (4) Penilaian kesesuaian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Penilaian kesesuaian permohonan subkualifikasi dengan klasifikasi yang tertuang dalam Ijin Usaha BUJKA;
  - b. Penilaian kesesuaian kemampuan keuangan dengan menghitung kekayaan bersih sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 10 dan pasal 11; dan
  - c. Penilaian kelayakan tenaga kerja sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 10 dan pasal 11.
- (5) Hasil penyetaraan klasifikasi dan kualifikasi Laporan rekomendasi kelayakan klasifikasi dan kualifikasi di unduh, dicetak dan ditandatangani, meliputi :
  - a. Cheklist kelengkapan dokumen;
  - b. Cheklist verifikasi dan validasi;

- c. Lembar evaluasi Pengurus Badan Usaha;
- d. Lembar evaluasi Pengalaman Badan Usaha;
- e. Lembar evaluasi Keuangan Badan Usaha;
- f. Lembar evaluasi SDM Badan Usaha; dan
- g. Rekomendasi Klasifikasi dan Kualifikasi.

## **Bagian Kelima**

### **Tata Cara Sertifikasi Permohonan Registrasi SBU BUJKA**

#### **Pasal 40**

- (1) Sertifikasi atau Penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi dilakukan terhadap permohonan registrasi SBU BUJKA meliputi:
  - a. Permohonan baru untuk subklasifikasi usaha yang memiliki bukti dalam Ijin Usaha BUJKA dari Negara asal BUJKA yang tidak sesuai dengan klasifikasi Central Product Classification;
  - b. Permohonan perubahan untuk penambahan subklasifikasi baru; dan
  - c. Permohonan perpanjangan masa berlaku.
- (2) Dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA diterima oleh LPJK Nasional.
- (3) LPJK Nasional melalui SIKI-LPJK Nasional melakukan unduh chek-list kelengkapan permohonan dimaksud, mengisi lembar chek-list kelengkapan berkas, mengunggah data hasil pemeriksaan berkas kemudian mencetak tanda terima permohonan SBU BUJKA.
- (4) Tanda terima permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan status awal proses sertifikasi dan registrasi.
- (5) Dalam hal permohonan baru, status awal proses sertifikasi dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai setelah Badan Pelaksana LPJK Nasional melakukan unggah data Badan usaha ke SIKI-LPJK Nasional.

#### **Pasal 41**

- (1) Dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA dipergunakan oleh AKBU sebagai materi uji penyetaraan klasifikasi dan kualifikasi serta kelayakan klasifikasi dan kualifikasi permohonan SBU BUJKA, meliputi :
  - a. Dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA;
  - b. Berita Acara Verifikasi dan Validasi Awal ;
  - c. Berkas PDS; dan
  - d. Database BUJKA.
- (2) Database BUJKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari data administrasi, data pengurus, data keuangan, data tenaga kerja, dan data pengalaman.

- (3) Pemeriksaan keabsahan dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA oleh AKBU hanya dapat dilakukan apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap.
- (4) Sertifikasi dan Penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi oleh AKBU hanya dapat dilakukan apabila seluruh berkas dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA telah lengkap dan sah yang dipersyaratkan dalam kriteria verifikasi dan validasi.

#### **Pasal 42**

- (1) Sertifikasi dan Penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi meliputi:
  - a. Penilaian kemampuan melaksanakan pekerjaan konstruksi terhadap rekaman kontrak pekerjaan konstruksi dengan memperhatikan lingkup pekerjaan, jadwal penyelesaian pekerjaan dan nilai kontrak pekerjaan;
  - b. Nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan pasal 11;
  - c. Penilaian kemampuan keuangan terhadap rekaman Annual Financial Report dengan memperhatikan total ekuitas yang menggambarkan kekayaan bersih BUJKA;
  - d. Kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada huruf c, memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan pasal 11;
  - e. Penilaian kemampuan tenaga kerja terhadap rekaman SKA dengan memperhatikan subklasifikasi dan subkualifikasi SKA yang dimiliki oleh PJT, PJK dan atau Tenaga Ahli Tetap; dan
  - f. Subklasifikasi dan subkualifikasi SKA sebagaimana dimaksud pada huruf e, memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan pasal 11;
- (2) Hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi berupa Laporan rekomendasi kelayakan klasifikasi dan kualifikasi di unduh, dicetak dan ditandatangani, meliputi :
  - a. Checklist kelengkapan dokumen;
  - b. Checklist verifikasi dan validasi;
  - c. Lembar evaluasi Pengurus Badan Usaha;
  - d. Lembar evaluasi pengalaman Badan Usaha;
  - e. Lembar evaluasi Keuangan Badan Usaha;
  - f. Lembar Evaluasi SDM Badan Usaha; dan
  - g. Rekomendasi Klasifikasi dan Kualifikasi

#### **Pasal 43**

- (1) USBU wajib memastikan kebenaran hasil penyetaraan dan sertifikasi dengan membuat Berita Acara Kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi permohonan registrasi SBU BUJKA yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana USBU Nasional untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK Nasional.



- (2) Dalam hal AKBU menemukan permohonan registrasi SBU BUJKA belum lengkap dan/atau berkas-berkas dalam dokumen belum sah, seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke Badan Pelaksana LPJK dengan terlebih dahulu di berikan catatan pada kolom yang tersedia pada PDS dan SIKI-LPJK Nasional.
- (3) Dalam hal dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA dikembalikan sebagaimana ayat (2), status awal permohonan SBU BUJKA terhapus dari SIKI-LPJK Nasional.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan registrasi SBU BUJKA yang melalui Asosiasi Perusahaan dikembalikan sebagaimana ayat (3), biaya sertifikasi yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- (5) Selama proses penilaian kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi, AKBU dilarang berhubungan dengan BUJKA atau Asosiasi Perusahaan terkait dengan proses klarifikasi berkas maupun menerima berkas tambahan.

## **Bagian Kelima**

### **Tata Cara Registrasi**

#### **Pasal 44**

- (1) Badan Pelaksana LPJK Nasional menyusun daftar rencana registrasi Badan Usaha dengan melampirkan Berita Acara Kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi berserta laporan hasil evaluasi kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi.
- (2) Badan Pelaksana LPJK Nasional merencanakan jadwal rapat pengurus LPJK Nasional yang khusus dilaksanakan untuk menetapkan keputusan registrasi SBU.
- (3) Sebelum rapat pengurus LPJK Nasional dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pelaksana LPJK Nasional menyiapkan daftar registrasi Badan Usaha.
- (4) Rapat pengurus LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang menerima atau menolak hasil penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi permohonan registrasi SBU BUJKA yang disampaikan oleh USBU Nasional.
- (5) Dalam menetapkan menerima atau menolak hasil penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi, rapat pengurus LPJK Nasional dapat mengundang ketua pelaksana USBU Nasional dan AKBU untuk memberikan klarifikasi.
- (6) Dalam hal rapat pengurus LPJK Nasional menetapkan menerima hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hasil keputusan dituangkan kedalam Berita Acara registrasi Badan Usaha.
- (7) Dalam hal rapat pengurus LPJK Nasional menolak hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kepada USBU Nasional diminta untuk melakukan evaluasi ulang oleh AKBU yang berbeda.

- (8) Hasil evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat final dan kemudian dituangkan kedalam Berita Acara registrasi Badan Usaha.
- (9) Penolakan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan adanya laporan penyimpangan prosedur, penyalahgunaan kewenangan dan pemalsuan dokumen.

#### **Pasal 45**

- (1) Badan Pelaksana LPJK Nasional mencetak penulisan data Badan Usaha blanko SBU berdasarkan Berita Acara registrasi Badan Usaha.
- (2) Badan Pelaksana LPJK Nasional menandatangani SBU BUJKA.
- (3) Pencetakan penulisan data dan penandatanganan SBU dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Berita Acara registrasi Badan Usaha ditetapkan oleh Pengurus LPJK Nasional.
- (4) Badan Pelaksana LPJK Nasional menyerahkan SBU selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Pencetakan penulisan data pada SBU kepada Asosiasi Perusahaan.
- (5) Dalam hal permohonan baru, Badan Pelaksana LPJK Nasional menyerahkan SBU selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Pencetakan penulisan data pada SBU kepada BUJKA.
- (6) LPJK wajib membuat rekaman dari setiap SBU yang telah ditandatangani dan menyimpan bersama dengan dokumen permohonan registrasi, berita acara kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi, berita acara Verifikasi dan Validasi Awal.

#### **Pasal 46**

- (1) Dalam hal Klasifikasi dan Kualifikasi yang tercantum dalam SBU tidak sesuai dengan permohonan registrasi SBU BUJKA, BUJKA dapat mengajukan banding.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUJKA kepada LPJK Nasional.
- (3) Badan Pelaksana LPJK Nasional mempersiapkan permohonan banding untuk dibahas Rapat Pengurus LPJK Nasional.
- (4) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, selanjutnya LPJK Nasional memerintahkan kepada USBU bersangkutan untuk melakukan penilaian kembali kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi.

- (5) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, SBU yang telah dikeluarkan tetap berlaku.
- (6) Keputusan Pengurus LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dan ayat (4) bersifat final.

## **BAB VIII**

### **BLANKO, NRU, DAN BIAYA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Blanko Sertifikat dan Masa Berlaku**

##### **Pasal 47**

- (1) Blanko SBU sebagaimana tercantum dalam Lampiran 13 dicetak oleh LPJK Nasional.
- (2) Pada blanko SBU diberi cetakan pengaman (security printing) berupa logo LPJK serta tertera seri pencetakan dan nomor seri blanko.

##### **Pasal 48**

- (1) Penulisan data BUJKA pada halaman depan serta data Klasifikasi dan Kualifikasi pada halaman belakang blanko SBU dilakukan dengan mengunduh data BUJKA dari SIKI-LPJK Nasional.
- (2) Penulisan data pada blanko SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah BUJKA tercatat pada BRBU.
- (3) Jenis dan ukuran huruf yang digunakan pada penulisan data Badan Usaha serta data Klasifikasi dan Kualifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh SIKI-LPJK Nasional.
- (4) Selain penulisan data BUJKA pada halaman depan blanko SBU sebagaimana dimaksud ayat (1), tercetak QR code.
- (5) Selain penulisan data klasifikasi dan kualifikasi pada halaman belakang blanko SBU sebagaimana dimaksud ayat (1) tercetak logo asosiasi, nama dan tanda tangan ketua umum/ketua asosiasi dan nomor berita acara Verifikasi dan Validasi Awal.
- (6) Logo asosiasi, nama dan tanda tangan Ketua Umum/Ketua Asosiasi dan nomor berita acara Verifikasi Dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Asosiasi Perusahaan yang telah memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi Dan Validasi Awal tingkat Nasional.

### **Pasal 49**

- (1) SBU dinyatakan sah bilamana pada SBU telah tercantum NRU, ditandatangani oleh Direktur Registrasi dan Hukum Badan Pelaksana LPJK Nasional.
- (2) SBU yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila Data Badan Usaha beserta data klasifikasi dan kualifikasi pada SBU tertayang pada situs LPJK Nasional ([www.lpjk.net](http://www.lpjk.net)), dan telah dimuat dalam BRBU bulan berjalan.
- (3) Dalam hal ditemukan perbedaan data antara data yang tertuang pada SBU dengan data yang tertayang pada situs LPJK Nasional ([www.lpjk.net](http://www.lpjk.net)), maka dinyatakan benar adalah data yang tertayang pada situs LPJK Nasional ([www.lpjk.net](http://www.lpjk.net))

### **Pasal 50**

Masa berlaku SBU bagi BUJKA adalah 3 (tiga) tahun.

## **Bagian Kedua**

### **NRU, Biaya Sertifikasi dan Registrasi Pasal 51**

- (1) NRU ditetapkan sebagai berikut :
  - a. penetapan NRU akan diatur dalam petunjuk teknis yang akan ditetapkan LPJK Nasional.
  - b. NRU BUJKA baru yang mengajukan permohonan registrasi SBU BUJKA ditetapkan melalui SIKI-LPJK Nasional dengan memasukkan NPWP BUJKA ke dalam SIKI-LPJK Nasional;
  - c. NRU bagi BUJKA yang mengajukan permohonan registrasi SBU BUJKA untuk perpanjangan masa berlaku menggunakan nomor registrasi sebagaimana tertera pada SBU yang terbit sebelumnya; dan
  - d. NRU bagi Badan Usaha yang pindah asosiasi mengalami perubahannya pada kode asosiasinya.
- (2) NRU yang telah diberikan kepada BUJKA, tetap berlaku sepanjang BUJKA tersebut melakukan perpanjangan masa berlaku SBU.
- (3) Dalam hal SBU tidak dilakukan perpanjangan masa berlakunya, NRU dari SBU yang bersangkutan dibekukan serta tidak ditayangkan di SIKI-LPJK Nasional.
- (4) NRU yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diaktifkan kembali apabila SBU yang bersangkutan telah diperpanjang.

## **Pasal 52**

- (1) Biaya penyetaraan dan sertifikasi yang diselenggarakan oleh USBU dan biaya registrasi yang diselenggarakan Badan Pelaksana LPJK Nasional untuk 1 (satu) subklasifikasi pada subkualifikasi yang dimohonkan dibebankan kepada BUJKA pemohon.
- (2) Biaya penyetaraan, sertifikasi dan biaya registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Subkualifikasi B2 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap subklasifikasi ditambah biaya pengembangan jasa konstruksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap klasifikasi;
  - b. Subkualifikasi B2 sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk setiap subklasifikasi yang tergolong dalam bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan atau bidang Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi;
  - c. Subkualifikasi B Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi ditambah biaya pengembangan jasa konstruksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap klasifikasi; dan
  - d. Subkualifikasi B sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk setiap subklasifikasi yang tergolong dalam bidang Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan atau bidang Usaha Jasa Pengawas Konstruksi.
- (3) Biaya registrasi ulang tahun ke-2 atau tahun ke-3 yang diselenggarakan LPJK Nasional untuk 1 (satu) subklasifikasi pada subkualifikasi yang dimohonkan dibebankan kepada BUJKA pemohon.
- (4) Biaya registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Subkualifikasi B2 Rp. 2.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi; atau
  - b. Subklasifikasi B Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap subklasifikasi.
- (5) Biaya Verifikasi dan Validasi Awal yang diselenggarakan oleh LPJK Nasional dan Asosiasi yang diberi kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal ditetapkan oleh asosiasi dengan batasan biaya sebagaimana tertera pada lampiran 4.

## **Pasal 53**

- (1) Seluruh pembayaran biaya penyetaraan, sertifikasi dan registrasi dilakukan melalui transaksi perbankan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (2) Pembayaran biaya sertifikasi wajib dilaksanakan pada saat penyerahan dokumen permohonan registrasi SBU kepada Badan Pelaksana LPJK.
- (3) Pembayaran biaya registrasi dapat dilaksanakan pada saat penerimaan SBU dari Badan Pelaksana LPJK Nasional.

- (4) LPJK Nasional dilarang melakukan pungutan atau tambahan biaya di luar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PELENGKAP**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penggunaan SIKI-LPJK Nasional dan Data Registrasi Badan Usaha**

##### **Pasal 54**

- (1) SIKI-LPJK Nasional dapat digunakan untuk :
- a. mengeluarkan surat keabsahan Registrasi;
  - b. mengeluarkan surat keterangan tidak dikenakan sanksi dan masuk dalam daftar hitam LPJK;
  - c. mengeluarkan surat keterangan kebenaran data Badan Usaha;
  - d. mengeluarkan surat keterangan telah memberikan laporan perolehan pekerjaan;
  - e. memberikan informasi tentang proyek yang sedang dan telah dikerjakan oleh Badan Usaha; dan
  - f. menampilkan data Badan Usaha untuk menyeleksi peserta pelelangan.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran 14-1, Lampiran14-2 dan Lampiran 14-3 dengan masa berlaku selama satu bulan sejak tanggal dikeluarkan.

#### **Bagian Kedua**

#### **BRBU dan Penggunaannya**

##### **Pasal 55**

- (1) BRBU berisi data Badan usaha yang telah memiliki SBU yang diterbitkan oleh LPJK, dan dimuat dalam database SIKI-LPJK Nasional.
- (2) BRBU disusun atas dasar periode registrasi dengan urutan :
- a. NRU;
  - b. Provinsi Kabupaten/Kota dimana Badan Usaha berdomisili;
  - c. Klasifikasi usaha yang terdiri atas klasifikasi/subklasifikasi; dan
  - d. Kualifikasi usaha.
- (3) BRBU dalam bentuk tercetak diterbitkan oleh LPJK Nasional.

- (4) LPJK Nasional wajib menyampaikan BRBU kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Nasional setiap periode penerbitan SBU.
- (5) BRBU diterbitkan dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran 15.

### **Bagian Ketiga**

#### **Laporan Badan Usaha dan Daftar Perolehan Pekerjaan (DPP)**

##### **Pasal 56**

- (1) BUJKA wajib melaporkan perolehan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan kepada LPJK Nasional.
- (2) Laporan perolehan pekerjaan oleh BUJKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPJK Nasional melalui Asosiasi Perusahaan dimana BUJKA tersebut menjadi anggotanya dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 18-1 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditanda tangani kontrak.
- (3) Laporan penyerahan pekerjaan oleh BUJKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPJK Nasional melalui Asosiasi Perusahaan dimana BUJKA tersebut menjadi anggotanya dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 18-2 paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan serah terima pertama pekerjaan.
- (4) Asosiasi Perusahaan wajib mengunggah data perolehan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ke SIKI-LPJK Nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BUJKA.
- (5) USBU melakukan verifikasi dan validasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sebagai persetujuan untuk ditayangkan.
- (6) LPJK Nasional memberikan NKPK kepada BUJKA terhadap pekerjaan yang diperolehnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima.
- (7) BUJKA wajib mengisi daftar perolehan pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana tertera dalam Lampiran 16.

## **BAB X**

### **SANKSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pemberi Sanksi dan Yang Dikenakan Sanksi**

##### **Pasal 57**

- (1) Pengurus LPJK Nasional memberikan sanksi kepada BUJKA yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada BUJKA yang memiliki SBU.

#### **Bagian Kedua**

#### **Jenis, Kategori dan Mekanisme Sanksi**

##### **Pasal 58**

- (1) Jenis sanksi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Surat Peringatan;
  - b. Pencabutan SBU; dan
  - c. Masuk dalam Daftar Hitam LPJK.
- (2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh Pengurus LPJK Nasional sebagai berikut :
  - a. Untuk pelanggaran ringan dikenakan dalam 3 (tiga) kali Surat Peringatan;
  - b. Untuk pelanggaran sedang dikenakan dalam 2 (dua) kali Surat Peringatan;
  - c. Untuk pelanggaran berat dikenakan dalam 1 (satu) kali Surat Peringatan;
  - d. Untuk setiap tahapan Surat Peringatan tersebut huruf a dan b, BUJKA diberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk mematuhi teguran yang tercantum dalam isi Surat Peringatan sebelumnya;
  - e. Dalam hal tidak dipatuhinya batas 3 (tiga) kali Surat Peringatan untuk pelanggaran ringan maka pelanggaran tersebut akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran sedang yang pertama, dan selanjutnya bilamana batas 2 (dua) kali Surat Peringatan untuk pelanggaran sedang tidak dipatuhi maka pelanggaran tersebut akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran berat; dan
  - f. Surat Peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah merupakan Surat Peringatan pertama dan terakhir.
- (3) Setiap Surat Peringatan ditembuskan kepada Asosiasi Perusahaan dimana BUJKA tercatat sebagai anggota untuk selanjutnya mendapatkan pembinaan.



- (4) Pencabutan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pengurus LPJK Nasional, setelah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari teguran yang tercantum dalam isi Surat Peringatan untuk kategori pelanggaran berat tidakdipatuhi.
- (5) Keputusan pencabutan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Pengurus LPJK Nasional.
- (6) Setiap Surat Pencabutan SBU yang dikeluarkan oleh Pengurus LPJK Nasional kepada BUJKA ditembuskan kepada Asosiasi Perusahaan dimana BUJKA tercatat sebagai anggota untuk selanjutnya mendapatkan pembinaan, dan bilamana diperlukan asosiasi perusahaan dapat mengenakan sanksi organisasi.
- (7) Contoh bentuk Surat Peringatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 19 dan contoh Surat Pencabutan SBU sebagaimana tercantum dalam Lampiran 20.
- (8) Sanksi terhadap BUJKA dicatat dalam database Badan Usaha tersebut dalam SIKI-LPJK Nasional.

#### **Pasal 59**

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh BUJKA pemilik SBU, dikategorikan sebagaiberikut :
  - a. Pelanggaran Ringan;
  - b. Pelanggaran Sedang; dan
  - c. Pelanggaran Berat.
- (2) Pelanggaran Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Data administrasi identitas BUJKA dalam dokumen yang diserahkan kepada LPJK Nasional ternyata tidak benar ; atau
  - b. BUJKA mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing yang tidak memiliki SKA yang diregistrasi oleh LPJK Nasional; atau
  - c. PJB/PJT/PJK yang dipersyaratkan tidak bekerja pada BUJKA sesuai dengan data yang ada dalam SIKI-LPJK Nasional dan/atau terbukti merangkap jabatan pada Badan Usaha lain dengan Usaha sejenis di bidang jasa konstruksi ; atau
  - d. BUJKA tidak melaporkan perolehan pekerjaan maupun penyelesaian pekerjaannya kepada LPJK Nasional melalui Asosiasi.
  - e. BUJKA yang melaksanakan pekerjaan keteknikan tidak dilengkapi dengan tenaga kerja yang memiliki SKA dan/atau SKTK; atau
  - f. BUJKA tidak langsung mengganti PJT/PJK yang keluar atau berhenti bekerja dan/atau tidak melaporkan penggantinya kepada LPJK Nasional ; atau
  - g. BUJKA tidak menerapkan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) yang berlaku di tempat kegiatan konstruksi ; atau

- h. BUJKA tidak memberikan data dan/atau klarifikasi yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan oleh LPJK Nasional atas pengaduan yang masuk ke LPJK Nasional dalam batas waktu yang ditetapkan.
- (3) Pelanggaran Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bilamana Badan Usaha :
- a. telah menerima 3 (tiga) kali Surat Peringatan pelanggaran ringan atau Surat Peringatan pelanggaran sedang yang pertama, namun dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak diterbitkannya Surat Peringatan tersebut BUJKA tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tertera dalam isi Surat Peringatan tersebut; atau
  - b. melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan klasifikasi dan/atau kualifikasi usaha yang dimilikinya ; atau
  - c. terbukti telah mempekerjakan tenaga Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai PJB, PJT, dan PJK.
- (4) Pelanggaran Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bilamana Badan Usaha :
- a. telah menerima Surat Peringatan pelanggaran sedang yang kedua, namun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Peringatan tersebut, BUJKA tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam isi Surat Peringatan tersebut ; atau
  - b. terbukti memalsukan pengalaman pekerjaan dan/atau memasukkan data pengalaman dan/atau data keuangan dan/atau data personalia yang tidak benar, yang menyebabkan penetapan klasifikasi maupun kualifikasi Usahanya tidak benar ; atau
  - c. terbukti memalsukan surat keabsahan Registrasi, surat keterangan tidak sedang dikenakan sanksi dan surat keterangan telah melaporkan perolehan pekerjaan, yang diterbitkan oleh SIKI-LPJK Nasional ; atau
  - d. terbukti memperoleh SBU dengan cara melanggar hukum; atau
  - e. terbukti mengubah klasifikasi dan atau kualifikasi usaha dalam rekaman SBU; atau rekaman turunan SBU-nya, yang tidak sama dengan SBU aslinya; atau
  - f. terbukti memiliki lebih dari satu SBU untuk klasifikasi yang sama dengan kualifikasi berbeda.

### **Pasal 60**

- (1) BUJKA yang terkena sanksi pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan telah menerima 3 (tiga) kali Surat Peringatan tetapi tidak juga mematuhi teguran yang tercantum dalam isi Surat Peringatan tersebut, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan terhitung sejak dikeluarkannya surat pengenaan sanksi untuk :
- a. Pasal 59 ayat (2) huruf a, b, c, d, dan f selama 30 (tiga puluh) hari dan sanksi pelanggaran dinaikkan menjadi kategori pelanggaran sedang.

- b. Pasal 59 ayat (2) huruf e, g dan h selama 60 (enam puluh) hari dan sanksi pelanggaraannya dinaikkan menjadi kategori pelanggaran sedang.
- (2) BUJKA yang terkena sanksi pelanggaran sedang sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b, c, d dan e dan telah menerima 2 (dua) kali Surat Peringatan tetapi tidak juga mematuhi teguran yang tercantum dalam isi surat peringatan tersebut, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dikeluarkannya surat pengenaan sanksi dan sanksi pelanggaraannya dinaikkan menjadi kategori pelanggaran berat.
- (3) BUJKA yang terkena pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf a dan telah menerima surat peringatan tetapi tidak juga mematuhi teguran yang tercantum dalam isi Surat Peringatan tersebut dikenakan sanksi pencabutan SBU.
- (4) Badan Usaha yang terkena pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) salah satu dari huruf b sampai dengan f dikenakan sanksi pencabutan SBU.

### **Pasal 61**

- (1) Sanksi pencabutan SBU langsung dikenakan dan tanpa melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenakan terhadap Badan Usaha yang :
  - a. dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan niaga ; atau
  - b. diputuskan bersalah oleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; atau
  - c. dengan sengaja mengikuti proses pengadaan pada saat sedang menjalani sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak boleh mengikuti pelelangan; atau
  - d. terbukti atas kesalahannya mengakibatkan kegagalan bangunan yang menimbulkan terjadinya korban jiwa; atau
  - e. terbukti melakukan perusakan pada SIKI-LPJK Nasional; atau
  - f. terbukti memalsukan SBU.
- (2) Sanksi pencabutan SBU langsung secara terbatas dikenakan kepada Badan Usaha yang terkena sanksi oleh pengguna jasa pada klasifikasi atau subklasifikasi pekerjaan tertentu pada wilayah tertentu untuk waktu tertentu.

## **Bagian Ketiga**

### **Peninjauan Kembali Pengenaan Sanksi**

#### **Pasal 62**

- (1) Badan Usaha yang keberatan terhadap sanksi peringatan yang dikenakan oleh LPJK, dapat mengajukan peninjauan kembali sanksi tersebut kepada Pengurus LPJK Nasional dengan mengajukan bukti-bukti pendukungnya, dan LPJK dapat menolak pengajuan keberatan atau menerima pengajuan keberatan dengan membatalkan pengenaan sanksi tersebut.

- (2) Badan Usaha yang keberatan terhadap keputusan pemberian sanksi pencabutan SBU oleh Pengurus LPJK Nasional, dapat mengajukan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada Pengurus LPJK Nasional dengan mengajukan bukti-bukti pendukungnya, dan LPJK Nasional dapat menolak pengajuan keberatan atau menerima pengajuan keberatan dengan membatalkan pengenaan sanksi tersebut.
- (3) Keputusan LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final.

## **Bagian Keempat**

### **Tata Cara Pemeriksaan Pengaduan SBU**

#### **Pasal 63**

- (1) Masyarakat atau pengguna jasa dapat memberi masukan atau pengaduan apabila ditemui ada ketidakbenaran data Badan Usaha yang tercantum dalam SIKI-LPJK Nasional, BRBU atau SBU kepada :
  - a. LPJK Nasional ;
  - b. Asosiasi Perusahaan tingkat nasional dimana Badan Usaha tersebut menjadi anggotanya.
- (2) Ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Data administrasi;
  - b. Data personalia Badan Usaha;
  - c. Klasifikasi dan/atau kualifikasi usaha;
  - d. Data pengalaman Badan Usaha; dan
  - e. Informasi yang terkait dengan perolehan pekerjaan.
- (3) Masukan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan identitas pemberi masukan/pengaduan jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan LPJK akan menjaga kerahasiaan pemberi masukan atau pengaduan.
- (4) Penanganan atas pengaduan dilakukan sebagai berikut :
  - a. Tahapan Penanganan
    - 1) Penerimaan laporan, pengaduan dan temuan;
    - 2) Perintah Pelaksanaan pemeriksaan;
    - 3) Pemeriksaan pengaduan;
    - 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan; dan
    - 5) Penetapan sanksi.
  - b. Prosedur Penanganan Pengaduan
    - 1) Penerimaan laporan, pengaduan atau temuan

- 2) Masyarakat atau pengguna jasa dapat melaporkan kepada LPJK Nasional tentang data Badan Usaha yang tidak benar.
  - 3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berbentuk surat resmi beserta lampirannya.
  - 4) Setiap pengaduan yang masuk kepada LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan ditangani oleh Badan Pelaksana LPJK Nasional dengan mencatat pengaduan, memberi nomor urut pengaduan dan setelah melakukan klarifikasi, melaporkannya kepada Pengurus LPJK Nasional.
  - 5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Asosiasi Perusahaan, harus diteruskan kepada LPJK Nasional setelah melakukan klarifikasi selambat-lambatnya dalam 14 (empatbelas) hari kerja setelah surat pengaduan diterima.
- c. Penugasan Pemeriksaan
- Setelah pengaduan diterima oleh LPJK Nasional, maka Pengurus LPJK Nasional segera menerbitkan Surat Penugasan Pemeriksaan kepada Badan Pelaksana LPJK Nasional.
- d. Pemeriksaan pengaduan :
- 1) Pengurus LPJK Nasional dalam melakukan pemeriksaan kepada Badan Usaha yang diadukan dapat menyertakan Unit Sertifikasi, Badan Pelaksana LPJK dan asosiasi dimana Badan Usaha menjadi anggotanya.
  - 2) Untuk kebutuhan pemeriksaan, Unit Sertifikasi dapat meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada masyarakat atau pengguna jasa yang menyampaikan pengaduan.
  - 3) Bilamana diperlukan Unit Sertifikasi dapat meminta keterangan tambahan kepada pihak lain yang terkait dengan masalah yang diadukan.
- e. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan
- Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dengan dikonfirmasi kepada USBU yang menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi usaha dan selanjutnya disampaikan kepada Pengurus LPJK Nasional.
- f. Penetapan Sanksi
- Penetapan Sanksi atas pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh Badan Usaha, dilaksanakan berdasarkan Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61.
- g. Bilamana hasil pemeriksaan menunjukkan terjadinya pelanggaran dengan sepengetahuan USBU Nasional, maka Pengurus LPJK Nasional akan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- h. Seluruh proses penanganan pengaduan harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penugasan pemeriksaan dikeluarkan.

**Bagian Kelima**  
**Daftar Hitam LPJK**

**Pasal 64**

- (1) Badan Usaha dapat dimasukkan dalam Daftar Hitam LPJK dalam hal:
- a. Terbukti menyalahi peraturan perundang-undangan; atau
  - b. Dikenakan sanksi daftar hitam oleh pengguna jasa dan dilaporkan kepada LPJK .
- (2) Tatacara pengenaan daftar hitam diatur tersendiri dalam peraturan LPJK.

**Pasal 65**

Badan Usaha yang dikenakan sanksi oleh LPJK Nasional ditayangkan dalam SIKI-LPJK Nasional.

**BAB XI**

**PENUTUP**

**Pasal 66**

Peraturan LPJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal : 18 Februari 2015

**PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

Ketua



Ir. Tri Widajanto J, MT

## **LAMPIRAN**

### **PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL Nomor : 1 Tahun 2015 TENTANG REGISTRASI USAHA JASA KONSTRUKSI ASING**

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran 1 : Klasifikasi / subklasifikasi pekerjaan Usaha Jasa KonstruksiAsing
2. Lampiran 2 : Persyaratan Penetapan Kualifikasi Usaha Jasa KonstruksiAsing
3. Lampiran 3 : Pemberian Nomor Berita Acara Verifikasi dan Validasi Awal oleh Asosiasi
4. Lampiran 4 : Biaya Verifikasi dan Validasi Awal yang diselenggarakan oleh LPJK Nasional dan asosiasi yang diberi kewenangan menyelenggarakan verifikasi validasi awal
5. Lampiran 5 : Formulir PenilaianKelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi
6. Lampiran 6 : Database badan usaha
7. Lampiran 7 : Formulir Permohonan Baru SBU
8. Lampiran 8 : Formulir Permohonan Perubahan SBU
9. Lampiran 9 : Formulir Permohon Registrasi Tahun Ke 2 / Tahun Ke 3
10. Lampiran 10 : Formulir Perpanjangan SBU
11. Lampiran 11 : Berita Acara Verifikasi dan Validasi Awal
12. Lampiran 12 : Format SBU
13. Lampiran 13 : Surat Pindah Asosiasi
14. Lampiran 14 : Surat Keterangan Keabsahan Registrasi
15. Lampiran 15 : Buku Registrasi Badan Usaha (BRBU)
16. Lampiran 16 : Daftar Perolehan Pekerjaan

- 17. Lampiran 17 : Rekapitulasi Daftar Perolehan Pekerjaan
- 18. Lampiran 18 : surat Laporan Perolehan Pekerjaan
- 19. Lampiran 19 : Bentuk Surat Peringatan Bentuk
- 20. Lampiran 20 : Surat Sanksi Pencabutan
- 21. Lampiran 21 : Daftar Penyetaraan Klasifikasi/subklasifikasi
- 22. Lampiran 22 : Formulir Penilaian Data Sendiri (PDS)



## TABEL – TABEL

1. Tabel 1 : Daftar Kode Kabupaten / Kota
3. Tabel 2 : Daftar Kode Propinsi

**KLASIFIKASI /SUB KLASIFIKASI PEKERJAAN****USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

<b>NO</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>KODE</b>	<b>SUB-KLASIFIKASI</b>	<b>LINGKUP PEKERJAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Bangunan Gedung	BG001	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, serta peningkatan) dari bangunan perumahan yang terdiri dari satu atau dua tempat tinggal maksimum 2 lantai.	
		BG002	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan serta peningkatan) dari bangunan perumahan bertingkat tinggi yang lebih dari 2 lantai.	
		BG003	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan gudang dan bangunan Industri.	
		BG004	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan dengan tujuan komersial seperti bangunan perkantoran, bangunan BANK, Garasi parkir, stasiun pengisian bahan bakar, terminal kendaraan umum serta bangunan stasiun kereta api, bangunan pusat perbelanjaan.	
		BG005	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan hiburan publik seperti bioskop, hall konser, nightclubs.	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		BG006	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari hotel, motel, restoran dan bangunanyang serupa lainnya.	
		BG007	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan pendidikan seperti sekolah, universitas, perpustakaan dan museum termasuk juga laboratorium penelitian.	
		BG008	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan kesehatan seperti rumah sakit dan sanotarium.	
		BG009	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan sertapekerjaan renovasi) dari bangunan lainnya seperti, rumah ibadah dan penjara	
2	Bangunan Sipil	SI001	Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan	1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan bendungan (dam), bendung (weir), embung,	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
			Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	<p>pintu air, talang, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir termasuk drainase perkotaan beserta bangunan pelengkap, tanggul laut, krib, waduk dan sarana dan/atau prasarana sumber daya air lainnya;</p> <p>2. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan saluran air, sistem irigrasi (kanal), reservoir (waduk) dan drainase irigrasi; dan</p> <p>3. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga, sarana pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), <i>lock (panama canal lock, Hoover Dam)</i> dan lain-lain</p>	
		SI002	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah	Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi pengolahan air minum, bangunan menara air dan reservoir air beserta bangunan pelengkap air minum lainnya, instalasi pengolahan air limbah beserta bangunan pelengkap air limbah lainnya, bangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah beserta bangunan pelengkap lainnya.	
		SI003	Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan. Jalan raya (kecuali Jalan Layang) dan jalan tol termasuk juga jalan untuk pejalan kaki, rel kereta api, dan landas pacu bandara.	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		SI004	Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subway	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang; dan</li> <li>2. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan pembangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.</li> </ol>	
		SI005	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh	Pekerjaan pelaksana instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air bersih jarak jauh antar pulau dan/atau bawah permukaan laut	
		SI006	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh	Pekerjaan pelaksana instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air limbah jarak jauh antar pulau dan/atau bawah permukaan laut	
		SI007	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Jarak Jauh	Pekerjaan pelaksana instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan pipa jaringan untuk distribusi minyak dan gas jarak jauh antar pulau dan/atau bawah permukaan laut	
		SI008	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal	Pekerjaan pelaksana instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air minum yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat	
		SI009	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal	Pekerjaan pelaksana instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air limbah yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat	
		SI010	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Lokal	Pekerjaan pelaksana instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air minyak dan gas yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat	
		SI011	Jasa Pelaksana Pekerjaan Bangunan Stadion untuk Olah Raga <i>outdoor</i>	Pekerjaan pelaksana untuk konstruksi stadion dan olah raga lapangan yang biasanya dimainkan di tempat terbuka ( <i>open air</i> ) seperti sepakbola, baseball, rugby, lintasan balap mobil dan motor serta lintasan pacu kuda	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		SI012	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga <i>Indoor</i> dan Fasilitas Rekreasi	Pekerjaan pelaksana untuk olahraga lainnya serta instalasi fasilitas rekreasi, olah raga yang dimaksud lebih banyak merupakan olah raga <i>indoor</i> yang membutuhkan ruang yang lebih kecil untuk penonton seperti lapangan basket, hockey, lapangan tenis, hall senam, dan ring tinju dan fasilitas taman rekreasi.	
3	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	MK001	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas dan Ventilasi	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi pemanasan elektrik maupun non-elektrik, ventilasi, lemari pendingin, atau peralatan AC, pekerjaan <i>ducting</i> dan pekerjaan metal lembaran yang dilakukan secara terintegrasi dari pekerjaan tersebut.	
		MK002	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan Dan Salurannya	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi: 1. Sistem perpipaan utama air panas dan dingin, instalasi sprinkler, pipa air kotor, pipa air drain; 2. Perlengkapan sprinkler; dan 3. Sistem pemadam kebakaran..	
		MK003	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan pipa untuk gas, oksigen, di rumah sakit dan peralatan pengoperasian gas lainnya	
		MK004	Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi Dalam Bangunan	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi: 1. Insulasi thermal termasuk bahan isolasi penahan panas untuuk dinding luar; 2. Insulasi thermal untuk pipa air panas dan dingin, ketel uap dan saluran pembuangan; 3. Insulasi suara; dan 4. Insulasi anti kebakaran.	
			Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift Dan Tangga Berjalan	Pekerjaan konstruksi pemasangan lift dan eskalator serta jalan pejalan kaki yang dapat bergerak juga termasuk pekerjaan konstruksi perlengkapan keselamatan dari kebakaran (contohnya tangga darurat)	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
			Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan fasilitas pertambangan dan manufaktur termasuk seperti <i>loading and discharging statios, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces dan coke oven.</i>	
		MK007	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Thermal, Bertekanan, Minyak, Gas, Geothermal (Pekerjaan Rekayasa)	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: 1. anjungan lepas pantai (platform); dan 2. fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas lainnya.	
		MK008	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Alat Angkut dan Alat Angkat	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari konstruksi alat angkut dan angkat serta conveyor.	
		MK009	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa)	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: 1. pipa minyak, gas dan energi di darat; dan 2. pipa minyak, gas dan energi di bawah laut.	
	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	MK010	Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak Dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: 1. fabrikasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas didarat dan lespantai; 2. fabrikasi bejana tekan (pressure vessel) dan tangki; 3. fabrikasi boiler; dan 4. fabrikasi module.	
		EL001	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya	Pekerjaan pemasangan dan perawatan elektromekanik dan kelistrikan pembangkit tenaga listrik semua daya.	
		EL002	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Litrik Daya Maksimum 10 MW	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan elektromekanik dan instalasi kelistrikan pembangkit tenaga listrik dengan daya maksimum 10 MW / unit.	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		EL003	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru Dan Terbarukan	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan antara lain : surya, angin (bayu), micro hydro, gelombang laut.	
		EL004	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi / ekstra tegangan tinggi termasuk instalasi gardu induk; dan</li> <li>2. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi tenaga listrik dibawah atau diatas tanah dan dibawah lautan.</li> </ol>	
		EL005	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi telekomunikasi dan/atau telepon diatas permukaan tanah, termasuk pekerjaan untuk menara transmisi telekomunikasi; dan</li> <li>2. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon dibawah tanah atau dibawah lautan.</li> </ol>	
		EL006	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah, termasuk untuk jalur listrik kereta api, instalasi listrik gardu hubung dan gardu-gardu distribusi.	
		EL007	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah dan penerangan jalan umum.	



NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		EL008	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon termasuk jasa pelaksana untuk menara distribusi telekomunikasi;</li> <li>2. Jasa Pelaksana instalasi dan perawatan stasiun telekomunikasi dan antena untuk distribusi telekomunikasi; dan</li> <li>3. Jasa Pelaksana instalasi dan perawatan untuk jalur kabel televisi untuk dibawah permukaan tanah.</li> </ol>	
		EL009	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi	Jasa pelaksana pemasangan instalasi kontrol dan instrumentasi untuk sistem pengendali tenaga listrik.	
		EL010	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa pelaksanaan instalasi dan perawatan listrik di dalam dan diluar gedung, pabrik maupun jaringan konstruksi;</li> <li>2. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan listrik dan peralatan untuk sistem tenaga listrik darurat;</li> <li>3. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan alat pembatas daya listrik dan meteran listrik;</li> <li>4. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan alarm kebakaran;</li> <li>5. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan alarm pencurian;</li> <li>6. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan antena segala Macam type antenna termasuk antena satelit dan jalur televisi kabel didalam gedung;</li> <li>7. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan penangkal petir; dan</li> <li>8. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan listrik Khusus seperti instalasi listrik kapal, instalasi Listrik tahan api dan sejenisnya.</li> </ol>	
		EL011	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya	Jasa pelaksana pemasangan dan perawatan untuk sistem penerangan dan tanda untuk jalan, rel kereta api, bandara, pelabuhan dan sejenis.	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
4	Jasa Pelaksanaan Lainnya	PL001	Jasa Penyewaan Alat Konstruksi dan Pembongkaran Bangunan atau Pekerjaan Sipil Lainnya dengan Operator	Jasa peminjaman dan penyewaan yang berhubungan dengan peralatan dengan operator untuk konstruksi atau penghancuran dan jasa operasional yang disediakan dengan operator.	
		PL002	Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung	Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prefabrikasi yang langsung dilakukan di lokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk beberapa bagian pracetak dari bangunan gedung kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetak baja.	
		PL003	Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan Serta Rel Kereta Api	Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prefabrikasi yang langsung dilakukan di lokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk beberapa bagian pracetak dari konstruksi jalan, jembatan dan rel kereta api kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetak baja.	
		PL004	Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi untuk Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, Irigasi, Dermaga, Pelabuhan, Persungai, Pantai serta Bangunan Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sampah (Insinerator)	Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prefabrikasi yang langsung dilakukan di lokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk beberapa bagian pracetak dari konstruksi prasarana sumber daya air, irigasi, dermaga, pelabuhan, persungai, pantai serta bangunan pengolahan air bersih dan limbah, kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetakbaja.	

## KLASIFIKASI /SUB KLASIFIKASI PEKERJAAN

## USAHA JASA PERENCANA DAN PENGAWAS KONSTRUKSI

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
1	Perencanaan Arsitektur	AR101	Jasa Nasehat dan Pra Desain Arsitekural	Jasa asistensi, nasehat, dan rekomendasi mengenai arsitektural dan hal-hal yang terkait dengan arsitektural. Termasuk didalamnya melaksanakan kajian pendahuluan tentang isu-isu seperti site filosofi, tujuan dari pembangunan, tinjauan lingkungan dan iklim, kebutuhan hunian, batasan biaya, analisa pemilihan lokasi, penjadwalan pelaksanaan konstruksi, dan isu lain yang mempengaruhi desain dan konstruksi dari suatu proyek. Jasa ini meliputi tidak hanya proyek konstruksi yang baru namun dapat meliputi nasihat mengenai metode dalam melaksanakan perawatan, renovasi, restorasi, atau recycling dari bangunan, atau penentuan nilai dan kualitas dari bangunan atau nasihat arsitektural lainnya.	
		AR102	Jasa Desain Arsitekural	Jasa desain arsitektural untuk bangunan dan struktur lainnya, dapat meliputi satu atau kombinasi dari kegiatan sebagai berikut: 1. Jasa desain skematik yang meliputi penentuan (bersama dengan klien) batasan anggaran dan penjadwalan waktu; serta menyiapkan sketsa yang meliputi <i>floor plans</i> , <i>site plans</i> , dan <i>exterior views</i> ; 2. Jasa desain pembangunan yang meliputi ilustrasi presisi dari konsep desain dalam hal siting plan, bentuk dan material yang akan digunakan, struktur, sistem mekanikal dan elektrikal, dan kemungkinan biaya konstruksi; dan 3. Jasa desain akhir yang meliputi spesifikasi tertulis dan gambar yang cocok untuk digunakan sebagai detail dari pelaksanaan tender dan konstruksi, dan juga nasihat ahli kepada klien pada saat evaluasi tender.	
		AR103	Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	Jasa penelitian, nasehat dan rekomendasi yang berkaitan dengan masalah arsitektural dan hal berikut: 1. cara untuk melaksanakan pemeliharaan bangunan, renovasi gedung, dan jasa restorasi bangunan gedung; 2. penilaian kelayakan bangunan gedung termasuk juga didalamnya bangunan yang terkena musibah kebakaran; 3. tata cara penilaian usia bangunan; dan 4. tatacara pembongkaran (demolisi) bangunan gedung Tidak berkaitan dengan proyek konstruksi baru dan penambahan bangunan baru.	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		AR104	Jasa Desain Interior	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa desain interior seperti perencanaan dan perancangan ruangan interior untuk kebutuhan fisik, estetik dan fungsi;</li> <li>2. Penggambaran desain untuk dekorasi interior; dan</li> <li>3. Dekorasi interior termasuk penyempurnaan jendela dan gudang.</li> </ol>	
		AR105	Jasa Arsitektur lainnya	Semua jasa yang membutuhkan keahlian arsitek seperti penyiapan promotional material dan presentasi, serta <i>as built drawings</i> . Termasuk juga sebagai representasi lapangan saat fase konstruksi, pembuatan manual operasi dan lain sebagainya.	
2	Perencanaan Rekayasa	RE101	Jasa Nasehat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	<p>Rekomendasi, nasihat dan asistensi mengenai rekayasa teknik, termasuk didalamnya melaksanakan studi kelayakan dan dampak dari proyek contohnya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. studi dampak topografi dan geologi dalam desain, konstruksi dan biaya dari jalan, saluran pipa dan infrastruktur transportasi lainnya;</li> <li>2. Studi dari kualitas atau kecocokan material yang akan digunakan dalam proyek konstruksi dan dampaknya dalam desain, serta konstruksi dan biaya jika menggunakan material yang berbeda;</li> <li>3. Studi dampak lingkungan dari proyek konstruksi; dan</li> <li>4. Studi keuntungan efisiensi produksi sebagai dampak dari penggunaan alternative proses, teknologi dan <i>lay out</i>.</li> </ol> <p>Ruang lingkup dari jasa ini tidak selalu terkait dengan proyek konstruksi namun dapat juga meliputi penilaian dari struktur bangunan dan instalasi mekanikal dan elektrikal, testimoni ahli dalam kasus <i>litigation</i> serta memberikan asistensi kepada pemerintah dalam penyusunan peraturan perundangan.</p>	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		RE102	Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	Jasa desain rekayasa struktur untuk <i>the load bearing framework</i> dari bangunan perumahan dan komersial, bangunan institusi dan industrial. Jasa desain ini meliputi satu atau kombinasi dari kegiatan berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estimasi biaya, spesifikasi dan rencana pendahuluan untuk mendefinisikan konsep desain teknik;</li> <li>2. Rencana akhir, spesifikasi dan estimasi biaya termasuk didalamnya gambar kerja, spesifikasi material yang digunakan, metode instalasi, batasan waktu dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk keperluan tender dan konstruksi serta nasihat ahli untuk klient pada saat evaluasi dan penerimaan tender; dan</li> <li>3. Jasa yang diberikan pada saat fase konstruksi.</li> </ol>	
		RE103	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Jasa pembuatan desain rekayasa ( <i>engineering</i> ) untuk pekerjaan rekayasa sipil keairan seperti dam, <i>catchment basins</i> , sistem irigasi, pekerjaan pengendalian banjir, pelabuhan, pekerjaan penyaluran air dan sanitasi serta sistem saluran air limbah industri. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis; perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender; layanan pada saat fase konstruksi.	
		RE104	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Jasa pembuatan desain rekayasa ( <i>engineering</i> ) untuk pekerjaan rekayasa sipil transportasi seperti jembatan, jalan layang, dan jalan raya. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis, perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender layanan pada saat fase konstruksi. Termasuk didalamnya jasa pembuatan desain <i>structural health monitoring system</i> untuk bentang jembatan.	
		RE105	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan	Jasa pembuatan desain rekayasa ( <i>engineering</i> ) mekanikal dan elektrikal untuk system energi, sistem penerangan, sistem alarm kebakaran, sistem komunikasi dan sistem elektrikal lainnya untuk semua jenis	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
				bangunan dan atau sistem pemanas ruangan, ventilasi, pendingin ruangan lemari pendingin dan pemasangan mekanikal lainnya untuk semua jenis bangunan. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut : perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis; perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender layanan pada saat fase konstruksi.	
		RE 106	Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	<p>Jasa desain teknik untuk proses produksi, prosedur dan fasilitas produksi. Termasuk didalamnya jasa desain yang berkaitan dengan produksi metode pemotongan, <i>handling</i> dan transportasi logistik dan <i>layout</i> lokasi antara lain <i>layout</i> pembangunan pertambangan dan dan konstruksi bawah tanah, gabungan pelaksanaan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal lokasi pertambangan bawah tanah termasuk didalamnya <i>hoists</i>, kompresor, stasiun pompa, <i>crushers</i>, <i>conveyor</i> dan sistem <i>handling</i> limbah, prosedur recovery dari minyak dan gas, konstruksi, instalasi dan perawatan dari peralatan pengeboran, fasilitas penyimpanan. Jasa desain meliputi satu atau kombinasi dari beberapa kegiatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estimasi biaya, spesifikasi dan rencana pendahuluan untuk mendefinisikan konsep desain teknik;</li> <li>2. Rencana akhir, spesifikasi dan estimasi biaya termasuk didalamnya gambar kerja, spesifikasi material yang digunakan, metode instalasi, batasan waktu dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk keperluan tender dan konstruksi serta nasihat ahli untuk klien pada saat evaluasi dan penerimaan tender; dan</li> <li>3. Jasa yang diberikan saat fase konstruksi.</li> </ol>	
		RE 107	Jasa Nasehat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	Jasa konsultasi di bidang jasa konstruksi yang meliputi jasa nasihat dalam pembinaan usaha dan kelembagaan, pembinaan penyelenggaraan dan pembinaan investasi konstruksi serta pembinaan kompetensi dan keahlian Tenaga Kerja Konstruksi oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Termasuk jasa penelitian dan pengembangan bidang konstruksi.	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		RE 108	Jasa Desain Rekayasa Lainnya	Jasa desain rekayasa khusus lainnya. Termasuk desain rekayasa akustik dan vibrasi, sistem pengendalian lalu-lintas, pengembangan <i>prototype</i> dan desain detail dari produk baru serta jasa desain rekayasa khusus lainnya.	
3.	Perencanaan Penataan Ruang	PR101	Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	Jasa perencanaan tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi) perkotaan, jasa perancangan bagian perkotaan, termasuk juga jasa pengkajian dan jasa penasehat dalam penataan ruang perkotaan.	
		PR102	Jasa Perencanaan Wilayah	Jasa perencanaan tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi) wilayah nasional, pulau, provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk juga jasa pengkajian dan jasa penasehat dalam penataan ruang wilayah yang didalamnya dapat meliputi kawasan koridor pulau, kawasan strategis nasional/provinsi/kabupaten/kota, kawasan andalan dan kawasan permukiman termasuk ruang terbuka publik/terbuka hijau.	
		PR103	Jasa Perencanaan dan Perancangan lingkungan bangunan dan lansekap	Jasa pembuatan desain dan rencana dari <i>aesthetic landscaping</i> untuk taman, lahan komersial dan permukiman. Meliputi penyiapan rencana lapangan, gambar kerja, spesifikasi dan estimasi biaya untuk pengembangan lahan yang menggambarkan kontur tanah, tanaman yang akan ditanam, dan fasilitas lain seperti tempat pejalan kaki, pagar, dan area parkir. Termasuk juga didalamnya jasa inspeksi dari pekerjaan selama konstruksi, jasa pengkajian dan penasehatan penataan lingkungan bangunan dan lansekap.	
		PR104	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Jasa perumusan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi), jasa pemrograman pemanfaatan ruang perkotaan, wilayah, kawasan/ lingkungan, termasuk juga jasa manajemen mitigasi dan adaptasi bencana dan kerusakan lingkungan, fasilitasi kemitraan dan pelembagaan dalam penyelenggaraan penataan ruang.	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
4.	Pengawasan Arsitektur	AR201	Jasa Pengawas Administrasi Kontrak	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase konstruksi untuk memastikan struktur terbangun sama dengan gambar teknis final beserta spesifikasinya. Jasa ini meliputi jasa yang disediakan baik di kantor maupun di lapangan seperti inspeksi teknis konstruksi, penyiapan laporan kemajuan, penerbitan sertifikat untuk pembayaran ke penyedia jasa pelaksana konstruksi, memberikan panduan kepada penyedia jasa dan/atau pengguna jasa dalam hal interpretasi terhadap dokumen kontrak dan jasa nasihat lain dalam aspek teknis selama proses konstruksi. Termasuk didalamnya juga jasa yang diberikan setelah selesainya proses konstruksi yang meliputi penilaian pada konstruksi dan instruksi mengenai koreksi pengukuran yang harus dilakukan selama periode 12 bulan setelah selesainya proses konstruksi.	
5.	Pengawasan Rekayasa	RE201	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi bangunan gedung untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain. Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian <i>shop drawings</i> , kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klien dan penyedia jasa pelaksana konstruksi dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses konstruksi bangunan gedung.	
		RE202	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil transportasi seperti jalan raya, jembatan, jalan bebas hambatan dan sebagainya untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan <i>final desain</i> . Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian <i>shop drawings</i> , kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klien dan kontraktor dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses konstruksi infrastruktur sipil transportasi.	



NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		RE203	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil keairan seperti dam, catchment basins, sistem irigasi, pekerjaan pengendalian banjir, pelabuhan, pekerjaan penyaluran air dan sanitasi serta sistem saluran air limbah industri, untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan <i>final desain</i> . Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian shop drawings, kunjungan secara periodik kelapangan untuk mengukur progres dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klient dan kontraktor dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses kontruksi infrastruktur sipil keairan.	
		RE204	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain, meliputi kunjungan secara periodik kelapangan untuk mengukur progres dan kualitas pekerjaan.	
6.	Pengawasan Penataan Ruang	PR201	Jasa Pengawas dan Pengendali Penataan Ruang	Jasa pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang, jasa audit pemanfaatan ruang, dan pengaturan zonasi, termasuk juga jasa pengkajian dan penasehatan dalam pengawasan dan pengendalian penataan ruang.	
7.	Konsultansi Spesialis	SP301	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	Jasa konsultansi geologi, geofisika dan geo kimia yang berhubungan dengan kandungan mineral, minyak dan gas serta air bawah tanah dengan melakukan studi parameter terhadap bumi dan formasi batu dan struktur.	
		SP302	Jasa Survey bawah Tanah	Jasa pengambilan data pada formasi dibawah permukaan bumi dengan metode lainnya termasuk didalamnya pengukuran seismograf, gravimeter, magnetometer, dan metode survey bawah permukaan lainnya.	
		SP303	Jasa Survey Permukaan Tanah	Jasa pengambilan informasi dari bentuk posisi dan/atau lapisan dari permukaan bumi dengan menggunakan metode lain, termasuk transit, fotogrametri dan survey hidrografi untuk tujuan persiapan pembuatan peta.	
		SP304	Jasa Pembuatan Peta	Terdiri dari perisapan dan revisi dari segala jenis peta (jalan, <i>cadastral</i> , topografi, dan planimeter).	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		SP305	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat kemurnian	Jasa pengujian dan analisa dari parameter kimia dan biologi material seperti udara, air, dan limbah (limbah rumah tangga dan industri), minyak, metal, mineral dan zat kimia. Termasuk didalamnya jasa pengujian dan analisa yang berhubungan dengan mikrobiologi, biokimiawi, bakteriologi, dan sebagainya.	
		SP306	Jasa Pengujian dan Analisa Parameter fisik	Jasa pengujian dan analisa parameter fisik seperti kekuatan, keringkahan, konduktivitas elektrisitas dan radioaktivitas dari material seperti metal, plastik, tekstil, kayu, kaca, beton, dan material lainnya. Termasuk didalamnya pengujian daya tarik, kekerasan, <i>impact resistance</i> , ketahanan <i>fatigue</i> , serta efek temperatur tinggi.	
		SP307	Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	Jasa Pengujian dan analisa dari karakteristik permesinan lengkap, motor, mobil, peralatan dan penerapan, peralatan komunikasi, dan peralatan lainnya yang berhubungan dengan mekanikal dan elektrikal.	
		SP308	Jasa Inspeksi Teknikal	Jasa Pengujian dan Analisa dari teknik yang tidak mempengaruhi objek yang dilakukan pengujian, Termasuk didalamnya radiografi, magnetic, dan pengujian ultrasonic dari komponen mesin dan struktur yang dilakukan untuk mengidentifikasi cacat produk. Pengujian ini dilakukan langsung di lapangan.	
8.	Konsultansi Lainnya	KL401	Jasa Konsultansi Lingkungan	Jasa konsultansi yang mencakup kegiatan pengolahan air bersih, penyehatan lingkungan permukiman, serta nasihat pengelolaan persampahan.	
		KL402	Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	Jasa konsultansi yang dengan metode tertentu melakukan estimasi terhadap nilai dari suatu lahan dan/atau bangunan (baik bangunan gedung maupun bangunan sipil). Termasuk didalamnya memberikan rekomendasi perencanaan pembebasan lahan untuk proyek konstruksi.	
		KL403	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil bangunan gedung antara bangunan hunian, dan bangunan bukan hubian seperti bangunan industri, pertanian dan komersial, dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		KL404	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik SipilTransportasi	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil transportasi antara lain jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan, jalan kereta api, landasan pacu pesawat, jembatan, jalan layang, terowongan dan jalan bawah tanah, dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	
		KL405	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil keairan antara lain pelabuhan, saluran air, bendungan, irigasi dan pekerjaan air lainnya dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	
		KL406	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil lainnya antara lain pemipaan, kabel komunikasi dan listrik, jarak jauh, pemipaan lokal dan kabel dan pekerjaan yang terkait olahraga outdoor dan fasilitas rekreasi dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	
		KL407	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang konstruksi industri dan proses antara lain pertambangan, konstruksi pembangkit tenaga listrik, kimia dan fasilitas terkait, konstruksi untuk manufaktur, dan otomasi proses industri dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk di dalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	
		KL408	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sistem kontrol lalu lintas antara lain sistem kontrol lalu lintas untuk transportasi darat, udara dan laut dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		KL409	Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	<p>Jasa enjiniring terpadu untuk pembangunan proyek-proyek konstruksi dengan layanan yang diberikan secara terpadu meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perencanaan dan studi pra-investasi;</li> <li>2. pembuatan desain awal dan desain final;</li> <li>3. pembuatan estimasi biaya dan jadwal pelaksanaan proyek;</li> <li>4. pelaksanaan inspeksi dan penerimaan pekerjaan sesuai kontrak ; dan</li> <li>5. pelayanan teknis, seperti pemilihan dan pelatihan personil dan penyediaan operasi serta pemeliharaan manual beserta jasa-jasa teknik lain yang diberikan kepada klien.</li> </ol> <p>Layanan enjiniring terpadu dapat diberikan untuk seluruh pekerjaan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan bebas hambatan (<i>highways</i>), jalan raya (<i>streets</i>), jalan (<i>roads</i>), jalan kereta api, landas pacu pesawat;</li> <li>2. Jembatan, jalan layang, terowongan dan jalan bawah tanah;</li> <li>3. Pelabuhan, saluran air, bendungan, irigasi dan pekerjaan air lainnya;</li> <li>4. Pemipaan, kabel komunikasi dan jalur tenaga (<i>power lines</i>) jarak jauh;</li> <li>5. Pemipaan lokal dan kabel dan pekerjaan yang terkait;</li> <li>6. Fasilitas olah raga outdoor dan fasilitas rekreasi;</li> <li>7. Konstruksi bangunan hunian dan bangunan bukan hunian seperti bangunan industri, komersial atau pertanian;</li> <li>8. <i>Industrial plant</i> dan proses serta manufaktur;</li> <li>9. Konstruksi pembangkit tenaga (<i>power plant</i>); dan</li> <li>10. 10. Bangunan modifikasi dari bangunan diatas.</li> </ol>	

## SUB KLASIFIKASI PEKERJAAN

## USAHA JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
1		TI501	Jasa Terintegrasi Untuk Infrastruktur Transportasi	Jasa teknikal terintegrasi untuk konstruksi dari infrastruktur transportasi (turnkey project) termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan <i>preliminary</i> dan final design, estimasi biaya, penjadwalan konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klien yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk di dalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, construction)	
		TI502	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi	Jasa konstruksi terintegrasi untuk konstruksi dari infrastruktur keairan dan sanitasi. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan <i>preliminary</i> dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa erencanaan, pelaksanaan dan pengawasan utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, construction).	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		TI503	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur	Jasa Teknikal terintegrasi untuk konstruksi dan fasilitas manufaktur. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan <i>preliminary</i> dan final design, estimasi biaya, penjadwalan konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klien yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk di dalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, construction)	
		TI504	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas	Jasa Konsultasi terintegrasi untuk konstruksi dari konstruksi Minyak dan Gas Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan <i>preliminary</i> dan final design, estimasi biaya, penjadwalan konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klien yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk di dalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, construction)	

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		TI505	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung	<p>Jasa Konstruksi Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan <i>preliminary</i> dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>).</p>	

LAMPIRAN 2

**PERSYARATAN PENETAPAN KUALIFIKASI USAHA JASA PELAKSANA DAN JASA TERINTEGRASI KONSTRUKSI**

NO	KUALIFIKASI	SUB KULIFIKASI	PERSYARATAN				KEMAMPUAN				KETERANGAN	
			KEKAYAAN BERSIH	PENGALAMAN	PJK	PJT	PJBU	KEMAMPUAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN	BATASAN NILAI SATU PEKERJAAN	JUMLAH PAKET SESAAAT		MAKSIMUM JUMLAH KLASIFIKASI DAN SUBKLASIFIKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Usaha Besar	B2	Lebih dari Rp 50 Milyar sampai dengan tak terbatas	<p>untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 83.33 Milyar; atau</p> <p>Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 250 Milyar</p>	Wajib memiliki PJBU, PJT dan PJK secara terpisah	<p>Bagi Badan Usaha Jasa Pelaksana memiliki 1 orang bersertifikat SKA tingkat utama atau SKA tingkat madya.</p> <p>Bagi Badan Usaha Jasa Terintegrasi memiliki minimal 4 (empat) orang bersertifikat minimal SKA subklasifikasi Madya dengan klasifikasi : Sipil, Mekanikal, Elektrikal, Tata Lingkungan dan Manajemen Pelaksanaan</p>	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan tak terbatas	tak terbatas	6 atau 1.2 x N	Tak Terbatas	

**PERSYARATAN PENETAPAN KUALIFIKASI USAHA JASA PERENCANA DAN PENGAWAS KONSTRUKSI**

NO	KUALIFIKASI	SUB KULIFIKASI	PERSYARATAN				KEMAMPUAN				
			KEKAYAAN BERSIH	PENGALAMAN	Jumlah dan Kualifikasi Tenaga Ahli Untuk Klasifikasi/Subklasifikasi	PJK	PJT	PJBU	KEMAMPUAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN	BATASAN NILAI SATU PEKERJAAN	MAKSIMUM JUMLAH KLASIFIKASI DAN SUBKLASIFIKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)
1	Usaha Besar	B	paling sedikit Rp. 500 juta	memiliki pengalaman pekerjaan konsultan selama 10 tahun terakhir dengan total nilai kumulatif pekerjaan Rp. 2.5 Milyar untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki	memiliki satu tenaga ahli tetap dengan SKA ahli madya untuk setiap subklasifikasi usaha (tidak boleh merangkap sebagai PJK dan/atau PJT). Untuk subkualifikasi terkait dapat dirangkap oleh satu tenaga ahli tetap (maksimum 2 subklasifikasi)	untuk setiap klasifikasi memiliki PJK dengan SKA Ahli Utama atau Madya, tidak boleh merangkap sebagai PJBU dan PJT	tenaga ahli tetap bersertifikat SKA Ahli Utama atau Madya, tidak boleh merangkap sebagai PJBU dan PJK		tak terhingga	tak terhingga	tak terbatas



**PERSYARATAN TENAGA AHLI TETAP  
PERMOHONAN REGISTRASI SBU**

LAMPIRAN 2A

<b>NO</b>	<b>SUBKLASIFIKASI USAHA</b>	<b>KLASIFIKASI/ SUBKLASIFIKASI</b>
1	Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	<b>Arsitektur Sipil Tata Lingkungan</b>
2	Jasa Desain Arsitektural	<b>Arsitektur</b>
3	Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	<b>Arsitektur Sipil Manajemen Pelaksanaan</b>
4	Jasa Desain Interior	<b>Arsitektur</b>
5	Jasa Arsitektur lainnya	<b>Arsitektur</b>
6	Subklasifikasi Jasa Nasehat dan Konsultasi Rekayasa Teknik	<b>Arsitektur Sipil Mekanikal Elektrikal Tata Lingkungan</b>
7	Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	<b>Arsitektur Sipil</b>
8	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	<b>Sipil</b>
9	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	<b>Sipil Tata Lingkungan</b>
10	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan	<b>Mekanikal Elektrikal</b>
11	Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial Produksi	<b>Mekanikal Elektrikal</b>
12	Jasa Nasehat dan Konsultasi Jasa Rekayasa Konstruksi	<b>Arsitektur Sipil Mekanikal Elektrikal Tata Lingkungan</b>
13	Jasa Desain Rekayasa Lainnya	<b>Arsitektur Sipil Mekanikal Elektrikal Tata Lingkungan</b>

<b>14</b>	Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	<b>Tata Lingkungan</b>
<b>15</b>	Jasa Perencanaan Wilayah	<b>Tata Lingkungan</b>
<b>16</b>	Jasa Perencanaan dan Perancangan lingkungan bangunan dan lansekap	<b>Arsitektur Sipil Tata Lingkungan</b>
<b>17</b>	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang	<b>Arsitektur Sipil Tata Lingkungan</b>
<b>18</b>	Jasa Pengawas Administrasi Kontrak	<b>Arsitektur Sipil Mekanikal Elektrikal Tata Lingkungan Manajemen Pelaksanaan</b>
<b>19</b>	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	<b>Arsitektur Sipil</b>
<b>20</b>	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	<b>Sipil</b>
<b>21</b>	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	<b>Sipil</b>
<b>22</b>	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	<b>Mekanikal Elektrikal</b>
<b>23</b>	Jasa Pengawas dan Pengendali Penataan Ruang	<b>Tata Lingkungan Sipil (Geografi)</b>
<b>24</b>	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	<b>Sipil (Geologi ,Geofisika)</b>
<b>25</b>	Jasa Survey bawah Tanah	<b>Sipil (Geodesi)</b>
<b>26</b>	Jasa Survey Permukaan Tanah	<b>Sipil (Geodesi)</b>
<b>27</b>	Jasa Pembuatan Peta	<b>Sipil (Geodesi)</b>
<b>28</b>	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat kemurnian	<b>Sipil Tata Lingkungan</b>
<b>29</b>	Jasa Pengujian dan Analisa Parameter fisik	<b>Sipil Tata Lingkungan</b>
<b>30</b>	Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	<b>Mekanikal Elektrikal</b>
<b>31</b>	Jasa Inspeksi Teknikal	<b>Mekanikal Elektrikal</b>

<b>32</b>	Jasa Konsultasi Lingkungan	<b>Tata Lingkungan</b>
<b>33</b>	Jasa Konsultasi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	<b>Arsitektur Sipil Tata Lingkungan</b>
<b>34</b>	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	<b>Sipil Tata Lingkungan Manajemen Pelaksanaan</b>
<b>35</b>	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	<b>Sipil Manajemen Pelaksanaan</b>
<b>36</b>	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	<b>Manajemen Pelaksanaan Sipil</b>
<b>37</b>	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial	<b>Mekanikal Elektrikal Manajemen Pelaksanaan</b>
<b>38</b>	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	<b>Elektrikal Manajemen Pelaksanaan</b>
<b>39</b>	jasa rekayasa ( <i>engineering</i> ) terpadu	<b>Arsitektur</b>
		<b>Sipil</b>
		<b>Mekanikal</b>
		<b>Elektrikal</b>
		<b>Tata Lingkungan</b>
		<b>Manajemen Pelaksanaan</b>

LAMPIRAN 3

**PEMBERIAN NOMOR BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL  
OLEH ASOSIASI**

Pemberian nomor Berita Acara Verifikasi dan Validasi Awal oleh Asosiasi diatur sebagai berikut:

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Digit 1 s.d 3 (3 nomor) : Nomor urut kode asosiasi

Digit 5 s.d. 6 (2 nomor) : Kode Propinsi berdasarkan penetapan LPJK (Tabel 2)  
untuk LPJKN menggunakan kode 00

Digit 7 s.d 12 (6 nomor) : Nomor berita acara yang dikeluarkan asosiasi

catatan: nomor berita acara ditetapkan oleh Asosiasi

**Biaya Verifikasi Dan Validasi Awal Yang Diselenggarakan Oleh Asosiasi Yang  
Diberi Kewenangan Menyenggarakan Verifikasi Validasi Awal**

NO.	SUB KUALIFIKASI	PERPANJANGAN/PERUBAHAN		REGISTRASI TAHUN KE-2 DAN TAHUN KE-3	
		TERENDAH	TERTINGGI	TERENDAH	TERTINGGI
1	B	250,000.00	500,000.00	75,000.00	150,000.00
2	B2	400,000.00	800,000.00	100,000.00	200,000.00

**Biaya Verifikasi Dan Validasi Awal Permohonan Baru melalui LPJK Nasional**

NO.	SUB KUALIFIKASI	PERMOHONAN BARU
1	B	1000,000.00
2	B2	1600,000.00

### Checklist kelengkapan dokumen

No	DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Data Base Badan Usaha			
2	Formulir Permohonan Sertifikasi (Kualifikasi Kemampuan)			
3	Formulir Permohonan Sertifikasi (Data Badan Usaha)			
4	Surat Permohonan Sertifikat Badan Usaha			
5	Surat Pernyataan Badan Usaha			
6	Formulir Isian Data Administrasi BU			
7	Data Pengurus Badan Usaha			
8	Akte Pendirian dan/atau Perubahan Badan Usaha			
9	Pengesahan akte dan/atau persetujuan perubahan akte badan			
10	Data Penanggung Jawab Teknik, Penanggung Jawab			
11	Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil Direksi,			
12	Data Keuangan			
13	Neraca			
14	Data Tenaga Kerja (PJT/PJK)			
15	Data Tenaga Kerja (Ahli Terampil)			
16	Data Tenaga Kerja Non Teknik			
17	Surat Pernyataan sebagai Penanggung Jawab			
18	Data Pengalaman Badan Usaha			
19	SKA dari PJK/PJT			
20	KTP PJB, PJT, PJK, Pengurus			
21	NPWP Badan Usaha			
22	NPWP PJB, PJK, PJT			
23	Copy Kontrak			
24	Berita Acara PHO/FHO			
25	Copy SBU*			
26	Surat Pemberitahuan Pindah Asosiasi*			

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asessor	Asessor
	(.....) nama dan ttd	(.....)

### Cheklist Verifikasi dan Validasi dokumen Badan Usaha

No	Dokumen	Kelengkapan Berkas		Validasi		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Valid	Tidak Valid	
1	Data Base Badan Usaha					
2	Formulir Permohonan Sertifikasi (Kualifikasi Kemampuan)					
3	Formulir Permohonan Sertifikasi (Data Badan Usaha)					
4	Surat Permohonan Sertifikat Badan Usaha					
5	Surat Pernyataan Badan Usaha					
6	Formulir Isian Data Administrasi BU					
7	Data Pengurus Badan Usaha					
8	Akte Pendirian dan/atau Perubahan Badan Usaha					
9	Pengesahan akte dan/atau persetujuan perubahan akte badan usaha					
10	Data Penanggung Jawab Teknik, Penanggung Jawab Klasifikasi, Tenaga Teknik					
11	Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil Direksi, PJT,PJK,Tenaga Teknik					
12	Data Keuangan					
13	Neraca					
14	Data Tenaga Kerja (PJT/PJK)					
15	Data Tenaga Kerja (Ahli Terampil)					
16	Data Tenaga Kerja Non Teknik					
17	Surat Pernyataan sebagai Penanggung Jawab Teknik/Penanggung Jawab					
18	Data Pengalaman Badan Usaha					
19	SKA/SKT dari PJK/PJT					
20	KTP PJB, PJT, PJK, Pengurus					
21	NPWP Badan Usaha					
22	NPWP PJB, PJK, PJT					
23	Copy Kontrak					
24	Berita Acara PHO/FHO					
25	Copy SBU*					
26	Surat Pemberitahuan Pindah Asosiasi*					

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asessor	Asessor
	(.....) nama dan ttd	(.....) nama dan ttd

**BERITA ACARA**  
**KELAYAKAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI**  
**BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING**

**LEMBAR EVALUASI ADMINISTRASI**

- |                      |   |                   |   |
|----------------------|---|-------------------|---|
| 1 Nama Badan Usaha   | : |                   |   |
| 2 Alamat Badan Usaha | : |                   |   |
| Jalan                | : |                   |   |
| Kabupaten/Kota       | : |                   |   |
| Propinsi             | : | Kodepos           | : |
| Website              | : | Telpon            | : |
| E-mail               | : | Fax               | : |
| 3 NPWP               | : |                   |   |
| 4 Tahun Berdiri      | : |                   |   |
| 5 Akta badan usaha   | : | Akta Perubahan    |   |
| Tahun                | : | Tahun             | : |
| Nomor                | : | Nomor             | : |
| Nama Notaris         | : | Nama Notaris      | : |
| Alamat Notaris       | : | Alamat Notaris    | : |
| Kabupaten/Kota       | : | Kabupaten/Kota    | : |
| Akta Perubahan       | : | Akta Perubahan    |   |
| Tahun                | : | Tahun             | : |
| Nomor                | : | Nomor             | : |
| Nama Notaris         | : | Nama Notaris      | : |
| Alamat Notaris       | : | Alamat Notaris    | : |
| Kabupaten / Kota     | : | Kabupaten/Kota    | : |
| 6 Status badan usaha | : | Badan Usaha Asing |   |
| 7 Jika PMA/PMDN      | : |                   |   |
| Nomor SPT            | : |                   |   |

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asessor	Asessor
	(.....) nama dan ttd	(.....) nama dan ttd



## LEMBAR EVALUASI PENGURUS

DATA PENGURUS BADAN USAHA						
1						
<b>1. Komisaris</b>						
NO	NAMA	ALAMAT/KOTA	TANGGAL LAHIR	REKOMENDASI		
1						
2						
3						
<b>2. Direksi / Pimpinan / Penanggung jawab</b>						
NO	NAMA **)	ALAMAT / KOTA	TGL LAHIR	NO NPWP	NO KITAS/PASPOR	REKOMENDASI
1						
2						
3						

Cek dengan kemungkinan duplikasi dengan badan usaha lain  
 Cek surat pernyataan bukan sebagai pegawai negeri  
 Cek riwayat pengalaman

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asessor	Asessor
	(.....) nama dan ttd	(.....) nama dan ttd

## LEMBAR EVALUASI PENGALAMAN

KLASIFIKASI :

SUB KLASIFIKASI :

KODE :

No	Tahun	Nama Paket Pekerjaan	No Kontrak	No BA serah Terima	Tgl Pelaksanaan Pekerjaan		Nilai Kontrak (dalam rupiah)	Rekomendasi
					Mulai	Selesai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Total = Rp	

## Unit Sertifikasi Badan Usaha

Catatan :

Asessor

Asessor

(.....)  
nama dan ttd(.....)  
nama dan ttd

## LEMBAR EVALUASI KEUANGAN

### Susunan pemilikan saham

No.	Nama Pemilik saham	Alamat	Saham			Presen tasi (%)	Modal ( Rp )		Presen tasi (%)
			Jumlah lbr	Nilai Rp	Total Rp		Dasar	Disetor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		JUMLAH				100%			

Kekayaan Bersih Badan Usaha Thn ..... Rp. .... Sesuai / tidak sesuai \*)

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Aessor	Aessor
	(.....) nama dan ttd	(.....) nama dan ttd

\*) coret yang tidak perlu

**LEMBAR EVALUASI PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA DAN KLASIFIKASI USAHA**

**1 Penanggung Jawab Badan Usaha**

No	NAMA	Alamat / Kota	No KTP
1			

**2 Penanggung Jawab Teknik**

No	NAMA	ALAMAT / KOTA	KLASIFIKASI PEKERJAAN	SERTIFIKAT				NO. IJASAH
				KUALIFIKASI (SKA)	KLASIFIKASI	SUBKUALIFIKASI	NOREG	
1								
2								

**3 Penanggung Jawab Klasifikasi**

No	NAMA	ALAMAT / KOTA	KLASIFIKASI PEKERJAAN	SERTIFIKAT				NO. IJASAH
				KUALIFIKASI (SKA)	KLASIFIKASI	SUBKUALIFIKASI	NOREG	
1								
2								

**4 Tenaga Ahli Tetap (bagi usaha jasa perencana dan pengawas)**

No	NAMA (**)	ALAMAT / KOTA	KLASIFIKASI PEKERJAAN	SERTIFIKAT				NO. IJASAH
				KUALIFIKASI (SKA)	KLASIFIKASI	SUBKUALIFIKASI	NOREG	
1								
2								

**5 Tenaga Teknik Ahli / Terampil**

No	NAMA (**)	ALAMAT / KOTA	KLASIFIKASI PEKERJAAN	SERTIFIKAT				NO. IJASAH
				KUALIFIKASI (SKA/SKTK)	KLASIFIKASI	SUBKUALIFIKASI	NOREG	
1								
2								

Bila tidak cukup gunakan tambahan formulir dan kelompokkan dalam klasifikasi

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asessor	Asessor
	(.....) nama dan ttd	(.....) nama dan ttd

**RANGKUMAN LEMBAR EVALUASI**

Berdasarkan data badan usaha yang disampaikan maka kami Asesor merekomendasikan bahwa badan usaha ini dapat diberikan klasifikasi dan kualifikasi sebagai berikut :

No	Klasifikasi/ Subklasifikasi	Hasil Evaluasi Kelayakan Badan Usaha							Sub Kualifikasi		
		Hasil Evaluasi Administrasi	Hasil Evaluasi Pengurus	Kelengkapan Permohonan	Verifikasi & Validasi Dokumen BU	Hasil Evaluasi Pengalaman	Hasil Evaluasi Keuangan	Hasil Evaluasi SDM	Permohonan BU	Usulan Asesor 1	Usulan Asesor 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
6											
6											
7											

Demikian Berita Acara pemeriksaan berkas sertifikasi ini dibuat.

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Aessor	Aessor
	(.....) nama dan ttd	(.....) nama dan ttd

**DATABASE USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI BERBADAN HUKUM ASING****A. AKTE PENDIRIAN**

- 1 Nomor Akta Pendirian
- 2 Nama Notaris Pembuat Akta
- 3 Alamat Kantor Notaris
- 4 Tanggal Akta Pendirian
- 5 Kode Kabupaten tempat notaris
- 6 Nomor Pengesahan Menteri
- 7 Tanggal Pengesahan Menteri
- 8 Nomor Pengesahan Pengadilan Negeri
- 9 Tanggal Pengesahan Pengadilan Negeri
- 10 Nomor Pengesahan Lembar Negara
- 11 Tanggal Pengesahan Lembar Negara

**B. AKTE PERUBAHAN**

- 1 Tanggal Akta Perubahan
- 2 Nomor Akta Perubahan
- 3 Nama Notaris Pembuat Akta
- 4 Alamat Kantor/Tempat Kerja Notaris
- 5 Kode Kab/Kota tempat Akta dibuat

**C. BADAN USAHA**

- 1 Nomor Registrasi Badan Usaha (6 digit)
- 2 Nama Badan Usaha
- 3 Alamat domisili Badan Usaha
- 4 Kode Pos Badan Usaha
- 5 Nomor telepon Badan Usaha
- 6 Nomor fax badan usaha
- 7 Alamat Email Badan Usaha
- 8 Alamat situs / website badan usaha
- 9 Nomor Pokok Wajib Pajak
- 10 Bentuk Badan Usaha (Nasional, PMDN, PMA)
- 11 Jenis Badan Usaha (Pelaksana)
- 12 Golongan Badan Usaha (Besar, Menengah, kecil)
- 13 Kekayaan bersih badan usaha
- 14 Kode Kab/Kota domisili badan usaha

**D. PEMILIK SAHAM**

- 1 Nama Pemilik saham
- 2 Jenis kepemilikan saham (perseorangan, badan usaha)
- 3 Nomor KTP pemilik saham
- 4 Alamat pemilik saham
- 5 Kode Kab/Kota domisili pemilik
- 6 Jumlah lembar saham yang dimiliki
- 7 Nilai saham per lembarnya
- 8 Modal Dasar
- 9 Modal disetorkan

**E. PENGURUS**

- 1 Nama Pengurus
- 2 Jabatan yang di pegang
- 3 Alamat tempat tinggal pengurus
- 4 Kode Kab/Kota
- 5 Nomor KTP
- 6 Pendidikan terakhir
- 7 Nomor Ijazah lulusan terakhir
- 8 Tanggal Lahir
- 9 Tempat Lahir
- 10 Agama

**F. KEUANGAN**

- 1 Tahun SPT pertama
- 2 Tahun SPT kedua
- 3 Nilai SPT tahun pertama
- 4 Nilai SPT tahun Kedua
- 5 Tahun pemasukan pertama
- 6 Tahun pemasukan kedua
- 7 Tahun pemasukan ketiga
- 8 Tahun pemasukan keempat
- 9 Tahun pemasukan kelima
- 10 Pemasukan Tahun pertama
- 11 Pemasukan Tahun Kedua
- 12 Pemasukan Tahun Ketiga
- 13 Pemasukan Tahun Keempat
- 14 Pemasukan Tahun Kelima

**G. PENGALAMAN PEKERJAAN**

- 1 Tahun Proyek
- 2 Nama Paket Pekerjaan
- 3 Kilasan tentang proyek
- 4 Nomor Kontrak yang dilaksanakan
- 5 Nomor Kode Pekerjaan Kontruksi
- 6 Nomor Berita Acara Serah Terima
- 7 Tanggal Pekerjaan dimulai
- 8 Tanggal Pekerjaan Selesai
- 9 Nilai kontrak pekerjaan
- 10 Nilai kontrak pekerjaan dihitung tahun sekarang
- 11 Kode Sub Bidang Klasifikasi
- 12 Pengguna Jasa atau pemberi proyek
- 13 Kode Propinsi tempat proyek

**H. PERALATAN**

- 1 Jenis atau nama peralatan
- 2 Jumlah peralatan
- 3 Kapasitas pakai peralatan
- 4 Merk peralatan
- 5 Nomor seri peralatan
- 6 Tahun pembuatan
- 7 Kondisi sekarang
- 8 Lokasi / letak peralatan
- 9 Harga beli peralatan

**I. TENAKER**

- 1 Nama Tenaga Kerja
- 2 Jabatan tenaga kerja (PJBU/PJT/PJK)
- 3 Bidang yang ditanganinya
- 4 Sub bidang yang ditanganinya
- 5 Alamat tenaga kerja
- 6 Kode Kab/Kota
- 7 Nomor KTP
- 8 Pendidikan terakhir
- 9 Nomor Ijazah
- 10 Tanggal Lahir
- 11 Tempat Lahir
- 12 Agama
- 13 Nomor Registrasi Tenaga Ahli untuk PJT, PJK

**J. DRBU**

- 1 Kode Sub bidang Klasifikasi
- 2 Kode Asosiasi
- 3 Kemampuan Dasar
- 4 Kualifikasi
- 5 Tahun

NOMOR SERI FORMULIR

NOMOR REGISTRASI LPJK

*Diisi oleh LPJK*

**FORMULIR PERMOHONAN BARU  
SBU JASA KONSTRUKSI BERBADAN HUKUM ASING**

JENIS USAHA :

JASA PELAKSANA

JASA PERENCANA DAN PENGAWAS

TERINTEGRASI

**KUALIFIKASI KEMAMPUAN KOMPETENSI**

SUB KUALIFIKASI :

UMUM

**PENGISIAN FORMULIR DALAM MENETAPKAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA  
DIGUNAKAN SELF ASSESMENT / PENILAIAN SENDIRI  
KEBENARAN DATA BADAN USAHA MENJADI TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA  
DAN ASOSIASI PADA TINGKAT CABANG DIMANA BADAN USAHA TERDAFTAR**

**NAMA BADAN USAHA** : .....  
**ASOSIASI** : .....  
**PROPINSI** : .....



**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
(Construction Services Development Board)**

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : ..... 20..
Lampiran :

Kepada Yth
Direktur Eksekutif LPJKN
di
.....

Perihal : Permohonan Penyetaraan Klasifikasi dan Kualifikasi

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan Penyetaraan Klasifikasi dan Kualifikasi sesuai usaha pada badan usaha kami sebagai berikut :

Table with 6 columns: KLASIFIKASI IUIJK NEGARA ASAL (KODE, URAIAN), CPC Ver. Provisional (\*\*), KLASIFIKASI KBLUI (KODE, URAIAN). Rows 1-5 and dst.

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK Nasional :

.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, \*)

.....
Penanggung Jawab Badan Usaha

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

Catatan : \*) Pemohon harus ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Badan Usaha
\*\*) Diisi jika terdapat padanan dalam CPC



KEPALA SURAT BADAN USAHA

LAMPIRAN 7-2

SURAT PERNYATAAN  
BADAN USAHA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Telepon : .....  
Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1 segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah benar;
- 2 kami akan mematuhi segala ketentuan kode etik asosiasi, ketentuan asosiasi dan LPJK serta peraturan perundangan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sanksi bilamana kami melanggarnya;
- 3 apabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen - dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan dimasukkan pada Daftar Sanksi Badan Usaha dan atau dikeluarkan dari Daftar Registrasi Badan Usaha;
- 4 bilamana badan usaha kami dikenakan sanksi atas hal-hal tersebut butir 1, 2 dan 3 maka kami akan menerima ketentuan yang ditetapkan termasuk diumumkan melalui situs asosiasi dan LPJK.
- 5 bilamana dikemudian hari terdapat permasalahan terkait perpajakan dan hukum, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Materai  
sesuai  
ketentuan  
dan cap  
badan  
usaha

..... 20..  
PT .....  
Penanggung Jawab  
Badan Usaha

(.....)  
Tanda tangan dan nama jelas

**FORMULIR ISIAN PERMOHONAN REGISTRASI BADAN USAHA  
JASA KONSTRUKSI ASING**

LAMPIRAN 7-3

**I. DATA ADMINISTRASI**

<b>No. Urut Pendaftaran</b>		<b>LPJK</b>			Diisi oleh petugas LPJK	
<b>No. seri : .....</b>		<b>ASOSIASI</b>			Diisi oleh petugas Asosiasi	
<b>A UMUM</b>						
1	Nama Badan Usaha	Bentuk Badan Usaha : PT				
2	Alamat Badan Usaha					
		Kode pos				
3	Kabupaten / Kota					
4	Propinsi					
5	Nomor Telepon ,	Fax				
<b>B LANDASAN HUKUM</b>						
		No.Akte		Kota		Tanggal
1	a. Akte Pendirian *)					
	b. Akte Perubahan Terakhir (berkaitan dgn perubahan direksi 1 *)					
	c. Akte Perubahan Terakhir (berkaitan dengan perubahan permodalan2 *)					
2	NPWP *)	- - - - -				
3	Keanggotaan Asosiasi *)	Nama Asosiasi			Nomor Anggota	
		1	.....	.....		
		2	.....	.....		
		3	.....	.....		
4	Masa laku SBU berakhir	Tgl .....bulan .... Tahun .....		NO Registrasi SBU		
	Lampirkan rekaman SBU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\*) Lampirkan bukti-bukti pendukung

\*\*\*) Bagi Badan Usaha cabang tidak perlu mengisi formulir ini cukup menggunakan sertifikat kantor pusat

LAMPIRAN 7 - 4

A. Data Penanggung Jawab Badan Usaha (PBU)												
1	No	Nama	Alamat						NPWP			
	1											
B. Data Penanggung Jawab Teknik (PJT)												
No	Klasifikasi	NAMA **)		ALAMAT			NPWP	NRKA /NRKT *				
1.												
C. Data Penanggung Jawab Bidang (PJK)												
No	Klasifikasi	NAMA **)		ALAMAT			NPWP	NRKA /NRKT *				
1		1										
2		2										
3		3										
4		4										
5		5										
D. Data Tenaga Teknik Ahli / Terampil / Non Teknik												
No	NAMA **)		ALAMAT			NRKA/NRKT*)		KUALIFIKASI PEKERJAAN				
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
3	Data Sumber Daya Manusia		1	Pendidikan	S2 -tek	S1-tek	D3-tek	STM	S1 non tek	D3 non tek	SLTA	Lain-lain
			2	Jumlah								

\*) Lampirkan fotocopy KTP/untuk WNA KITAS/PASPOR dan Surat Ijin Kerja

\*\*\*) Lampirkan Surat Pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil dan Lampirkan Daftar Riwayat Hidup

Bila tidak cukup gunakan tambahan formulir dan kelompokkan dalam bidang

LAMPIRAN 7 - 5

SURAT PERNYATAAN  
Bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat dan tgl lahir : .....  
Alamat : .....  
Jabatan dalam Badan Usaha : .....

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bukan / tidak menjabat sebagai pegawai negeri sipil dan benar bekerja penuh waktu sebagai ..... \*) pada Badan Usaha :

Nama : .....  
Alamat : .....  
.....

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20..

Yang menyatakan  
PJBU/PJT/PJK \*)

( ..... )  
Tanda tangan dan nama jelas

- \* Diisi oleh Direksi / Penanggung Jawab Badan Usaha / Penanggung Jawab Teknis / Penanggung Jawab Klasifikasi dan Tenaga Teknik
- \* Khusus untuk Penanggung Jawab Teknik dan Klasifikasi wajib diketahui oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

LAMPIRAN 7-6

**DATA KEUANGAN**

**1. Susunan Pemilikan saham**

No.	Nama Pemilik saham	Alamat	Saham				Modal ( Rp )		
			Jumlah lbr	Nilai Rp	Total Rp	Presentasi (%)	Dasar	Disetor	Presentasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		JUMLAH				100%			%

\* Bagi Badan Usaha yang telah *Go Publik/Milik Negara* Formulir isian disesuaikan sendiri

....., tanggal .....

PT .....

| Penanggung

Jawab Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

LAMPIRAN 7-7

SURAT PERNYATAAN  
(PENANGGUNG JAWAB TEKNIK )

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat dan tgl lahir : .....  
Pendidikan Terakhir : .....Jurusan : .....  
Nomor Ijazah terakhir : .....  
NRKA/NRKT : .....

adalah benar-benar Penanggung Jawab Teknik dan bekerja penuh waktu pada badan usaha :

Nama : .....  
Alamat : .....  
.....

Dengan rincian pengalaman kerja sebagaimana terlampir.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami sanggup dikenakan sanksi dan dituntut di pengadilan apabila ada keterangan yang diberikan tidak benar.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20..

Yang menyatakan

Materai  
Sesuai  
ketentuan  
dan cap  
Badan  
Usaha

(.....)  
Tanda tangan dan nama jelas

LAMPIRAN 7-8

SURAT PERNYATAAN  
(PENANGGUNG JAWAB KLASIFIKASI)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat dan tgl lahir : .....  
Pendidikan Terakhir : .....Jurusan :.....  
Nomor Ijazah terakhir : .....  
NRKA/NRKT : .....

adalah benar-benar Penanggung Jawab Klasifikasidan bekerja penuh waktu pada badan usaha :

Nama : .....  
Alamat : .....  
.....

Dengan rincian pengalaman kerja sebagaimana terlampir.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami sanggup dikenakan sanksi dan dituntut di pengadilan apabila ada keterangan yang diberikan tidak benar.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20..

Yang menyatakan

Materai  
Sesuai  
ketentuan  
dan cap  
Badan  
Usaha

(.....)  
Tanda tangan dan nama jelas

LAMPIRAN 7-9

**IV. DATA PENGALAMAN PEKERJAAN**

**KLASIFIKASI** :  
**SUB KLASIFIKASI** :

KODE :

No	Tahun Nama Paket Pekerjaan *) Lokasi Propinsi	Nama Proyek & alamat Pengguna Jasa / Pemberi Tugas	No / Tanggal Kontrak dan B.A / Tgl Serah Terima	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan		Nilai Kontrak ***) Akhir dan Jumlah Total Kontrak
				Mulai	Selesai	
1	2	3	5	6	7	8
						Total = Rp

Direktur Utama / Penanggung Jawab  
 Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas



NOMOR SERI FORMULIR

NOMOR REGISTRASI LPJK

Diisi oleh LPJK

**FORMULIR PERMOHONAN REGISTRASI SBU  
PERUBAHAN KLASIFIKASI JASA KONSTRUKSI ASING**

JENIS USAHA :


JASA PELAKSANA  
JASA PERENCANA DAN PENGAWAS  
TERINTEGRASI

*PENGISIAN FORMULIR DALAM MENETAPKAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA  
DIGUNAKAN SELF ASSESSMENT / PENILAIAN SENDIRI  
KEBENARAN DATA BADAN USAHA MENJADI TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA  
DAN ASOSIASI PADA TINGKAT CABANG DIMANA BADAN USAHA TERDAFTAR*

**NAMA BADAN USAHA** : .....

**ASOSIASI** : .....

**PROPINSI** : .....



**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**  
*(Construction Services Development Board)*

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : ..... 20..
Lampiran :

Kepada Yth
Direktur Eksekutif LPJKN
di .....

Perihal : Permohonan Perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan klasifikasi dan kualifikasi sesuai usaha pada badan usaha kami sebagai berikut :

Table with 6 columns: KLASIFIKASI IUIJK NEGARA ASAL (KODE, URAIAN), CPC Ver. Provisional (\*\*), and KLASIFIKASI KBLUI (KODE, URAIAN). Rows are numbered 1-5 and include a 'dst' row.

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK Nasional :

.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, \*)

PT .....
Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

Catatan : \*) Pemohon harus ditanda tangani oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha
\*\*) Diisi jika terdapat padanan dalam CPC

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor ..... 20..  
 Lampiran

Kepada Yth  
 Direktur Eksekutif LPJKN  
 di .....

Perihal

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan registrasi tahun ke ..... sesuai dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU) kami sebagai berikut :

No	Subklasifikasi	No Kode	SubKualifikasi	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
dst				

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK Nasional :

.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, \*)

PT .....  
 Direktur Utama / Penanggung Jawab  
 Badan Usaha

(.....)  
 Tanda tangan dan nama jelas

Catatan : \*) Pemohon harus ditanda tangani oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

KEPALA SURAT BADAN USAHA

LAMPIRAN 9-2

**DATA TENAGA KERJA**

**PJT**

No	Nama ( Lengkap ) Hanya untuk Tenaga Teknik yang dipersyaratkan sebagai PJT	Tempat Tgl Lahir	NPWP	Pendidikan akhir *) dan No. Ijasah	NRTA/NRTK	Pengalaman Kerja di bidangnya (Tahun)
1	2	3	4	5	6	7

**PJK**

No	Nama ( Lengkap ) Hanya untuk Tenaga Teknik yang dipersyaratkan sebagai PJK	Tempat Tgl Lahir	NPWP	Pendidikan akhir *) dan No. Ijasah	NRTA/NRTK	Pengalaman Kerja di bidangnya (Tahun)	Klasifikasi yang menjadi tanggung jawabnya
1	2	3	4	5	6	7	8

- 1 Formulir ini hanya digunakan utk tenaga teknik sbg Penanggung Jawab Badan Usaha /Direksi dan Penanggung jawab klasifikasi/penanggung jawab teknik
- 2 Lampirkan Kopi SKA untuk PJT dan PJK

Direktur Utama / Penanggung Jawab  
Badan Usaha

Tanda tangan

Materai sesuai ketentuan dan cap badan usaha
---

NOMOR SERI FORMULIR

NOMOR REGISTRASI LPJK

Diisi oleh LPJK

**FORMULIR PERMOHONAN REGISTRASI SBU  
PERPANJANGAN MASA BERLAKU  
JASA KONSTRUKSI ASING**

JENIS USAHA :


JASA PELAKSANA

JASA PERENCANA DAN PENGAWAS

TERINTEGRASI

*PENGISIAN FORMULIR DALAM MENETAPKAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA  
DIGUNAKAN SELF ASSESMENT / PENILAIAN SENDIRI  
KEBENARAN DATA BADAN USAHA MENJADI TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA  
DAN ASOSIASI PADA TINGKAT CABANG DIMANA BADAN USAHA TERDAFTAR*

**NAMA BADAN USAHA** : .....

**ASOSIASI** : .....

**PROPINSI** : .....



**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**  
**(Construction Services Development Board)**

KEPALA SURAT BADAN USAHA

....., 20..

da Yth  
tur Eksekutif LPJKN

.....

al

an hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat Badan Usaha (SBU) kami dengan subklasifikasi dan subkualifikasi sebagai berikut :

Subklasifikasi	No Kode	SubKualifikasi	Keterangan

ima ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK Nasional :

.....

kian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, \*)

PT .....  
Direktur Utama / Penanggung Jawab  
Badan Usaha

(.....)  
Tanda tangan dan nama jelas

Catatan : \*) Pemohon harus ditanda tangani oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

**KOP SURAT ASOSIASI PERUSAHAAN****BERITA ACARA****VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL PERMOHONAN REGISTRASI SBU**

Pada hari ini, ..... tanggal ... bulan ..... tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 Jabatan :  
 Alamat :

Menjalankan jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama .....[ *diisi nama asosiasi* ]

Berdasarkan Peraturan LPJK Nasional Nomor ....Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Berbadan Hukum Asing dengan ini menyatakan keabsahan atas kelengkapan permohonan Registrasi SBU:

Nama Perusahaan :  
 Nama Pimpinan :  
 Alamat :  
 Kabupaten/Kota :  
 Provinsi :  
 Nomor Registrasi :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk pelaksanaan registrasi SBU Badan Usaha tersebut.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

.....

Nama  
 Jabatan



**LEMBAGA  
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**  
*Construction Services Development Board*

0000000

USAHA USAHA  
USAHA



## KEPALA SURAT BADAN USAHA

....., tgl, bulan, tahun

Nomor :  
Lampiran :

Kepada Yth.  
Direktur Eksekutif LPJKN  
di  
.....

Perihal : Pemberitahuan Pindah Asosiasi

Dengan hormat,

Berdasarkan surat kami Nomor : ..... tanggal .....perihal..... yang ditujukan kepada Ketua Umum asosiasi....., dengan ini kami sampaikan kepada Saudara, bahwa terhitung mulai tanggal ..... badan usaha kami telah mengundurkan diri sebagai anggota dari asosiasi ..... dan menjadi anggota Asosiasi..... bukti keanggotaan terlampir. Selanjutnya pengajuan permohonan registrasi, akan kami ajukan melalui asosiasi ..... sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT .....  
Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

.....  
( Tanda tangan dan nama jelas)

Tembusan kepada :

1. Ketua Umum Asosiasi (baru)
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional

KEPALA SURAT BADAN USAHA

....., tgl, bulan, tahun

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth.

Ketua Umum Asosiasi.....

di

.....

Perihal : Pengunduran diri sebagai anggota asosiasi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara, bahwa terhitung sejak hari ....., tgl..... bulan....., tahun....., kami menyatakan :

- mengundurkan diri sebagai anggota asosiasi.....;
- segala akibat pengunduran diri ini adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami; dan
- dengan pengunduran ini kami tidak ada sangkut paut lagi dengan asosiasi .....

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT .....

Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

.....  
(Tanda tangan dan nama jelas)

Tembusan Yth.

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional

## KEPALA SURAT BADAN USAHA

## SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....

Dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan :

1. Terhitung sejak tanggal....., bulan....., tahun....., badan usaha kami telah mengundurkan diri sebagai anggota asosiasi .....
2. Terhitung sejak tanggal ....., bulan ....., tahun ....., badan usaha kami telah pindah dan menjadi anggota asosiasi .....
3. Badan usaha kami telah melunasi seluruh kewajiban kami selaku anggota asosiasi.....; dan
4. Apabila ternyata kami masih mempunyai kewajiban keuangan kepada asosiasi ....., kami akan segera melunasi.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya atas kehendak sendiri dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

....., tanggal, bulan, tahun

Yang menyatakan,

PT .....

Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

Materai


sesuai  
ketentuan

.....  
(Tanda tangan dan Nama jelas)

Copy disampaikan kepada :

1. Ketua Umum Asosiasi
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional

## Surat Keabsahan Registrasi



Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

.....

(*Construction Services Development Board*)

.....

Telp: +62-.....

Fax : +62-.....

Website: <http://www.lpjk.net/>

Email:.....

---

**SURAT KEABSAHAN REGISTRASI**

Nomor Akses :.....

(berlaku sampai dengan tanggal .....) )

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Badan Usaha : .....

Alamat Badan Usaha : .....

telah teregistrasi di LPJK dengan keterangan sebagai berikut :

Nomor Registrasi Badan Usaha : .....

Klasifikasi : .....

Kode Subklasifikasi : .....

**KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI DIBUAT TABEL**

Demikian surat keabsahan registrasi ini dibuat untuk klarifikasi terhadap SBU dan tidak untuk digunakan sebagai pengganti SBU.

Dikeluarkan tanggal .....

1. Surat keterangan ini diproses menggunakan SIKI-LPJK Nasional.
2. Kebenaran surat keterangan ini dapat dilihat pada [http://www.lpjk.net/konfirmasi\\_surat.php](http://www.lpjk.net/konfirmasi_surat.php), dengan memasukkan nomor akses. Jika diperlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi LPJK setempat.

**Surat Keterangan Tidak Dikenakan Sanksi**

LOGO

LPJK

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

.....  
(Construction Services Development Board).....  
Telp: +62-.....

Fax : +62-.....

Website: <http://www.lpjk.net/>

Email:.....

---

**SURAT KETERANGAN TIDAK DIKENAKAN SANKSI  
DAN ATAU MASUK DALAM DAFTAR HITAM LPJK**

Nomor Akses :.....

(berlaku sampai dengan tanggal .....)

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan ini menyatakan bahwa :

Badan Usaha : .....

Alamat Badan Usaha : .....

Kabupaten / Kota : .....

Kodepos : .....

Telepon : .....

Fax : .....

Propinsi : .....

Nomor Registrasi Badan Usaha : .....

Pimpinan Badan Usaha : .....

sebagaimana disebut di atas tidak dalam status terkena sanksi dan masuk dalam daftar hitam LPJK.


Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Date/time - .....

Catatan :

1. Surat keterangan ini diproses menggunakan SIKI-LPJK Nasional
2. Kebenaran surat keterangan ini dapat dilihat pada [http://www.lpjk.net/\\_/konfirmasi\\_surat.php](http://www.lpjk.net/_/konfirmasi_surat.php), dengan memasukkan nomor akses. Jika diperlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi LPJK setempat.



### Surat Keterangan Kebenaran Data Badan Usaha

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

.....  
(Construction Services Development Board)

.....

Telp: +62-.....

Fax : +62-.....

Website: <http://www.lpjk.net/>

Email:.....

### SURAT KETERANGAN KEBENARAN DATA BADAN USAHA

Nomor Akses :.....

(berlaku sampai dengan tanggal .....)

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan ini menyatakan bahwa :

Nama badan usaha : .....

Alamat badan usaha : .....

Kabupaten / kota : .....

Kode pos : .....

Telepon : .....

Fax : .....

Propinsi : .....

Nomor Registrasi Badan Usaha : .....

Nama pimpinan badan usaha : .....

sebagaimana disebut di atas tercatat pada SIKI- LPJK Nasional mempunyai kompetensi usaha, klasifikasi dan kualifikasi sebagai berikut :

Kekayaan bersih : .....

Kemampuan keuangan : .....

Kemampuan menangani paket : ..... paket pekerjaan

Klasifikasi : .....

Kualifikasi : .....

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Date/time - .....

Catatan :

1. Surat keterangan ini diproses menggunakan SIKI-LPJK Nasional
2. Kebenaran surat keterangan ini dapat dilihat pada [http://www.lpjk.net/konfirmasi\\_surat.php](http://www.lpjk.net/konfirmasi_surat.php), dengan memasukkan nomor akses. Jika diperlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi LPJK setempat.

BUKU REGISTRASI BADAN USAHA ( BRBU )  
 JASA ..... KONSTRUKSI ASING  
 PERIODE ..... S/D .....

No.	NAMA BADAN USAHA	ALAMAT	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	PJBU	NRU	KODE	KLASIFIKASI	SUBKUALIFIKASI	ASOSIASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## DAFTAR PEROLEHAN PEKERJAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Nama Badan Usaha :  
 Klasifikasi Usaha :  
 Anggota Asosiasi :

No	Nama Pekerjaan (sesuai kontrak)	Lokasi Pekerjaan Nomor Kode (Kab/Kota)	Pegguna Jasa	Nilai Kontrak (Juta Rp)	Nomor & Tanggal Kontrak/S PK	TTD & Stempel (Diisi Pengguna Jasa pada saat penandatangan kontrak)	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan					NKPK Dari LPJKN / LPJKP
							Jangka Waktu (hk)	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Tgl/No PHO	Tgl/No FHO	

## Keterangan :

1. Data tersebut dalam Daftar Perolehan Pekerjaan ini dapat di klarifikasi melalui situs LPJK dengan alamat [www.lpjk.net](http://www.lpjk.net)
2. Dilarang melaminasi daftar perolehan pekerjaan ini.
3. Daftar Perolehan Pekerjaan ini berlampiran SBU yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai keabsahan sertifikat.
4. Apabila lembar ini tidak mencukupi, dapat ditambah dengan cara memperbanyak lembar ini.
5. Kebenaran data isian diatas sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Usaha.
6. Pengisian dengan diketik / huruf cetak.



**REKAPITULASI DAFTAR PEROLEHAN PEKERJAAN**

Propinsi : .....

Periode 6 Bulan : ..... s/d .....

Tanggal Cetak : .....

Klasifikasi	Sub Klasifikasi	Jumlah badan usaha	Jumlah proyek	Jumlah paket	Nilai kontrak

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : ..... , tgl, bulan, tahun
Lampiran :

Kepada Yth
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
Melalui :
Pimpinan Asosiasi .....
Jl. ....
di - .....

Perihal : Laporan Perolehan Pekerjaan Konstruksi

Dengan hormat,
Dengan ini kami laporkan bahwa :
Nama badan usaha :
Alamat badan usaha :
NRBU :
telah memperoleh pekerjaan :
Nama paket pekerjaan :
Nilai Pekerjaan : Rp. ....
Sumber dana proyek :
Nomor SPK / Kontrak :
Tanggal Kontrak :
Jangka waktu pelaksanaan :
Tanggal mulai pelaksanaan :
Tanggal selesai pekerjaan :

Demikian laporan kami dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

PT. ....

(.....)
Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

- Catatan :
1. Surat ini dapat diserahkan langsung kepada LPJK ditempat SBU dikeluarkan atau melalui Cabang Asosiasinya masing-masing pada tingkat Kabupaten/Kota, yang kemudian akan meneruskannya kepada LPJK, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah memperoleh pekerjaan (SPK atau kontrak)
2. Setelah surat ini diserahkan dan telah dilakukan klarifikasi, badan usaha akan mendapatkan Nomor Kode Pekerjaan Konstruksi (NKPK) untuk pekerjaan tersebut.

**KEPALA SURAT BADAN USAHA**

Nomor : ..... , tgl, bulan, tahun  
 Lampiran :

Kepada Yth  
 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional  
 Melalui :  
 Pimpinan Asosiasi .....  
 Jl. ....  
 di –  
 .....

Perihal : Laporan Penyelesaian Pekerjaan

Dengan hormat,

Dengan ini kami laporkan sebagai berikut :

Nama paket pekerjaan	:	
Nama badan usaha	:	
Alamat badan usaha	:	
NRBU	:	
Sumber dana proyek	:	
Nilai kontrak awal	:	
N K P K	:	
Tanggal kontrak	:	
Amandemen	:	
(yang berisi perubahan nilai kontrak)	:	(jika ada, ditulis nilai perubahan kontrak)
Tgl. mulai proyek dilaksanakan	:	
Tgl. Berita Acara serah terima pertama pekerjaan :		

Demikian laporan kami dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

PT

.....

(.....)  
 Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

Tembusan :  
 Satker/Pimpro .....

Catatan :

1. Surat ini dapat diserahkan langsung kepada LPJK ditempat SBU dikeluarkan atau melalui Cabang Asosiasinya masing-masing pada tingkat Kabupaten/Kota, yang kemudian akan meneruskannya kepada LPJK, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak serah terima pertama pekerjaan kepada pengguna jasa.

**LAPORAN PEROLEHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
SEBAGAI SUB KONTRAK**

Nama badan usaha yang mendapat pekerjaan sub kontrak :  
NRBU :

No	Paket pekerjaan induk : a) Nama paket pekerjaan induk & Lokasi b) Nama pekerjaan / no sub bidang / bag.sub bidang c) Tgl mulai / Tgl selesai d) Nama Pengguna Jasa e) Tgl Kontrak Pekerjaan f) Nomor Kontrak	NKPK	Pekerjaan yang diperoleh sebagai sub kontrak				a) Tgl mulai / b) Tgl selesai
			Nama badan usaha pemegang kontrak induk	NRBU	Kode jenis pekerjaan sub kontrak / kode sub bidang	Nilai akhir sub kontrak	
1	2	3	4	5	6	7	8
	a) ..... b) ..... c) ..... d) ..... e) ..... f) .....						a) ..... b) .....

- Form ini dapat digunakan bagi Laporan Perolehan Pekerjaan dan juga Penyelesaian Pekerjaan kepada LPJK / Asosiasi yang bersangkutan
- Setiap pekerjaan harus disertai bukti pendukung yang sah dari pemegang kontrak induk

Dilaporkan oleh  
Nama badan usaha :  
Tgl

Nama Direksi  
Cap dan tanda tangan

**LAPORAN AKHIR BAGI BADAN USAHA YANG MEMBERIKAN SUB KONTRAK KEPADA BADAN USAHA LAIN**

NO	NAMA SUB KOTRAKTOR	NRBU	KODE SUB KLASIFIKASI	NAMA PEKERJAAN	NILAI KONTRAK X (Rp.1.000,00)	Periode Kontrak	
						Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8

Form ini harus disertakan untuk badan usaha yang memberikan pekerjaan kepada pihak lain, disampaikan bersamaan dengan Laporan Penyelesaian Pekerjaan kepada LPJK / Asosiasi yang bersangkutan

Dilaporkan oleh  
 Nama badan usaha :  
 Tgl :

Nama Direksi  
 Cap dan tanda tangan

PEMBERIAN  
NOMOR KODE PEKERJAAN KONSTRUKSI (NKPK)

Pemberian Nomor Kode Pekerjaan Konstruksi kepada proyek konstruksi sejumlah 17 digit yang diatur sebagai berikut :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Penjelasan

- |                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 1 digit 1 dan 2 | = | Kode propinsi ( lokasi pekerjaan )  |
| 2 digit 3       | = | Jenis Usaha Badan Usaha<br>0 = Jasa Pelaksanaan<br>1 = Jasa Perencanaan<br>2 = Jasa Pengawasan<br>3 = Perorangan Pelaksana<br>4 = Perorangan Perencana dan Pengawas<br>5 = Jasa Konstruksi Terintegrasi |
| 3 digit 4       | = | Sumber pendanaan proyek<br>1 = APBN<br>2 = APBD<br>3 = Loan melalui Pemerintah<br>4 = BUMN<br>5 = SWASTA  |
| 4 digit 5 - 6   | = | Tahun awal pekerjaan dilaksanakan oleh badan usaha  |
| 5 digit 7 - 10  | = | Nomor urut pekerjaan pada sistem informasi LPJK Nasional per tahun Nomor tersebut dapat diperoleh melalui SIKI-LPJK Nasional berdasarkan propinsi lokasi proyek   |
| 6 digit 11 - 16 | = | Kode sub klasifikasi  |
| 7 digit 17      | = | Type Kontrak<br>1 = Utama<br>2 = Sub kontrak<br>3 = Joint Operation/Kerjasama/Konsorsium  |

**Bentuk Surat Peringatan Pertama  
Untuk Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang**

**KEPALA SURAT LPJK  
KEPALA SURAT LPJK NASIONAL**

Nomor : .....20..  
Lampiran :

Kepada Yth  
Direktur PT .....  
di  
.....

**Perihal : Peringatan I (pertama) Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang\***

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelanggaran atas Peraturan LPJK Nomor : .....,  
yang dilakukan oleh PT ..... yang Saudara pimpin, berupa :

.....

dengan ini kami beritahukan bahwa PT ..... dikenakan sanksi Peringatan I (pertama)  
Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang\*. Untuk itu kami minta Saudara selaku  
penanggung jawab badan usaha untuk memenuhi :

..... dalam  
waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat  
peringatan ini.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian  
sepenuhnya.

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional**

.....

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab / Kota .....(domisili Badan Usaha)
2. LPJK Provinsi .....
3. Asosiasi tingkat pusat / daerah .....

\*) coret yang tidak perlu

**Bentuk Surat Peringatan Kedua  
Untuk Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang**

**KEPALA SURAT LPJK  
KEPALA SURAT LPJK NASIONAL**

Nomor : .....20..  
Lampiran :

Kepada Yth  
Direktur PT .....  
di  
.....

**Perihal : Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang\***

Dengan hormat,  
Menunjuk Surat Peringatan I (pertama) tanggal ..... dengan nomor .....,  
kepada PT ..... yang Saudara pimpin, ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga  
puluh) hari yang ditetapkan PT ..... belum memenuhi apa yang diminta dalam isi Surat  
Peringatan I (pertama) tersebut.

Dengan Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan I (pertama) Kategori  
Pelanggaran Ringan / Sedang\* tersebut maka sesuai Peraturan LPJK Nomor : .....  
kepada PT..... dikenakan sanksi Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran  
Ringan / Sedang\*. Untuk itu kami mengingatkan Saudara selaku penanggung jawab  
badan usaha untuk segera memenuhi :

.....  
.....

dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat  
peringatan ini.

Kami mengingatkan bilamana Saudara tidak juga memenuhi / mengabaikan Surat  
Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Sedang ini, maka kepada PT .....  
akan dikenakan sanksi Kategori Pelanggaran Berat serta dikenakan sanksi pembatasan  
kegiatan usaha tidak dapat mengikuti pelelangan selama 60 (enam puluh) hari\*\*.

Demikian peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya.

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
Nasional**

.....

- Tembusan kepada Yth :
1. Pemerintah Daerah Kab / Kota .....(domisili Badan Usaha)
  2. LPJK Provinsi .....
  3. Asosiasi tingkat pusat / daerah .....

\*) coret yang tidak perlu



\*\* ) alinea ini digunakan untuk Kategori Pelanggaran Sedang  
**Bentuk Surat Peringatan Ketiga**  
**Untuk Kategori Pelanggaran Ringan**

**KEPALA SURAT LPJK**  
**KEPALA SURAT LPJK NASIONAL / LPJK PROVINSI**

Nomor : .....20..  
 Lampiran :

Kepada Yth  
 Direktur PT .....  
 di

.....

**Perihal : Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan**

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan tanggal ..... dengan nomor : ..... kepada PT ..... yang Saudara pimpin, ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan PT ..... belum memenuhi juga apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan tersebut.

Dengan tidak memenuhi / mengabaikan Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan tersebut maka sesuai Peraturan LPJK Nomor :..... , kepada PT..... dikenakan sanksi Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan. Untuk itu kami mengingatkan kembali Saudara selaku penanggung jawab badan usaha untuk segera memenuhi :

.....  
 .....

dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini.

Kami mengingatkan bilamana Saudara tidak juga memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan ini, maka kepada PT ..... akan dikenakan sanksi Kategori Pelanggaran Sedang serta dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti pelelangan selama 30 (tiga puluh) hari.

Demikian peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya.

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**  
**Nasional**

.....

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab / Kota .....(domisili Badan Usaha)
2. LPJK Provinsi .....
3. Asosiasi tingkat pusat/daerah .....

**Bentuk Surat Peringatan Untuk Kategori  
Pelanggaran Berat**

**KEPALA SURAT LPJK  
KEPALA SURAT LPJK NASIONAL / LPJK PROVINSI**

Nomor : .....20..  
Lampiran :

Kepada Yth  
Direktur PT .....  
di  
.....

**Perihal : Peringatan Kategori Pelanggaran Berat\***

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelanggaran yang dikategorikan sebagai Pelanggaran Berat sesuai Peraturan LPJK Nomor : ..... , yang dilakukan oleh PT ..... yang Saudara pimpin, berupa :

.....  
dengan ini kami beritahukan bahwa PT ..... dikenakan Peringatan pertama dan terakhir dengan Kategori Pelanggaran Berat. Untuk itu kami minta Saudara selaku penanggung jawab badan usaha untuk memenuhi :

.....  
dalam waktu selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini.

Kami mengingatkan bilamana Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan ini, maka kepada PT ..... akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya.

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
Nasional**

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab / Kota .....(domisili Badan Usaha)
2. LPJK Provinsi.....
3. Asosiasi tingkat pusat / daerah .....

\*) bentuk surat peringatan ini digunakan bagi pengenaan kategori pelanggaran berat yang terkena sanksi secara berjenjang dari kategori pelanggaran ringan, kemudian kategori pelanggaran sedang dan selanjutnya kategori pelanggaran berat.

**KEPALA SURAT LPJK**

**Bentuk Surat Sanksi Pencabutan SBU**

Nomor : .....20..  
Lampiran :

Kepada Yth :  
Direktur PT.....  
di  
.....

**Perihal : Pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU)\***

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Peringatan pertama dan terakhir dengan Kategori Pelanggaran Berat tanggal ..... dengan nomor : ....., ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan Saudara selaku penanggung jawab badan usaha tidak juga memenuhi apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan tersebut.

Dengan tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan tersebut maka dengan ini kepada PT ..... dikenakan sanksi Pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dan dengan demikian SBU dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat pencabutan ini kami sampaikan untuk Saudara ketahui.

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
Nasional / Provinsi .....**

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab/Kota .....
2. LPJK Nasional / Provinsi.....
3. Asosiasi tingkat pusat / daerah .....

\*) bentuk surat peringatan ini digunakan bagi pengenaan kategori pelanggaran berat yang terkena sanksi secara berjenjang dari kategori pelanggaran ringan, kemudian kategori pelanggaran sedang dan selanjutnya kategori pelanggaran berat.

**KEPALA SURAT LPJK**

**Bentuk Surat Sanksi Pencabutan SBU**

Nomor : .....20..

Lampiran :

Kepada Yth :  
 Direktur PT.....  
 di  
 .....

**Perihal : Pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU)\***

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelanggaran Berat sesuai ketentuan Peraturan LPJK Nomor :  
 ....., huruf b / c / d / e / f / g\*\* yang dilakukan oleh PT ..... yang Saudara pimpin  
 berupa :

.....  
 .....

dengan ini kepada PT ..... dikenakan sanksi Pencabutan Sertifikat Badan Usaha  
 (SBU), dan dengan demikian SBU atas nama PT ..... dengan nomor registrasi .....  
 dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat pencabutan ini kami sampaikan untuk dimaklumi.

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
 Nasional / Provinsi .....**

.....

Tembusan kepada Yth :

4. Instansi Pemerintah terkait
5. Pemerintah Daerah Propinsi/Kab/Kota .....
6. LPJK Nasional / Provinsi.....
7. Asosiasi tingkat pusat / daerah .....

\*) bentuk surat peringatan ini digunakan bagi pengenaan kategori pelanggaran berat secara langsung.

\*\*) coret yang tidak perlu

## DAFTAR PENYETARAAN KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI

KLASIFIKASI -1	Kode -2	SUBKLASIFIKASI -3	Kode -4	CPC Ver. Provisional -5
<b>Bangunan Gedung</b>	<b>BG001</b>	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel	51210.	<i>Construction Works For Buildings For One and Two Dwelling Buildings</i>
	<b>BG002</b>	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian	51220.	<i>Construction Works For Buildings For Multi Dwelling Buildings</i>
	<b>BG003</b>	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri	51230.	<i>Construction Works For Buildings For Warehouses and Industrial Buildings</i>
	<b>BG004</b>	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial	51240.	<i>Construction Works For Buildings For Comercial Buildings</i>
	<b>BG005</b>	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hiburan Publik	51250.	<i>Construction Works For Buildings For Public Entertainment Buildings</i>
	<b>BG006</b>	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya	51260	<i>Construction Works For Buildings For Hotel, Restaurant and Similar Buildings</i>
	<b>BG007</b>	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan	51270.	<i>Construction Works For Buildings For Educational Buildings</i>
	<b>BG008</b>	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan	51280	<i>Construction Works For Buildings For Health Buildings</i>
	<b>BG009</b>	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	51290	<i>Construction Works For Buildings For Other Buildings</i>

KLASIFIKASI -1	Kode -2	SUBKLASIFIKASI -3	Kode -4	CPC Ver. Provisional -5
<b>Bangunan Sipil</b>	<b>SI001</b>	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	51330	<i>Construction Works For Civil Engineering For Waterways, harbours, dams, and Other Waterworks</i>
	<b>SI002</b>	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pengolahan Sampah, Bangunan Pengolahan Air Minum dan Air Limbah	51340	<i>Construction Works For Civil Engineering For Long Distance pipelines, communication and power lines (cable)</i>
	<b>SI003</b>	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara	51310	<i>Construction Works For Civil Engineering For Highways (except elevated highways), streets, roads, railways and airfield runways</i>
	<b>SI004</b>	Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan <i>Subways</i>	51320	<i>Construction Works For Civil Engineering For Bridges, Elevated Highways, Tunnels And Subway</i>
	<b>SI005</b>	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipa-an Air Minum Jarak Jauh	51340	<i>Construction Works For Civil Engineering For Long distance pipelines, communication and power lines</i>

KLASIFIKASI	Kode	SUBKLASIFIKASI	Kode	CPC Ver. Provisional
-1	-2	-3	-4	-5
	<b>SI006</b>	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh		<i>(cable)</i>
	<b>SI007</b>	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Jarak Jauh		
	<b>SI008</b>	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal	51350	<i>Construction Works For Civil Engineering For Local Pipelines and Cables, ancillary Works</i>
	<b>SI009</b>	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal		
	<b>SI010</b>	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Lokal		
	<b>SI011</b>	Jasa Pelaksana Pekerjaan Bangunan Stadion untuk olahraga <i>outdoor</i>	51371	<i>Construction Works For Civil Engineering For Stadia and Sports Ground</i>
	<b>SI012</b>	Jasa Pelaksana Pekerjaan Bangunan fasilitas olahraga <i>indoor</i> dan fasilitas rekreasi.	51372	<i>Constructi on Works For Civil Engineering For Other sport and Recreation Installation (e. g. swimming pools, tennis courts, golf courses)</i>
	<b>SI013</b>	Jasa Pelaksana Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	51390	<i>Constructi on Works For Civil Engineering For Engineering Works n. e. c</i>
MEKANIKA ELEKTRIKAL	DAN <b>MK001</b>	Jasa pelaksana pemasangan AC, pemanas dan ventilasi	51610	<i>Pekerjaan Pemasangan AC, Pemanas dan ventilasi</i>

KLASIFIKASI -1	Kode -2	SUBKLASIFIKASI -3	Kode -4	CPC Ver. Provisional -5
	<b>MK002</b>	Jasa pelaksana pemasangan pipa air (plumbing) dalam bangunan dan salurannya	51620	<i>Pekerjaan Pemasangan pipa air dan salurannya</i>
	<b>MK003</b>	Jasa pelaksana pemasangan pipa gas dalam bangunan	51630	<i>Construction Works For Instalation Work For Gas Fitting Construction Work</i>
	<b>MK004</b>	Jasa pelaksana pekerjaan insulasi dalam bangunan		
	<b>MK005</b>	Jasa pelaksana pemasangan lift dan tangga berjalan	51690	<i>Construction works for electrical work for lift and escalator and railing construction work</i>
	<b>MK006</b>	Jasa Pelaksana Pertambangan dan Manufaktur	51360	<i>Construction works for civil engineering for construction for mining and manufacturing</i>
	<b>MK007</b>	Jasa Pelaksana instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa)		
	<b>MK008</b>	Jasa pelaksana instalasi alat angkut dan alat angkat	51360	<i>Construction works for civil engineering for construction for mining and manufacturing</i>
	<b>MK009</b>	Jasa pelaksana instalasi perpipaan, gas, energi (pekerjaan rekayasa)	51340	<i>Construction Works For Civil Engineering For Long distance pipelines, communication and power lines (cable)</i>
	<b>MK010</b>	Jasa pelaksana instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa)	51360	<i>Construction works for civil engineering for construction for mining and manufacturing</i>
	<b>MK011</b>	Jasa Pelaksana Pekerjaan Mekanikal Lainnya		-



<b>KLASIFIKASI</b>	<b>Kode</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>Kode</b>	<b>CPC Ver. Provisional</b>
-1	-2	-3	-4	-5
	<b>EL001</b>	Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik semua daya	51360	<i>Construction works for civil engineering for construction for mining and manufacturing</i>
	<b>EL002</b>	Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik daya maksimum 10 MW	51360	<i>Construction works for civil engineering for construction for mining and manufacturing</i>
	<b>EL003</b>	Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan	51360	<i>Construction works for civil engineering for construction for mining and manufacturing</i>
	<b>EL004</b>	Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi	51350	<i>Construction Works For Civil Engineering For Local Pipelines and Cables, ancillary Works</i>
	<b>EL005</b>	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon	51350	<i>Construction Works For Civil Engineering For Local Pipelines and Cables, ancillary Works</i>
	<b>EL006</b>	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah	51350	<i>Construction Works For Civil Engineering For Local Pipelines and Cables, ancillary Works</i>
	<b>EL007</b>	Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	51350	<i>Construction Works For Civil Engineering For Local Pipelines and Cables, ancillary Works</i>
	<b>EL008</b>	Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon	51350	<i>Construction Works For Civil Engineering For Local Pipelines and Cables, ancillary Works</i>
	<b>EL009</b>	Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi		
	<b>EL010</b>	Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik	51641	<i>Construction Works For Electrical Work For Electrical wiring and fitting work</i>

KLASIFIKASI -1	Kode -2	SUBKLASIFIKASI -3	Kode -4	CPC Ver. Provisional -5
			51642	<i>Construction Works For Electrical Work For Fire Alarm Construction Work</i>
			51643	<i>Construction Works For Electrical Work For Burglar Alarm System Construction Work</i>
			51644	<i>Construction Works For Electrical Work For Residential Antenna Construction Work</i>
	<b>EL011</b>	Jasa Pelaksana Elektrikal Lainnya	51649	<i>Construction Works For Electrical Work For Other Electrical Construction Work</i>
<b>Jasa Pelaksana Lainnya (PL)</b>	<b>PL001</b>	Jasa Penyewaan Alat Konstruksi Dan Pembongkaran Bangunan Atau Pekerjaan Sipil Lainnya Dengan Operator	51800	<i>Renting Services Related to Equipment For Construction or Demolition Of Building or Civil Engineering Works, With Operator.</i>
	<b>PL002</b>	Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi untuk konstruksi Bangunan Gedung	51400.	<i>Assembly and Erection of Prefabricated Construction</i>
	<b>PL003</b>	Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi untuk konstruksi Jalan dan Jembatan serta rel kereta api.		
	<b>PL004</b>	Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi untuk konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, Irigasi, Dermaga, Pelabuhan, Persungai, Pantai Serta Bangunan Pengolahan Air Bersih , Limbah dan Sampah (Insinerator)		
	<b>PL005</b>	Jasa Pelaksana Lainnya		

KLASIFIKASI -1	Kode -2	SUBKLASIFIKASI -3	Kode -4	CPC Ver. Provisional -5
Jasa Pelaksana Spesialis (SP)	SP001	Pekerjaan Penyelidikan Lapangan	51110	<i>Site Investigation Work</i>
	SP002	Pekerjaan Pembongkaran	51120	<i>Demolition Work</i>
	SP003	Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan tanah/lokasi	51130	<i>Site Formation and Clearance</i>
	SP004	Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan	51130	<i>Site Formation and Clearance</i>
	SP005	Pekerjaan Persiapan lapangan untuk pertambangan	51150	<i>Site Preparation Work For Mining</i>
	SP006	Pekerjaan Perancah	51160	<i>Scaffolding Work</i>
	SP007	Pekerjaan Pondasi, termasuk Pemasangannya	51510	<i>Foundation Work (incl, pile, driving)</i>
	SP008	Pekerjaan Pengeboran Sumur Air Tanah Dalam	51520	<i>Water Well Drilling</i>
	SP009	Pekerjaan Atap dan Kedap Air ( <i>waterproofing</i> )	51530	<i>Roofing and Water Proofing</i>
	SP010	Pekerjaan beton	51540	<i>Concrete Work</i>
	SP011	Pekerjaan baja dan pemasangannya, termasuk pengelasan	51550	<i>Stell Bending and erection (incl, welding)</i>
	SP012	Pekerjaan Pemasangan Batu	51560	<i>Masonry Works</i>
	SP013	Pekerjaan Konstruksi Khusus lainnya	51590	<i>Other Special Trade Construction Work</i>
	SP014	Pekerjaan Pengaspalan dengan Rangkaian Peralatan Khusus		
	SP015	Pekerjaan Lansekap/Pertamanan		

KLASIFIKASI -1	Kode -2	SUBKLASIFIKASI -3	Kode -4	CPC Ver. Provisional -5
	SP016	Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung		
	SP017	Pekerjaan Spesialis Lainnya		
Jasa Pelaksana Keterampilan (KT)	KT001	Pekerjaan Kaca dan pemasangan kaca jendela	51710	<i>Glazing Work and Window Glass Installation work</i>
	KT002	Pekerjaan plesteran	51720	<i>Plastering Work</i>
	KT003	Pekerjaan pengecatan	51730	<i>Painting Works</i>
	KT004	Pekerjaan Pemasangan keramik lantai dan dinding	51740	<i>Floor and Wall Tiling Work</i>
	KT005	Pekerjaan pemasangan lantai lain, penutupan dinding dan pemasangan wall paper	51750	<i>Other Floor Laying, Wall Covering and Wall Papering Work</i>
	KT006	Pekerjaan kayu dan atau gabungan kayu dan material lain	51760	<i>Wood and Metal Joinery and Carpentry Work</i>
	KT007	Pekerjaan Dekorasi dan pemasangan interior	51770	<i>Interior Fitting Decoration Work</i>
	KT008	Pekerjaan pemasangan ornamen	51780	<i>Ornamentation Fitting Work</i>
	KT009	Pekerjaan Pemasangan gipsum		
	KT010	Pekerjaan Pemasangan akustik ceiling		
	KT011	Pemasangan curtain wall		
	KT009	Pekerjaan Keterampilan lainnya	51790	<i>Other Building Completion and Finishing Work</i>



**BERITA ACARA PDS  
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI BERBADAN HUKUM ASING  
HASIL VERIFIKASI & VALIDASI BERKAS PERMOHONAN**

1. PROVINSI :  
2. NAMA ASOSIASI :

**PDS ADMINISTRASI**

1. Nama Badan Usaha :  
2. Alamat Badan Usaha :  
    Jalan :  
    Kabupaten/Kota :  
    Provinsi :  
    E-mail :  
    Website :  
3. NPWP :  
4. Tahun Berdiri :  
5. Akte Pendirian Badan Usaha :  
    Tahun :  
    Nomor :  
    Nama Notaris :  
    Alamat Notaris :  
    Kabupaten/Kota :

6. Akte Perubahan Badan Usaha :

No	Tahun	No. Akte	Nama Notaris	Alamat Notaris	Keputusan / Pengesahan					
					No. KHK & HAM	Tgl KHK & HAM	No. PN	Tgl PN	No. LN	Tgl LN

7. Status Badan Usaha :  
8. Modal Dasar :

Verifikasi & Validasi	
Database	Verifikator & Validator

Pemeriksa Kelengkapan
Subdiv/subbag Registrasi BU

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asesor 1	Asesor 2

Kode Keamanan :



PDS KEUANGAN

LAMPIRAN 22.b

KEUANGAN BADAN USAHA :

No.	Nama Pemilik Saham dan No. KTP	Alamat	Saham			Presentasi (%)
			Jumlah Ibr	Nilai RP (Ribu)	Total Rp (Ribu)	
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						%

Modal Dasar : Rp (dalam ribuan)  
 Modal Disetor: Rp (dalam ribuan)  
 SPT PPH Badan 2 Tahun Terakhir  
 Thn Pembayaran Kewajiban Pajak Rp (dalam ribuan)  
 Thn Pembayaran Kewajiban Pajak Rp (dalam ribuan)

Omzet Badan Usaha Selama 5 (lima) Tahun Terakhir  
 Tahun Rp (dalam ribuan)  
 Tahun Rp (dalam ribuan)  
 Tahun Rp (dalam ribuan)  
 Tahun Rp (dalam ribuan)  
 Tahun Rp (dalam ribuan)  
 Kekayaan Bersih Badan Usaha Thn Rp (dalam ribuan)

Verifikasi & Validasi	
Database	Verifikator & Validator

Pemeriksa Kelengkapan
Subdiv/subbag Registrasi BU

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asesor 1	Asesor 2

Kode Keamanan :



PDS PENGURUS

LAMPIRAN 22.c

DATA PENGURUS BADAN USAHA :				
KOMISARIS				
No	Nama	Alamat/Kota	Tanggal Lahir	No. KTP
DIREKTUR				
No	Nama	Alamat/Kota	Tanggal Lahir	No. KTP

Verifikasi & Validasi	
Database	Verifikator & Validator

Pemeriksa Kelengkapan Subdiv/subbag Registrasi BU

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asesor 1	Asesor 2

Kode Keamanan :



PDS PERSONALIA

LAMPIRAN 22.d

TENAGA KERJA BADAN USAHA :

No.	Nama	Alamat	No. KTP	Kode Sub klasifikasi TK	NRTA / NRKT	Sub Kualifikasi TK	Posisi				Jenis	
							PJBU	PJT	PJK	TA Tetap	TA	TT

Verifikasi & Validasi	
Database	Verifikator & Validator

Pemeriksa Kelengkapan	
Subdiv/subbag Registrasi BU	

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asesor 1	Asesor 2

Kode Keamanan :





PDS PENGALAMAN  
NAMA BADAN USAHA :

LAMPIRAN 22.e

KLASIFIKASI :								
Sub Klasifikasi :								
No	Tahun	Nama Proyek	No. Kontrak	No BA Serah Terima (bila tidak ada lihat PPN / ttd Pimpro / SPT/PPH Badan)	Tgl Pelaksanaan Pekerjaan		Nilai Kontrak (Ribu)	Nilai Kontrak (Ribu) Tahun Sekarang
					Mulai	Selesai		

KLASIFIKASI :								
Sub Klasifikasi :								
No	Tahun	Nama Proyek	No. Kontrak	No BA Serah Terima (bila tidak ada lihat PPN / ttd Pimpro / SPT/PPH Badan)	Tgl Pelaksanaan Pekerjaan		Nilai Kontrak (Ribu)	Nilai Kontrak (Ribu) Tahun Sekarang
					Mulai	Selesai		

Verifikasi & Validasi	
Database	Verifikator & Validator

Pemeriksa Kelengkapan
Subdiv/subbag Registrasi BU

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asesor 1	Asesor 2

Kode Keamanan :



PDS PERMOHONAN SUBKLASIFIKASI-SUBKUALIFIKASI

LAMPIRAN 22.f

ASOSIASI :		Tanggal Permohonan :		
KLASIFIKASI :				
No	Subklasifikasi	Kode	Subkualifikasi	Jenis Permohonan
KLASIFIKASI :				
No	Subklasifikasi	Kode	Subkualifikasi	Jenis Permohonan

Verifikasi & Validasi	
Database	Verifikator & Validator

Pemeriksa Kelengkapan
Subdiv/subbag Registrasi BU

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asesor 1	Asesor 2

Kode Keamanan :



**TANDA TERIMA UPLOAD  
DATA PERMOHONAN REGISTRASI DAN SERTIFIKAS  
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI BERBADAN HUKUM ASING**

- 1 Provinsi :
- 2 Nama Asosiasi :

Telah kami upload database badan usaha permohonan registrasi dan sertifikasi ke server SIKI LPJK Nasional sebagai berikut :

- 1 Nama Badan Usaha :
- 2 Alamat Badan Usaha :
  - Jalan
  - Kabupaten/Kota :
  - Provinsi :
  - Website :
  - E-mail :
- 3 NPWP :
- 4 Tanggal Permohonan :
- 5 Pada
  - Jam :
  - Tanggal :
  - Username :

Petugas Uplad di Asosiasi
Database
(.....)
nama dan ttd

Penerima Berkas di LPJK	Stempel Tanda Terima
(.....)	Stempel dan jam berisi tanggal diterima berkas
nama dan ttd	

Catatan :

Cetakan tanda terima ini harus sesuai dengan jam dan tanggal pada upload terakhir database badan usaha di server SIKI LPJK Nasional diatas, jika jam dan tanggal tidak sesuai upload terakhir database badan usaha diatas, maka petugas penerima berkas di LPJK dapat mengembalikan berkas tersebut

TABEL 1

## DAFTAR KODE KABUPATEN / KOTA

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
01	Nanggroe Aceh Darussalam	1172	Kota Sabang
		1107	Kab. Aceh Barat
		1113	Kab. Gayo Lues
		1101	Kab. Simeulue
		1118	Kab. Pidie Jaya
		1171	Kota Banda Aceh
		1174	Kota Lhokseumawe
		1106	Kab. Aceh Tengah
		1112	Kab. Aceh Barat Daya
		1111	Kab. Aceh Utara
		1173	Kota Langsa
		1105	Kab. Aceh Timur
		1117	Kab. Bener Meriah
		1110	Kab. Bireuen
		1116	Kab. Aceh Jaya
		1104	Kab. Aceh Tenggara
		1109	Kab. Pidie
		1115	Kab. Nagan Raya
		1103	Kab. Aceh Selatan
		1108	Kab. Aceh Besar
		1114	Kab. Aceh Tamiang
1102	Kab. Aceh Singkil		
1175	Kota Subulussalam		
02	Sumatera Utara	1206	Kab. Toba Samosir
		1225	Kab. Nias Barat
		1277	Kota Padang Sidempuan
		1218	Kab. Serdang Bedagai
		1274	Kota Tebing Tinggi
		1219	Kab. Batu Bara
		1211	Kab. Karo
		1220	Kab. Padang Lawas Utara
		1205	Kab. Tapanuli Utara
		1278	Kota Gunungsitoli
		1217	Kab. Samosir
1273	Kota Pematang Siantar		
1210	Kab. Dairi		

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		1204	Kab. Tapanuli Tengah
		1223	Kab. Labuhan Batu Utara
		1272	Kota Tanjung Balai
		1216	Kab. Pakpak Bharat
		1209	Kab. Simalungun
		1203	Kab. Tapanuli Selatan
		1271	Kota Sibolga
		1215	Kab. Humbang Hasundutan
		1208	Kab. Asahan
		1222	Kab. Labuhan Batu Selatan
		1202	Kab. Mandailing Natal
		1276	Kota Binjai
		1213	Kab. Langkat
		1214	Kab. Nias Selatan
		1207	Kab. Labuhan Batu
		1224	Kab. Nias Utara
		1201	Kab. Nias
		1275	Kota Medan
		1212	Kab. Deli Serdang
		1221	Kab. Padang Lawas
03	Sumatera Barat	1371	Kota Padang
		1304	Kab. Sawahlunto/Sijunjung
		1376	Kota Payakumbuh
		1309	Kab. Pasaman
		1303	Kab. Solok
		1375	Kota Bukit Tinggi
		1308	Kab. Lima Puluh Koto
		1302	Kab. Pesisir Selatan
		1374	Kota Padang Panjang
		1307	Kab. Agam
		1312	Kab. Pasaman Barat
		1301	Kab. Kepulauan Mentawai
		1373	Kota Sawah Lunto
		1306	Kab. Padang Pariaman
		1311	Kab. Dharmas Raya
		1377	Kota Pariaman
		1372	Kota Solok
		1305	Kab. Tanah Datar
		1310	Kab. Solok Selatan
04	Riau	1401	Kab. Kuantan Singingi
		1406	Kab. Kampar

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		1471	Kota Pekanbaru
		1405	Kab. Siak
		1404	Kab. Pelalawan
		1409	Kab. Rokan Hilir
		1403	Kab. Indragiri Hilir
		1408	Kab. Bengkalis
		1402	Kab. Indragiri Hulu
		1473	Kota Dumai
		1410	Kab. Kepulauan Meranti
		1407	Kab. Rokan Hulu
05	Jambi	1505	Kab. Muaro Jambi
		1571	Kota Jambi
		1504	Kab. Batang Hari
		1509	Kab. Bungo
		1503	Kab. Sarolangun
		1572	Kota Sungai Penuh
		1508	Kab. Tebo
		1502	Kab. Merangin
		1507	Kab. Tanjung Jabung Barat
		1501	Kab. Kerinci
		1506	Kab. Tanjung Jabung Timur
06	Sumatera Selatan	1671	Kota Palembang
		1610	Kab. Ogan Ilir
		1601	Kab. Ogan Komering Ulu
		1607	Kab. Banyuasin
		1606	Kab. Musi Banyu Asin
		1609	Kab. Ogan Komering Ulu Timur
		1605	Kab. Musi Rawas
		1608	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
		1672	Kota Prabumulih
		1674	Kota Lubuk Linggau
		1604	Kab. Lahat
		1673	Kota Pagar Alam
		1611	Kab. Empat Lawang
		1603	Kab. Muara Enim
		1602	Kab. Ogan Komering Ilir
07	Bengkulu	1705	Kab. Seluma
		1704	Kab. Kaur
		1771	Kota Bengkulu
		1703	Kab. Bengkulu Utara

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		1702	Kab. Rejang Lebong
		1708	Kab. Kepahiang
		1701	Kab. Bengkulu Selatan
		1707	Kab. Lebong
		1706	Kab. Mukomuko
08	Lampung	1802	Kab. Tanggamus
		1807	Kab. Way Kanan
		1801	Kab. Lampung Barat
		1806	Kab. Lampung Utara
		1805	Kab. Lampung Tengah
		1810	pringsewu
		1872	Kota Metro
		1811	Kab. Mesuji
		1804	Kab. Lampung Timur
		1871	Kota Bandar Lampung
		1812	Kab. Tulang Bawang Barat
		1803	Kab. Lampung Selatan
		1809	pesawaran
		1808	Kab. Tulang Bawang
09	DKI Jakarta	3173	Kota Jakarta Pusat
		3172	Kota Jakarta Timur
		3171	Kota Jakarta Selatan
		3175	Kota Jakarta Utara
		3101	Kab. Adm. Kepulauan Seribu
		3174	Kota Jakarta Barat
10	Jawa Barat	3216	Kab. Bekasi
		3210	Kab. Majalengka
		3204	Kab. Bandung
		3275	Kota Bekasi
		3215	Kab. Karawang
		3209	Kab. Cirebon
		3203	Kab. Cianjur
		3279	Kota Banjar
		3274	Kota Cirebon
		3214	Kab. Purwakarta
		3208	Kab. Kuningan
		3202	Kab. Sukabumi
		3278	Kota Tasikmalaya
		3273	Kota Bandung
		3217	Kab. Bandung Barat
		3213	Kab. Subang

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		3207	Kab. Ciamis
		3201	Kab. Bogor
		3277	Kota Cimahi
		3272	Kota Sukabumi
		3212	Kab. Indramayu
		3206	Kab. Tasikmalaya
		3271	Kota Bogor
		3211	Kab. Sumedang
		3205	Kab. Garut
		3276	Kota Depok
11	Jawa Tengah	3329	Kab. Brebes
		3323	Kab. Temanggung
		3317	Kab. Rembang
		3311	Kab. Sukoharjo
		3305	Kab. Kebumen
		3375	Kota Pekalongan
		3328	Kab. Tegal
		3322	Kab. Semarang
		3316	Kab. Blora
		3310	Kab. Klaten
		3304	Kab. Banjarnegara
		3374	Kota Semarang
		3327	Kab. Pemasang
		3321	Kab. Demak
		3315	Kab. Grobogan
		3309	Kab. Boyolali
		3303	Kab. Purbalingga
		3373	Kota Salatiga
		3326	Kab. Pekalongan
		3320	Kab. Jepara
		3314	Kab. Sragen
		3308	Kab. Magelang
		3302	Kab. Banyumas
		3372	Kota Surakarta
		3325	Kab. Batang
		3319	Kab. Kudus
		3313	Kab. Karanganyar
		3307	Kab. Wonosobo
		3301	Kab. Cilacap
		3371	Kota Magelang
		3324	Kab. Kendal



Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		3318	Kab. Pati
		3312	Kab. Wonogiri
		3306	Kab. Purworejo
		3376	Kota Tegal
12	DI Yogyakarta	3471	Kota Yogyakarta
		3404	Kab. Sleman
		3403	Kab. Gunung Kidul
		3402	Kab. Bantul
		3401	Kab. Kulon Progo
13	Jawa Timur	3518	Kab. Nganjuk
		3512	Kab. Situbondo
		3506	Kab. Kediri
		3576	Kota Mojokerto
		3529	Kab. Sumenep
		3579	Kota Batu
		3523	Kab. Tuban
		3517	Kab. Jombang
		3511	Kab. Bondowoso
		3505	Kab. Blitar
		3575	Kota Pasuruan
		3528	Kab. Pamekasan
		3522	Kab. Bojonegoro
		3516	Kab. Mojokerto
		3510	Kab. Banyuwangi
		3504	Kab. Tulungagung
		3574	Kota Probolinggo
		3527	Kab. Sampang
		3521	Kab. Ngawi
		3515	Kab. Sidoarjo
		3509	Kab. Jember
		3503	Kab. Terenggalek
		3573	Kota Malang
		3526	Kab. Bangkalan
		3520	Kab. Magetan
		3514	Kab. Pasuruan
		3508	Kab. Lumajang
		3578	Kota Surabaya
		3502	Kab. Ponorogo
		3572	Kota Blitar
		3525	Kab. Gresik
		3519	Kab. Madiun

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		3513	Kab. Probolinggo
		3507	Kab. Malang
		3577	Kota Madiun
		3501	Kab. Pacitan
		3571	Kota Kediri
		3524	Kab. Lamongan
14	Kalimantan Barat	6110	Kab. Melawi
		6104	Kab. Pontianak
		6109	Kab. Sekadau
		6171	Kota Pontianak
		6103	Kab. Landak
		6112	Kab. Kubu Raya
		6108	Kab. Kapuas Hulu
		6102	Kab. Bengkayang
		6111	Kab. Kayong Utara
		6107	Kab. Sintang
		6101	Kab. Sambas
		6172	Kota Singkawang
		6106	Kab. Ketapang
		6105	Kab. Sanggau
15	Kalimantan Tengah	6201	Kab. Kotawaringin Barat
		6208	Kab. Seruyan
		6271	Kota Palangka Raya
		6213	Kab. Murung Raya
		6207	Kab. Lamandau
		6205	Kab. Barito Utara
		6212	Kab. Barito Timur
		6206	Kab. Sukamana
		6204	Kab. Barito Selatan
		6211	Kab. Gunung Mas
		6203	Kab. Kapuas
		6210	Kab. Pulang Pisau
		6202	Kab. Kotawaringin Timur
		6209	Kab. Katingan
16	Kalimantan Selatan	6301	Kab. Tanah Laut
		6306	Kab. Hulu Sungai Selatan
		6310	Kab. Tanah Bumbu
		6311	Kab. Balangan
		6372	Kota Banjar Baru
		6305	Kab. Tapin
		6371	Kota Banjarmasin

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		6304	Kab. Barito Kuala
		6309	Kab. Tabalong
		6303	Kab. Banjar
		6308	Kab. Hulu Sungai Utara
		6302	Kab. Kota Baru
		6307	Kab. Hulu Sungai Tengah
17	Kalimantan Timur	6407	Kab. Bulungan
		6401	Kab. Paser
		6474	Kota Bontang
		6406	Kab. Malinau
		6473	Kota Tarakan
		6405	Kab. Berau
		6472	Kota Samarinda
		6404	Kab. Kutai Timur
		6410	Kab. Tana Tidung
		6471	Kota Balikpapan
		6403	Kab. Kutai Kartanegara
		6408	Kab. Nunukan
		6402	Kab. Kutai Barat
		6409	Kab. Penajam Paser Utara
18	Sulawesi Utara	7101	Kab. Bolaang Mongondow
		7105	Kab. Minahasa Selatan
		7104	Kab. Kepulauan Talaud
		7174	Kota Kotamobagu
		7109	Kab. Minahasa Tenggara
		7172	Kota Bitung
		7107	Kab. Bolaang Mongondow Utara
		7171	Kota Manado
		7106	Kab. Minahasa Utara
		7103	Kab. Sangihe Talaud
		7108	Kab. Siau Tagulandang Biaro
		7110	Kab. Bolaang Mongodow Selatan
		7102	Kab. Minahasa
		7173	Kota Tomohon
		7111	Kab. Bolaang Mongodow Timur
19	Sulawesi Tengah	7202	Kab. Banggai
		7210	Kab. Sigi
		7207	Kab. Buol
		7201	Kab. Banggai Kepulauan

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		7206	Kab. Toli-Toli
		7205	Kab. Donggala
		7204	Kab. Poso
		7209	Kab. Tojo Una-Una
		7203	Kab. Morowali
		7208	Kab. Parigi Moutong
		7271	Kota Palu
20	Sulawesi Selatan	7371	Kota Makassar
		7317	Kab. Luwu
		7311	Kab. Bone
		7305	Kab. Takalar
		7322	Kab. Luwu Utara
		7316	Kab. Enrekang
		7310	Kab. Barru
		7304	Kab. Jeneponto
		7315	Kab. Pinrang
		7309	Kab. Pangkajene Kepulauan
		7303	Kab. Bantaeng
		7326	Kab. Toraja Utara
		7325	Kab. Luwu Timur
		7373	Kota Palopo
		7314	Kab. Sidenreng Rappang
		7308	Kab. Maros
		7302	Kab. Bulukumba
		7313	Kab. Wajo
		7307	Kab. Sinjai
		7301	Kab. Selayar
		7372	Kota Pare-Pare
		7318	Kab. Tana Toraja
		7312	Kab. Soppeng
		7306	Kab. Gowa
21	Sulawesi Tenggara	7471	Kota Kendari
		7404	Kab. Kolaka
		7410	Konawe Utara
		7408	Kab. Kolaka Utara
		7403	Kab. Konawe
		7405	Kab. Konawe Selatan
		7472	Kota Baubau
		7407	Kab. Wakatobi
		7402	Kab. Muna
		7409	Kab. Buton Utara

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		7406	Kab. Bombana
		7401	Kab. Buton
22	Bali	5105	Kab. Klungkung
		5104	Kab. Gianyar
		5171	Kota Denpasar
		5103	Kab. Badung
		5108	Kab. Buleleng
		5102	Kab. Tabanan
		5107	Kab. Karang Asem
		5101	Kab. Jembrana
		5106	Kab. Bangli
23	Nusa Tenggara Barat	5202	Kab. Lombok Tengah
		5208	Kab. Lombok Utara
		5271	Kota Mataram
		5201	Kab. Lombok Barat
		5207	Kab. Sumbawa Barat
		5206	Kab. Bima
		5205	Kab. Dompu
		5204	Kab. Sumbawa
		5203	Kab. Lombok Timur
		5272	Kota Bima
24	Nusa Tenggara Timur	5313	Kab. Manggarai
		5316	sumba tengah
		5307	Kab. Alor
		5301	Kab. Sumba Barat
		5319	Kab. Manggarai Timur
		5312	Kab. Ngada
		5306	Kab. Belu
		5315	Kab. Manggarai Barat
		5311	Kab. Ende
		5305	Kab. Timor Tengah Utara
		5310	Kab. Sikka
		5304	Kab. Timor Tengah Selatan
		5317	Sumba Barat Daya
		5309	Kab. Flores Timur
		5303	Kab. Kupang
		5314	Kota Rote Ndao
		5371	Kota Kupang
		5318	Nagekeo
		5308	Kab. Lembata
		5302	Kab. Sumba Timur

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
25	Maluku	8105	Kab. Kepulauan Aru
		8104	Kab. Buru
		8103	Kab. Maluku Tengah
		8172	Kota Tual
		8102	Kab. Maluku Tenggara
		8109	Kab. Buru Selatan
		8101	Kab. Maluku Tenggara Barat
		8108	Kab. Maluku Barat Daya
		8107	Kab. Seram Bagian Timur
		8106	Kab. Seram Bagian Barat
		8171	Kota Ambon
26	Papua	9401	Kab. Merauke
		9413	Kab. Boven Digoel
		9404	Kab. Nabire
		9408	Kab. Yapen Waropen
		9431	Kab. Mamberamo Tengah
		9418	Kab. Tolikara
		9402	Kab. Jayawijaya
		9409	Kab. Biak Numfor
		9436	Kab. Deiyai
		9430	Kab. Lanny Jaya
		9417	Kab. Pegunungan Bintang
		9411	Kab. Puncak Jaya
		9435	Kab. Intan Jaya
		9429	Kab. Nduga
		9416	Kab. Yahukimo
		9403	Kab. Jayapura
		9434	Kab. Dogiyai
		9428	Kab. Mamberamo Raya
		9427	Kab. Supiori
		9415	Kab. Asmat
		9471	Kota Jayapura
		9433	Kab. Puncak
		9426	Kab. Waropen
		9420	Kab. Keerom
		9414	Kab. Mappi
		9412	Kab. Mimika
		9410	Kab. Paniai
		9432	Kab. Yalimo
		9419	Kab. Sarmi
27	Maluku Utara	8272	Kota Tidore Kepulauan

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		8206	Kab. Halmahera Timur
		8271	Kota Ternate
		8205	Kab. Halmahera Utara
		8202	Kab. Halmahera Tengah
		8204	Kab. Halmahera Selatan
		8201	Kab. Halmahera Barat
		8203	Kab. Kepulauan Sula
28	Banten	3602	Kab. Lebak
		3601	Kab. Pandeglang
		3673	Kota Serang
		3600	banten
		3672	Kota Cilegon
		3674	Kota Tangerang Selatan
		3671	Kota Tangerang
		3604	Kab. Serang
		3603	Kab. Tangerang
29	Gorontalo	7504	Kab. Bone Bolango
		7502	Kab. Gorontalo
		7503	Kab. Pohuwato
		7501	Kab. Boalemo
		7505	Kab. Gorontalo Utara
		7571	Kota Gorontalo
30	Kepulauan Bangka Belitung	1900	Kep. Bangka Belitung
		1906	Kab. Belitung Timur
		1971	Kota Pangkal Pinang
		1905	Kab. Bangka Barat
		1902	Kab. Belitung
		1904	Kab. Bangka Tengah
		1901	Kab. Bangka
		1903	Kab. Bangka Selatan
31	Kepulauan Riau	2105	Kab. Kepulauan Anambas
		2001	Kab. Karimun
		2072	Kota. Tanjung Pinang
		2004	Kab. Lingga
		2071	Kota. Batam
		2003	Kab. Natuna
		2002	Kab. Bintan
32	Papua Barat	9104	Kab. Teluk Bintuni
		9101	Kab. Fak-Fak
		9108	Kab. Raja Ampat
		9105	Kab. Manokwari

Kode Propinsi	Nama Propinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten
		9109	Kab. Tambrau
		9106	Kab. Sorong Selatan
		9107	Kab. Sorong
		9102	Kab. Kaimana
		9171	Kota Sorong
		9103	Kab. Teluk Wondama
33	Sulawesi Barat	7604	Kab. Mamuju
		7601	Kab. Majene
		7605	Kab. Mamuju Utara
		7602	Kab. Polewali Mamasa
		7603	Kab. Mamasa



**TABEL 2****KODE PROPINSI BERDASARKAN PENETAPAN LPJK**

<b>No</b>	<b>Propinsi</b>	<b>Kode</b>
1	Aceh	1
2	Sumatera Utara	2
3	Sumatera Barat	3
4	Riau	4
5	Jambi	5
6	Sumatera Selatan	6
7	Bengkulu	7
8	Lampung	8
9	DKI Jakarta	9
10	Jawa Barat	10
11	Jawa Tengah	11
12	DI Yogyakarta	12
13	Jawa Timur	13
14	Kalimantan Barat	14
15	Kalimantan Tengah	15
16	Kalimantan Selatan	16
17	Kalimantan Timur	17
18	Sulawesi Utara	18
19	Sulawesi Tengah	19
20	Sulawesi Selatan	20
21	Sulawesi Tenggara	21
22	Bali	22
23	Nusa Tenggara Barat	23
24	Nusa Tenggara Timur	24
25	Maluku	25
26	Papua	26
27	Maluku Utara	27
28	Banten	28
29	Gorontalo	29
30	Kepulauan Bangka Belitung	30
31	Kepulauan Riau	31
32	Papua Barat	32
33	Sulawesi Barat	33